EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

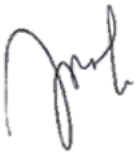
TANIA PUSPITA ANDIYAPUTRI
NIM. 12030122120044

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun	:	Tania Puspita Andiyaputri
Nomor Induk Mahasiswa	:	12030122120044
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomika dan Bisnis / S-1 Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi	:	**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025)**
Dosen Pembimbing	:	Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 21 Agustus 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 196902141994122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun	:	Tania Puspita Andiyaputri
Nomor Induk Mahasiswa	:	12030122120044
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomika dan Bisnis / S-1 Akuntansi
Judul Skripsi	:	**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025)**

Telah di pertahankan didepan dosen penguji pada tanggal 29 September 2026 dan telah dinyatakan **LULUS**

Ketua Tim Penguji : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Anggota : 1. Dr. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.

2. Dr. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 29 September 2026

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi	Ketua Tim Penguji
Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D	Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197300722200212100 2	NIP. 196902141994122001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tania Puspita Andiyaputri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025),** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Tania Puspita Andiyaputri
12030122120044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang siapa bersyukur, maka (balasan) syukur itu untuk dirinya sendiri."
(QS. Luqman: 12)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi. Serta penulis persembahkan skripsi ini untuk teman-teman yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the amendments to Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments (HKPD Law) on changes in local taxes, local fees, revenue-sharing funds (DBH), and the financial performance of local governments. The study was conducted in Central Java Province, Semarang City, and Rembang Regency by comparing conditions before and after the implementation of the UU HKPD for the 2022–2025 period.

The study employed a descriptive quantitative approach using comparative analysis. The data used consisted of secondary data in the form of local government financial reports and related official documents. The analysis was conducted by calculating the effectiveness of local taxes, local fees, and the Revenue-Sharing Fund (DBH), as well as ratios of financial autonomy, effectiveness, efficiency, activity, and growth as indicators of local government financial performance.

The research findings show that the implementation of the HKPD Law has led to different changes across the three regions. Local tax effectiveness declined in Central Java Province and the City of Semarang, but increased in Rembang Regency. Financial performance also showed inconsistent patterns. Central Java experienced declines in several indicators, while Semarang City and Rembang Regency saw improvements in several key indicators. Changes in DBH also varied across regions in line with changes in financial relationship mechanisms and the application of the option clause. Overall, the implementation of the HKPD Law has not been uniformly effective, but it has brought about improvements in several aspects, so its effectiveness can be categorized as partially effective.

Keywords: *UU HKPD, regional taxes, local government financial performance, effectiveness, fiscal decentralization.*

SEMARANG
FEB UNDIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terhadap perubahan pajak daerah, retribusi daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD periode 2022–2025.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan melalui perhitungan efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD memberikan perubahan yang berbeda pada ketiga daerah. Efektivitas pajak daerah menurun di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, tetapi meningkat di Kabupaten Rembang. Kinerja keuangan juga menunjukkan pola yang tidak seragam. Jawa Tengah mengalami penurunan pada beberapa indikator, sedangkan Kota Semarang dan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada beberapa indikator utama. Perubahan DBH juga berbeda antar daerah seiring perubahan mekanisme hubungan keuangan dan penerapan opsen. Secara keseluruhan, implementasi UU HKPD belum sepenuhnya efektif secara seragam, tetapi telah memberikan perbaikan pada beberapa aspek sehingga efektivitasnya dapat dikategorikan efektif secara parsial.

Kata kunci: UU HKPD, pajak daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, efektivitas, desentralisasi fiskal.

SEMARANG
FEB UNDIP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga skripsi yang berjudul "**EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025)**" dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Perjalanan ini bukanlah proses yang mudah. Terdapat banyak tantangan, kelelahan, serta keraguan yang penulis hadapi. Namun, berkat doa, dukungan, dan ketulusan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan tahap ini dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Agung Juliarto, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Dr. Endang Kiswara S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Marsono, S.E., M.Adv.Acc. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan dan perhatian selama masa perkuliahan.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu, pengalaman, serta pembelajaran berharga yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu tercinta, Mujiati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, kepercayaan, semangat, dukungan baik secara moral maupun finansial. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan demi kebahagiaan serta keberhasilan penulis. Besar harapan penulis semoga ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
7. Kakak tercinta, Dika, Rian, Tarisa, Indi, Frisca, atas perhatian dan semangat yang selalu menguatkan.
8. Sahabat kelas "Semester Jaya" yang menjadi rekan seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yaitu Tata, Ayu, Aisha, Anne, dan Sekar, yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap detik kebersamaan, perjuangan, bantuan, suka dan duka yang telah menjadi bagian indah dari kisah selama menempuh studi ini hingga semester akhir. Kebersamaan dan motivasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi.
9. Teman-teman satu bimbingan penulis, Dila, Fira, yang telah menjadi rekan diskusi, berbagi informasi, saling memberikan masukan, motivasi, dan semangat selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas

kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang diberikan dalam setiap proses bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Program Studi S1-Akuntansi Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang membantu penulis di masa aktif perkuliahan.
11. Terakhir, terima kasih untuk saya sendiri yang akhirnya sampai juga di titik ini. Sebuah titik yang dulu hanya berupa angan yang disusun dengan lelah, peluh, tangis, dan secangkir kopi yang selalu menemani di malam-malam panjang. Terima kasih untuk tidak menyerah walau duduk berjam-jam menatap layar walau pikiran ingin lari. Terima kasih sudah percaya bahwa kamu bisa, bahkan ketika dunia terasa ragu dan selalu mengandalkan setiap rencana indah dari Allah. Perjalanan ini bukan hanya tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk memulai dan keteguhan untuk menyelesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan banyak kesalahan dalam penyusunan usulan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan penulis serta berharap usulan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai inspirasi atau literasi bagi pembaca.

Semarang, 11 Agustus 2026



Tania Puspita Andiyaputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRACT vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
1.3.1 Tujuan 10
1.3.2 Kegunaan Penelitian 11
1.4 Sistematika Penulisan 13
BAB II TELAAH PUSTAKA 15
2.1 Landasan Teori 15
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal 15
2.1.2 Keuangan Daerah 17
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 19
2.1.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD 21
2.1.5 Pajak Daerah 23
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 30
2.1.7 Analisis Rasio Keuangan Daerah 31
2.2 Penelitian Terdahulu 38

2.3 Kerangka Pemikiran 48
BAB III METODE PENELITIAN 51
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 51
3.2 Populasi dan Sampel 53
3.3 Jenis dan Sumber Data 54
3.4 Metode Pengumpulan Data 54
3.5 Metode Analisis 55
3.5.1 Pengumpulan Data 55
3.5.2 Analisis Tren 55
3.5.3 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan 56
3.5.4 Analisis Komparatif 57
3.5.5 Penarikan Kesimpulan 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 58
4.1.1 Provinsi Jawa Tengah 58
4.1.2 Kota Semarang 60
4.1.3 Kabupaten Rembang 65
4.2 Deskripsi Data Penelitian 68
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 69
4.2.2 Pajak Daerah 70
4.2.3 Retribusi Daerah 72
4.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH) 73
4.2.5 Pendapatan Daerah 75
4.3 Analisis Efektivitas Perubahan UU HKPD 76
4.3.1 Analisis Pajak Daerah 76
4.3.2 Analisis Retribusi Daerah 100
4.3.3 Analisis Dana bagi Hasil 109
4.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah 122
4.4.1 Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah 123
4.4.2 Analisis Kinerja Keuangan Kota Semarang 131
4.4.3 Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Rembang 139

4.5 Pembahasan 147
4.5.1 Kaitan Hasil Penelitian dengan Teori Desentralisasi Fiskal 148
4.5.2 Kaitan Hasil Penelitian dengan UU HKPD 150
4.5.3 Efektivitas UU HKPD terhadap Pajak Daerah 152
4.5.4 Efektivitas UU HKPD terhadap Retribusi Daerah 155
4.5.5 Efektivitas UU HKPD terhadap Dana Bagi Hasil 157
4.5.6 Efektivitas UU HKPD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 159
4.5.7 Peniliaian Efektivitas Implementasi UU HKPD..... 163
BAB V PENUTUP 168
5.1 Kesimpulan..... 168
5.2 Keterbatasan 172
5.3 Saran 172
DAFTAR PUSTAKA 174
LAMPIRAN A SURAT PENELITIAN..... 179

SEMARANG
FEB UNDIP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 50

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 33
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas PAD 34
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 35
Tabel 2.4 Kriteria Rasio Aktivitas 37
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 41
Tabel 3.1 Definisi Operasional 51
Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Semarang 61
Tabel 4.2 Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang 66
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar) 69
Tabel 4.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar) 71
Tabel 4.5 Realiasasi Retribusi Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar) 72
Tabel 4.6 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar) 74
Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar) 75
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 77
Tabel 4.9 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 78
Tabel 4.10 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 79
Tabel 4.11 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 80
Tabel 4.12 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 81
Tabel 4.13 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 82
Tabel 4.14 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025 83
Tabel 4.15 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022 84
Tabel 4.16 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2023 85
Tabel 4.17 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2024 87
Tabel 4.18 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2025 88
Tabel 4.19 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025 89
Tabel 4.20 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 91

Tabel 4.21 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 92
Tabel 4.22 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 94
Tabel 4.23 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 96
Tabel 4.24 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 97
Tabel 4.25 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 98
Tabel 4.26 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2022-2025 99
Tabel 4.27 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 101
Tabel 4.28 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025 104
Tabel 4.29 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 106
Tabel 4.30 Perbandingan Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2022-2025..... 108
Tabel 4.31 Target dan Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 110
Tabel 4.32 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2022 112
Tabel 4.33 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2023 112
Tabel 4.34 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2024 112
Tabel 4.35 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2025 113
Tabel 4.36 Target dan Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat Kota Semarang Tahun 2022-2025 113
Tabel 4.37 Total Dana Bagi Hasil Kota Semarang Tahun 2022-2025..... 114
Tabel 4.38 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2022..... 117
Tabel 4.39 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2023..... 117
Tabel 4.40 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2024..... 117
Tabel 4.41 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2025..... 118
Tabel 4.42 Target, Realisasi, dan Capaian DBH dari Pemerintah Pusat Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025..... 118
Tabel 4.43 Total Dana Bagi Hasil Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025..... 119
Tabel 4.44 Perbandingan Efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2022-2025 121
Tabel 4.45 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 123

Tabel 4.46 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 125
Tabel 4.47 Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 126
Tabel 4.48 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 127
Tabel 4.49 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025 128
Tabel 4.50 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahin 2022-2025 129
Tabel 4.51 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 130
Tabel 4.52 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 131
Tabel 4.53 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 132
Tabel 4.54 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 133
Tabel 4.55 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 133
Tabel 4.56 Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 134
Tabel 4.57 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 135
Tabel 4.58 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 136
Tabel 4.59 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 137
Tabel 4.60 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025 138
Tabel 4.61 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 139
Tabel 4.62 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 140
Tabel 4.63 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 140
Tabel 4.64 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 141
Tabel 4.65 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 142
Tabel 4.66 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 143
Tabel 4.67 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025 144
Tabel 4.68 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten REmbang Tahun 2022-2025 145
Tabel 4.69 Perbandingan Rata-Rata Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah UU HKPD 146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Penelitian 179
Lampiran B Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah 180
Lampiran C Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang 187
Lampiran D Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Rembang 195

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal adalah aspek krusial guna mewujudkan kewenangan wilayah di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah guna memegang kendali atas tata kelola pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan potensi serta karakteristik daerahnya (Fitriah & Suryaningrum, 2023). Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan memangkas kebergantungan finansial pemerintah wilayah kepada pemerintah pusat dan mendorong terciptanya otonomi serta kemandirian keuangan di tingkat daerah (Agustina, 2013).

Kemandirian keuangan daerah merupakan kapabilitas otoritas wilayah guna menopang dana operasional, roda pembangunan, serta pelayanan masyarakat tanpa terus-menerus bergantung pada pihak eksternal (Halim, 2013). Indikator utama untuk mengukur kemandirian fiskal mengacu pada tingkat di mana pemerintah daerah sanggup mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber melalui pajak retribusi, daerah, serta manajemen sumber daya alam. Kemandirian fiskal adalah sasaran utama pengembangan daerah karena dapat memperkuat otonomi daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memaksimalkan potensi lokal (Wurangian & Sannie, 2025). Optimalisasi berbagai sumber penerimaan lokal agar mampu menopang belanja pemerintahan dan pembangunan wilayah secara mandiri merupakan salah satu pilar terpenting bagi keberhasilan otonomi daerah (Suci & Asmara, 2014).

Berdasarkan UU No 23 Periode 2014, otonomi daerah diwujudkan melalui pemberian hak, otoritas, serta tanggungjawab bagi wilayah otonom guna mengelola fungsi pemerintahan serta kebutuhan penduduk selaras terhadap aturan UU yang ada. Dengan demikian, otoritas wilayah memiliki lebih banyak kebebasan dalam membuat keputusan terkait pembangunan dan layanan masyarakat di daerahnya. Selain itu, UU No 23 Tahun 2014 juga mengatur keseimbangan finansial diantara otoritas wilayah serta pusat guna menjamin ketersediaan anggaran pemerintah daerah yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta program pembangunan wilayah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, UU HKPD hadir untuk memperkuat regulasi dalam tata kelola keuangan wilayah.

PAD adalah satu diantara sumber pendapatan yang harus senantiasa didorong guna terus berkembang. Pada otonomi daerah, independensi pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam pendanaan pembangunan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat. Menjadi bagian dari pilar finansial daerah, PAD digunakan oleh otoritas wilayah guna mendanai kegiatan pembangunan wilayah serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi masyarakat setempat. PAD merupakan penghasilan yang didapatkan pemerintah wilayah melalui pemanfaatan serta pengelolaan berbagai potensi yang terdapat di wilayahnya sendiri dengan berlandaskan peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku (Irwadi et al., 2024). Berlandaskan UU No 1 Tahun 2022, komponen PAD mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, serta sejenisnya PAD yang legal. Pemerintah wilayah dapat mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan tersebut sesuai keunggulan dan potensi ekonomi di wilayahnya.

Di antara semua elemen PAD, pajak serta retribusi daerah merupakan penopang utama kekuatan keuangan pemerintah daerah. Pajak daerah berfungsi sebagai instrumen penghimpun dana pembangunan, sedangkan retribusi daerah merupakan penerimaan atas penyediaan jasa dan pemanfaatan sumber daya lokal oleh pemda, sehingga keduanya menjadi fondasi krusial dalam memacu PAD (Selvira Aryani et al., 2024).

Dalam rangka mengoptimalkan sistem keterkaitan finansial diantara wilayah serta pusat, pemerintah menetapkan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD. Regulasi ini merupakan wujud reformasi struktural guna memperkuat desain desentralisasi fiskal melalui penyederhanaan jenis pajak daerah, perluasan basis pungutan, sinkronisasi kebijakan, hingga penerapan opsen pajak demi mendongkrak kapasitas pemungutan pajak lokal (*local taxing power*) (Nashrullah, 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan urgensi reformasi keuangan pusat-daerah sebagai langkah evaluasi atas dua puluh tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD hadir untuk memperkokoh kerangka desentralisasi fiskal dalam rangka mewujudkan kesetaraan pelayanan dan kesejahteraan publik, dengan fokus mendongkrak kapasitas fiskal lokal, efektivitas belanja daerah, dan penyelarasan kebijakan keuangan pusat dan daerah. (Kementerian Keuangan, 2022).

Reformasi undang-undang ini menghasilkan perubahan penting, termasuk restrukturisasi jenis pajak daerah mencakup pembetukan nomenklatur baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), simplifikasi pajak daerah dari 32 menjadi 18 jenis, pengenalan mekanisme opsen pajak sebagai pengganti pembagian hasil, serta

peningkatan kewenangan pemerintah pusat guna menyesuaikan tarif pajak dan retribusi secara keseluruhan di upaya mendukung iklim investasi (Indryanti et al., 2026).

Dalam UU HKPD diatur mengenai skema opsen berupa tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu sebagai pengganti skema bagi hasil. Penerapan opsen ini menyasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berada dalam pengelolaan pemerintah provinsi yang dipungut dalam tingkat kabupaten/kota. Mekanisme opsen pajak daerah menggantikan sistem bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Melalui skema ini, porsi pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota langsung masuk ke kas daerah secara otomatis begitu wajib pajak membayar PKB dan BBNKB ke pemerintah provinsi. Selain mempercepat masuknya pendapatan daerah, penerapan opsen memperkuat sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sistem ini juga memperbaiki postur APBD kabupaten/kota karena penerimaan yang dulunya dicatat sebagai dana transfer (bagi hasil) kini resmi dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (Kemenkeu, 2024). Di sisi lain, restrukturisasi juga menyentuh sektor retribusi daerah melalui langkah rasionalisasi (Deslina, 2024). Hal tersebut membuka peluang untuk otoritas wilayah guna menerima bagian tertentu melalui pajak yang sebelumnya menjadi hak provinsi, sehingga dapat menaikan andil PAD kepada keseluruhan penghasilan wilayah (Firdaus et al., 2021).

Pelaksanaan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD menghadirkan

transformasi pada tata kelola pajak wilayah, retribusi daerah, hingga mekanisme relasi finansial diantara otoritas provinsi terhadap kabupaten/kota. Akan tetapi, dampak pelaksanaannya bisa bervariasi di setiap wilayah karena dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, potensi ekonomi, struktur penerimaan, serta kemampuan pemerintah daerah. Maka dari itu, diperlukan evaluasi pelaksanaan UU HKPD untuk menilai apakah sasaran penguatan kapasitas perpajakan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal telah tercapai (Syarief, 2024).

Implementasi UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD serta Pemerintahan Wilayah, diberlakukan secara penuh pada 2024 belum menunjukkan dampak yang konsisten terhadap pendapatan daerah. Keadaan ini dipengaruhi oleh ketidakmerataan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan perubahan kebijakan, termasuk penerapan opsi PKB dan BBNKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta penyesuaian tarif PBB-P2. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU HKPD masih menemui berbagai hambatan sehingga kinerja keuangan daerah belum mengalami peningkatan yang merata (IKPI, 2025).

Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 35 kabupaten/kota dengan ciri-ciri ekonomi yang sangat beragam. Analisis awal mengenai laporan APBD di sejumlah wilayah, seperti Kota Semarang, Surakarta, dan Salatiga, jika dibandingkan dengan kabupaten seperti Banyumas, Cilacap, Brebes, Kebumen, dan Tegal, memperlihatkan perbedaan mencolok dalam rasio kemandirian fiskal. Kota Semarang mencatat rasio PAD melebihi 50%, sementara di sejumlah kabupaten, angka rasio PAD masih kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kekuasaan perpajakan lokal setelah UU HKPD belum merata dan lebih cepat

berkembang di area perkotaan dibandingkan dengan kabupaten (Syarifudin & Suwandi, 2025).

Berbeda dengan tren nasional, Kota Semarang justru tampil kuat secara fiskal setelah penerapan UU HKPD. Menurut penilaian Kementerian Dalam Negeri untuk periode 2022–2026, Semarang ditetapkan sebagai Transformer City dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di antara pemerintah kota di Indonesia. Bukti pencapaian ini terlihat dari rerata rasio PAD terhadap seluruh penghasilan sebesar 63,26%, yang menunjukkan kemampuan tinggi Kota Semarang membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak UU HKPD dapat berbeda antar daerah, bergantung pada kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan (Nugraha, 2026).

Sementara itu, Kabupaten Rembang masih menghadapi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada 2023, PAD yang berhasil dihimpun mencapai Rp342,24 miliar, lebih rendah dari target Rp387,56 miliar dan mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar Rp353,94 miliar. Situasi ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil, tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang tidak optimal, dan dinamika perubahan kebijakan yang berdampak pada berkurangnya sejumlah sumber pendapatan (Lutfipambudi, 2024). Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya memperkuat PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, pemutakhiran data objek pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi, dan BUMD secara lebih optimal, dan perluasan akses pelayanan

perpajakan (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2025).

Penelitian mengenai penerapan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD atau UU HKPD telah dikaji dari berbagai sudut pandang. jemukan orientasi kajian tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini mengandung spektrum persoalan yang dapat ditelaah melalui beragam kerangka analitis. Setiap sudut pandang menghadirkan penekanan yang berlainan sesuai dengan fokus, objek, serta tujuan penelitian yang ditetapkan. Variasi telaah tersebut sekaligus memperkaya lanskap keilmuan mengenai pelaksanaan UU HKPD dalam konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Tamyn et al. (2025) mengungkapkan bahwa penerapan UU HKPD mulai menunjukkan implikasi positif dalam memacu penerimaan sektor pajak daerah di Kota Manado. Kendati demikian, efek dari kebijakan itu belum sepenuhnya terlihat karena pelaksanaan instrumen opsen PKB serta BBNKB baru dieksekusi secara efektif pada tahun 2025, sementara penerimaan retribusi daerah tetap cukup stabil. Salman dan Putra (2026) menyatakan bahwa pelaksanaan UU HKPD berdampak pada perubahan komposisi pendapatan serta belanja daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian manajemen fiskal untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Studi ini memanfaatkan indikator rasio finansial wilayah, termasuk rasio pertumbuhan, efisiensi, kemandirian, keserasian belanja, serta efektivitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menggambarkan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.

Studi lain oleh Syarifudin dan Suwandi (2025) mengindikasikan bahwa penerapan UU HKPD dapat memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah lewat

peningkatan PDRD. Namun, peningkatan itu masih belum berhasil mengurangi ketimpangan fiskal horizontal maupun meningkatkan kemandirian fiskal secara merata di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain, Ahmad (2025) menyatakan bahwa implementasi skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu kebijakan baru dalam UU HKPD berpotensi memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan peningkatan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penerapan UU HKPD, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar studi hanya menargetkan aspek tertentu, seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, kapasitas fiskal, atau kemandirian fiskal, sehingga belum mengevaluasi perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh setelah penerapan UU HKPD.

Di samping itu, studi biasanya fokus pada satu objek pemerintah daerah, sehingga belum ada perbandingan mengenai penerapan UU HKPD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dalam satu analisis. Selain itu, beberapa penelitian masih berada pada tahap awal penerapan UU HKPD sehingga dampak kebijakan belum dapat terlihat secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, penelitian yang mengevaluasi dampak perubahan UU HKPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan di berbagai level pemerintah daerah.

Berdasarkan celah yang ada, penelitian ini krusial untuk menganalisis dampak perubahan UU HKPD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Pemerintah Kabupaten Rembang. Ketiga objek dipilih karena memiliki karakteristik fiskal dan potensi PAD yang beragam, alhasil bisa memberi gambaran semakin menyeluruh mengenai penerapan UU HKPD. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bukti empiris dan menjadi landasan bagi pemerintah pusat serta wilayah untuk meningkatkan implementasi keputusan keuangan diantara otoritas pusat serta wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan yang sudah dijabarkan pada bagian latar belakang serta susunan permasalahan, kajian ini merumuskan beberapa pertanyaan kajian yang akan dianalisis, yakni meliputi:

1. Bagaimana perubahan efektivitas pajak daerah setelah implementasi UU HKPD pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana perubahan efektivitas retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana perubahan Dana Bagi Hasil setelah implementasi UU HKPD pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang?
4. Bagaimana perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan sebelum dan sesudah implementasi UU

HKPD pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang?

5. Bagaimana efektivitas implementasi UU HKPD terkait pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Kajian ini ditujukan guna menganalisa efektivitas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Studi ini didasarkan pada signifikansi evaluasi pelaksanaan UU HKPD untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan serta belanja daerah. Di samping itu, kajian ini ditujukan guna mengenali perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum serta sesudah penerapan UU HKPD sebagai landasan evaluasi efektivitas kebijakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, perumusan tujuan penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Menganalisis perubahan efektivitas pajak daerah setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Menganalisis perubahan efektivitas retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Menganalisis perubahan dana bagi hasil setelah implementasi UU HKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Menganalisis perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Mengevaluasi efektivitas implementasi UU HKPD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui kajian ini diinginkan bisa memberi kegunaan serta kontribusi untuk beberapa aspek yang terlibat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

 Kajian ini diinginkan bisa memberi andil pada perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan terhadap implementasi UU No 1 Tahun 2022 mengenai UU HKPD. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas dana bagi

hasil, efektivitas retribusi daerah, pajak daerah, serta kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai dampak dari implementasi UU HKPD.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah Daerah

 Kajian ini diinginkan bisa menjadi landasdan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi UU HKPD, khususnya dalam retribusi daerah, pengelolaan pajak daeran, dana bagi hasil, dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

 b. Bagi Pemerintah Pusat

 Kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan guna menilai pelaksanaan UU HKPD serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan keterkaitan finansial diantara pemerintah pusat serta wilayah guna meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal.

 c. Bagi Akademisi

 Kajian ini diinginkan bisa dijadikan penambah referensi ilmiah mengenai implementasi UU HKPD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menjadi sumber rujukan dalam pengembangan kajian dalam aspek akuntansi sektor publik.

 d. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Kajian ini diinginkan bisa dijadikan acuan serta bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya yang membahas implementasi UU HKPD, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, maupun kinerja

keuangan pemerintah daerah dengan objek, metode, atau periode penelitian yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis menjelaskan dasar permasalahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada Bab II, penulis membahas teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III, penulis menguraikan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV, penulis akan membahas hasil analisis yang diperoleh dari penelitian serta pembahasan terhadap temuan penelitian tersebut. Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V, peneliti memuatkan kesimpulan atas penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang ditujukan kepada beberapa pihak termasuk bagi penelitian mendatang.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Subbab landasan teori menjelaskan beragam teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian sebagai fondasi dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Kajian teoritis tersebut sebagai landasan konseptual dalam mengevaluasi penerapan kebijakan fiskal daerah dan dinamika yang timbul pasca-pemberlakuan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD. Dengan berfokus dalam efektivitas penyesuaian kebijakan dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD, penelitian ini menganalisis dampaknya kepada kinerja keuangan pemerintah wilayah pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang melalui kerangka Teori Desentralisasi Fiskal.

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan keuangan melalui otoritas pusat terhadap wilayah agar dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (DJPK, 2025). Menurut Oates (1972), “desentralisasi fiskal mengalihkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terkait pendapatan dan belanja daerah, guna mendorong efisiensi pelayanan publik yang lebih optimal karena pemerintah daerag dipandang lebih responsif terhadap kebutuhan serta preferensi masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat.” Bird & Vaillancourt (1999), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya melibatkan pelimpahan kewenangan pengeluaran (expenditure assignment), tetapi juga meliputi pelimpahan kewenangan penerimaan (revenue assignment) agar

daerah memiliki basis pajak dan sumber pendapatan yang jelas untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. Oates (1972), mengemukakan bahwa "desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting untuk mengoptimalkan pemerataan sumber daya dan pelayanan publik mengingat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat." Melalui pelimpahan wewenang keuangan, daerah tidak hanya mampu mendongkrak taraf hidup masyarakatnya, tetapi juga memastikan bahwa penyediaan barang dan jasa publik berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.

(Halim, 2007) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kemampuan fiskal wilayah agar dapat mendanai pelaksanaan pemerintahan dan layanan publik secara mandiri, tanpa mengurangi peran pemerintah pusat dalam memastikan stabilitas fiskal nasional secara keseluruhan. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperbaiki kemandirian keuangan daerah, memperkuat tanggung jawab dalam tata kelola keuangan publik, serta dan menuntut kepekaan serta kreativitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan publik (Pertiwi et al., 2026).

Relevansi antara teori desentralisasi fiskal dan penelitian ini terletak pada posisi UU HKPD sebagai instrumen pembaruan kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian anggaran daerah. Melalui penataan ulang tata cara pemungutan pajak dan retribusi, undang-undang ini mengejawantahkan esensi pelimpahan kekuasaan finansial. Sejalan dengan pandangan Oates (1972) dan UU HKPD (2022), otonomi fiskal yang lebih luas ini diharapkan mampu mendorong

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal sekaligus membenahi kinerja keuangan pemeritnah daerah.

Teori ini diaplikasikan sebagai landasan utama untuk mengevaluasi "efektivitas pembaruan kebijakan pajak pasca-implementasi UU HKPD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang." Pijakan teoretis ini sangat krusial untuk membedah bagaimana pergeseran instrumen fiskal (seperti skema opsen) memengaruhi kemampuan masing-masing strata pemerintahan dalam mengendalikan sumber penerimaan mandiri, yang pada gilirannya akan menstimulus pencapaian kinerja keuangan yang lebih sehat, mandiri, dan tepat sasaran.

2.1.2 Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, ayat 6, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai secara finansial termasuk di dalamnya semua jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban wilayah tersebut." (Halim, 2007) mengemukakan "keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban bernilai finansial, termasuk uang dan barang yang berpotensi menjadi kekayaan daerah, selama belum dikuasai atau dimiliki oleh negara, pemerintah daerah tingkat atas, maupun pihak lain berdasarkan regulasi yang berlaku."

Menurut Rasyid (2025), keuangan daerah merupakan instrumen vital untuk mendanai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat local. Dengan alokasi anggaran yang terencana dengan baik dalam sejumlah sektor

esensial misalnya infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan, pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan mendasar publik secara efektif. Tata kelola keuangan ini berfungsi sebagai katalisator dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Selain itu, esensi keuangan daerah terlihat dari kontribusinya dalam memacu otonomi fiskal melalui penataan belanja yang efisien serta pengoptimalan PAD dan dana transfer. Dalam koridor otonomi, performa finansial menjadi cerminan nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemda dituntut menyusun postur anggaran yang responsif dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

Manajemen keuangan daerah bertujuan memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem yang sehat, pemda dapat mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran demi memacu pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Rasyid, 2025). Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci utama keberhasilan otonomi yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Melalui manajemen anggaran yang baik, pemerintah daerah dapat mewujudkan sistem pelayanan dan pembangunan yang jauh lebih efektif serta efisien (Segah & Kaharap, 2022). Pengelolaan keuangan daerah merujuk pada seluruh program yang mencakup pengawasan keuangan, pelaksanaan, pelaporan, perencanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, serta penganggaran wilayah (Ismail & Enceng, 2019). Bisa ditarik simpulan pengelolaan keuangan daerah merupakan hak serta tanggung jawab mencakup semua aktivitas dalam satu siklus APBD.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD merupakan "penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah." Selaku sumber penerimaan yang digali melalui sumber daya setempat, PAD berfungsi selaku modal utama pemda guna mendanai kegiatan pembangunan sekaligus menekan ketergantungan kepada dana transfer otoritas pusat (Irwadi et al., 2024).

Menurut Anggoro (2017), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapatkan dari optimalisasi sumber daya lokal, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta penyediaan pelayanan bagi masyarakat daerah." Sebagai kontributor pendapatan terbesar, PAD dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan publik. Dengan demikian, percepatan pembangunan amat bertumpu terhadap efektivitas otoritas wilayah guna mengoptimalkan PAD. Makin tinggi potensi PAD yang terealisasi, makin optimal juga capaian pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD, PAD menackup atas 4 komponen penting, yakni:

a. Pajak daerah

 Pajak daerah merupakan pungutan yang mesti dibayarkan kepada Daerah dari individu ataupun korporasi secara paksa sesuai dengan UU, tidak memperoleh imbalan langsung serta dipakai guna keurgensian Wilayah setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat.

b. Retribusi daerah

Sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan bagi kepentingan orang pribadi maupun badan, pemerintah daerah mengenakan pungutan berupa retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dikelompokkan secara spesifik berdasarkan objek pendapatannya. Klasifikasi tersebut meliputi tiga instrumen utama, yaitu bagian laba dari penyertaan modal pada sektor swasta, bagian laba atas investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah tersebut diterima oleh wilayah dari aset lain yang dimiliki pemerintah daerah. Penerimaan dari daerah selain yang disebutkan di atas akan dicatat melalui transaksi ini. Jenis pendapatan tersebut meliputi pendapatan lain dari penjualan barang dan jasa daerah, komisi dan potongan, tuntutan ganti kerugian, bunga, jasa giro, serta hasil penjualan aset dan jasa daerah.

Seluruh komponen tersebut merupakan sumber penerimaan bagi daerah sehingga perlu dikelola dan dioptimalkan secara efektif oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya serta didukung oleh regulasi wilayah yang tepat.

PAD adalah penghasilan yang bersumber melalui sumber daya perekonomian lokal dan dipungut sesuai regulasi yang berlaku. Kehadiran PAD difungsikan selaku parameter utama guna mengukur derajat otonomi fiskal daerah dalam mendanai tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan layanan umum tidak menggantungkan seluruh pembiayaan dari otoritas pusat (Fatmawatie, 2016).

Menurut Halim (2020), "pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi cenderung menunjukkan kemandirian keuangan yang lebih baik." Hal ini disebabkan oleh lebih besarnya proporsi pembiayaan pembangunan yang bersumber melalui pendapatan wilayah tersebut daripada yang bersumber melalui transfer dana otoritas pusat. Kondisi tersebut mencerminkan kapabilitas fiskal daerah yang semakin kokoh guna mendukung pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa "peningkatan PAD dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan daerah, terutama dalam rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan, sebaliknya, rendahnya PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan menjadi lebih terbatas."

2.1.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pada era reformasi setelah diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya diperbarui melalui UU No. 33 Tahun 2004. Sementara itu, pajak dan retribusi daerah sebagai komponen PAD diatur melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Meskipun desentralisasi fiskal telah diterapkan selama dua dekade, evaluasi membuktikan bahwa porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Kondisi tersebut tercermin dari rata-rata rasio pajak daerah secara nasional yang hanya sebesar 1,2% pada 2020, sehingga masih ada potensi penerimaan fiskal daerah yang belum dimanfaatkan secara efektif (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Dalam konteks tersebut, lahir UU No 1 Tahun 2022 terkait HKPD yang diresmikan dalam 5 Januari 2022. UU HKPD juga menggantikan dua peraturan yang ada sebelumnya, yaitu UU No 33 Tahun 2004 serta UU No 28 Tahun 2009.

UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD menetapkan keterkaitan finansial pusat dengan wilayah guna menguatkan desentralisasi fiskal. Regulasi ini dirancang untuk menjamin pengelolaan anggaran yang efisien, jelas, bertanggung jawab, dan adil demi mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2022). UU HKPD bertumpu pada empat pilar utama, yakni penurunan kesenjangan vertikal serta horizontal, peningkatan kekuatan perpajakan daerah (*Local Taxing Power*), perbaikan kualitas belanja daerah, serta penyelarasan kebijakan belanja diantara pemerintah pusat serta wilayah (Kementerian Keuangan, 2023).

Reformasi legislasi tersebut menghasilkan perubahan besar, antara lain melalui penataan kembali jenis pajak daerah dengan memperkenalkan nomenklatur baru, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, jenis retribusi daerah disederhanakan dari 32 menjadi 18, mekanisme opsen pajak diperkenalkan selaku pengganti mekanisme pembagian hasil serta kewenangan pemerintah pusat

diperkuat untuk menyesuaikan tarif pajak serta retribusi secara nasional guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (DJPK, 2022).

Perubahan mekanisme pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini diatur dalam UU HKPD. Sebelumnya, alokasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kabupaten/kota disalurkan melalui sistem bagi hasil pajak provinsi. Kehadiran UU HKPD mengubah skema tersebut dengan memperkenalkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sehingga penerimaan tersebut kini dicatat langsung sebagai bagian dari pajak daerah kabupaten/kota. Kendati demikian, aturan mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, serta seluruh opsen terkait baru resmi diberlakukan tiga tahun sejak UU HKPD diundangkan.

Selain penyesuaian pajak dan retribusi, UU HKPD mengubah tata kelola Transfer ke Daerah (TKD) guna menekan ketimpangan fiskal serta kesenjangan pelayanan antardaerah. Pengalokasian TKD kini lebih mempertimbangkan kinerja Pemda dan kebutuhan riil pelayanan publik. Hasilnya, UU HKPD tidak sekadar mendongkrak pendapatan daerah, melainkan juga memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1 Definisi Pajak Daerah

Berlandaskan undang-undang, orang pribadi maupun badan dikenai kontribusi wajib berupa pajak daerah. Pembayar pajak tidak menerima imbalan dengan langsung karena penerimaan tersebut dipakai guna mendukung kemakmuran dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019). Menurut UU No 1

Tahun 2022 mengenai HKPD, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kontribusi tersebut berkedudukan sebagai instrumen fiskal daerah yang memiliki daya ikat yuridis bagi setiap subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2 Peran dan Tujuan Pajak Daerah

Pajak daerah berperan selaku sumber utama pendanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2019). Alokasi penerimaan pajak daerah difokuskan pada penyediaan infrastruktur publik mencakup jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan transportasi massal. Kehadiran infrastruktur ini berperan penting dalam mengoptimalkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muthowif & Sofyah, 2026). Selain itu, pajak daerah menjadi sumber pendanaan bagi penyediaan sejumlah ppelayanan umum, seperti pendidikan, kebersihan, kesehatan, serta layanan umum sejenisnya. Oleh karena itu, keberhasilan daerah dalam memaksimalkan pajak daerah mencerminkan kapasitas kemandirian fiskalnya guna mendanai pembangunan serta memberi layanan umum dengan optimal (Muthowif & Sofyah, 2026).

Pungutan pajak daerah ditujukan sebagai instrumen vital dalam mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan meningkatnya tuntutan belanja operasional pemerintah serta percepatan

pembangunan infrastruktur yang menuntut alokasi anggaran yang besar, pemerintah daerah dituntut proaktif dalam mengeksplorasi serta mengoptimalkan berbagai potensi pajak di wilayahnya masing-masing (Mustaqiem, 2008).

2.1.5.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 pasal 4, sejumlah jenis pajak daerah terbagi kedalam 2 bagian, yakni:

1. Pajak Provinsi

 "(a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraaan bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha; (c) Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/ataua penguasaan alat berat; (d) Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor; (f) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; (g) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah; (h) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Pajak Kabupaten/Kota

"(a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan; (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan; (c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT merupakan penggabungan beberapa jenis pajak daerah sebelumnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan; (d) Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame untuk tujuan komersial maupun promosi di wilayah kabupaten/kota; (e) Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan usaha; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber daya alam daerah; (g) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet; (h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah tambahan pungutan yang dikenakan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota; (i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) adalah tambahan pungutan yang dikenakan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota."

2.1.5.4 Perubahan pajak daerah dalam UU HKPD

UU HKPD membawa perubahan struktural yang signifikan dalam pengaturan pajak daerah. Restrukturisasi perpajakan daerah melaluUU No 1 Tahun 2022 HKPD menandai era baru pada tata kelola fiskal wilayah di Indonesia. UU HKPD sejatinya dirancang untuk menaikan kapabilitas fiskal wilayah melalui kenaikan porsi Dana Bagi Hasil (DBH), penyediaan pilihan DBH lainnya, peningkatan akses pendanaan wilayah, dan penguatan *local taxing power*. Sebagai instrumen utama, penguatan *local taxing power* dilakukan melalui restrukturisasi kebijakan perpajakan daerah dan retribusi wilayah serta peringkasan jenis pajak (Nashrullah, 2023).

Pada upaya penyederhaaan retribusi daerah serta jenis pajak, perubahan yang paling terlihat pada UU HKPD adalah pengaturan kembali klasifikasi retribusi daerah serta jenis pajak. UU HKPD meringkas jenis pajak wilayah yang sebelumnya berjumlah 16 jenis, sekaligus memperkenalkan beberapa jenis pajak potensial, seperti opsen dan pajak alat berat. Di sisi lain, jenis retribusi daerah juga disederhanakan dari 32 jenis layanan menjadi beberapa kelompok layanan, pengenalan mekanisme opsen pajak sebagai pengganti bagi hasil, serta penguatan kewenangan pemerintah pusat untuk menyesuaikan tarif pajak dan retribusi secara nasional, merupakan bagian dari kebijakan UU HKPD dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif (Indryanti et al., 2026).

Restrukturisasi jenis pajak daerah sebagai satu diantara substansi perubahan sangat krusial dalam UU HKPD. 5 jenis pajak wilayah yang bersifat konsumsi, yakni Pajak parkir, penerangan jalan, hotel, hiburan, serta restoran pada UU HKPD diringkas menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Di sisi retribusi, UU

HKPD merasionalisasi jenis layanan dari 32 menjadi 18 jenis, dengan klasifikasi yang tetap mencakup Retribusi Perizinan Tertentu, Jasa Umum, serta Jasa Usaha (Maabuat et al., 2022). Selain itu, UU HKPD memperkenalkan Pajak Alat Berat sejumlah jenis pajak terbaru yang sebelumnya tidak ditetapkan pada UU PDRD. Kebijakan ini merupakan respons terhadap kebutuhan optimalisasi pemungutan pajak atas alat berat yang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (Muthowif & Sofyah, 2026).

Pemberlakuan UU HKPD memunculkan instrumen fiskal baru berupa *opsen* pajak untuk memperkuat struktur penerimaan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 61 UU HKPD, opsen didefinisikan sebagai iuran penambah pajak berdasarkan proporsi spesifik. Konsep ini setara dengan apa yang dikenal dalam literatur fiskal internasional sebagai *piggyback tax system*, yakni mekanisme di mana pemerintah subnasional memungut pajak tambahan di atas pajak induk yang dipungut oleh pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi (DJP, 2025).

Terdapat tiga jenis opsen yang diatur dalam UU HKPD, yaitu "1) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66% dari pokok PKB, 2) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang juga dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66% dari pokok BBNKB, serta 3) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dikenakan oleh pemerintah provinsi sebesar 25% dari pokok Pajak MBLB (UU HKPD Pasal 1)."

Opsen BBNKB serta PKB adalah peralihan melalui mekanisme untuk hasil pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota. Kebijakan ini ditujukan

untuk memperkuat kemandirian fiskal kabupaten atau kota tidak meningkatkan tanggungan wajib pajak, sebab pendapatan pajak tersebut langsung tercatat selaku bagian dari PAD. Dibandingkan dengan sistem bagi hasil, mekanisme opsen menyajikan kepastian penerimaan serta memberikan otonomi yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola anggarannya. Sementara itu, alokasi opsen MBLB kepada pemerintah provinsi berfungsi mengoptimalkan pengawasan sektor pertambangan dan perizinan di tingkat kabupaten atau kota, sekaligus memperluas basis penerimaan daerah provinsi (Pajakku, 2023). Hal ini juga bertujuan menunjang manajemen finansial wilayah yang semakin bermutur. Selain itu, skema opsen mendorong otoritas wilayah, di kota/kabupaten ataupun provinisi, guna mengembangkan upaya ekstensifikasi perpajakan (Ernawan, 2022).

2.1.5.5 Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas, yaitu:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah}{Anggaran\ Pajak\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Berikut adalah kriteria efektivitas (Kepmendagri No 690.900-327):

a. Persentase efektivitas >100%, termasuk kriteria Sangat Efektif
b. Persentase efektivitas 90-100%, termasuk kriteria Efektif
c. Persentase efektivitas 80-90%, kriteria Cukup Efektif
d. Persentase efektivitas 60-80%, kriteria Kurang Efektif
e. Persentase efektivitas <60%, kriteria Tidak Efektif

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah capaian atau output dari pelaksanaan program yang direalisasikan melalui alokasi anggaran wilayah, terhadap tolok ukur banyaknya serta standar yang ternilai. Keberhasilan atau kapabilitas finansial pemerintah wilayah ini salah satunya bisa dinilai dari sejauh mana efisiensi pelayanan publik yang berhasil diwujudkan (Sumarjo, 2010). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan manajemen finansial wilayah yang mencakup aspek belanja serta penghasilan wilayah. Capaian ini diukur memanfaatkan indikator keuangan berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan selama satu periode anggaran, yang umumnya direpresentasikan melalui rasio keuangan berbasis Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya laporan realisasi APBD (Delima et al., 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran keberhasilan wilayah ketika mengidentifikasi serta memanajemen potensi finansial lokal guna membiayai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pemenuhan berbagai kebutuhan daerah.

2.1.6.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan guna mencukupi tiga sasaran pokok, yakni meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan alokasi sumber daya serta pembuatan keputusan,

dan menegakkan akuntabilitas publik sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga (Mardiasmo, 2016).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan guna dijadikan selaku acuan pada (Halim, 2007):

"(a) Menilai tingkat kemandirian daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah; (b) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan; (c) Menilai sejauh mana pemerintah daerah menggunakan pendapatannya untuk membiayai berbagai kegiatan; (d) Mengukur besarnya peran setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah; (f) Menganalisis perkembangan pendapatan dan belanja daerah dari waktu ke waktu."

Penilaian kinerja keuangan daerah ditujukan untuk mendorong sejumlah manajemen finansial agar tidak melakukan belanja anggaran secara sembarangan, melainkan lebih fokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian kinerja bisa digunakan guna mengetahui terdapat atau tiadanya kesenjangan diantara kinerja aktual dan yang diinginkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, serta mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian (Sulistyo, 2018).

2.1.7 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Suratna (2017) dalam (Awani & Hariani, 2021) menytatakan bahwa "salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan rasio keuangan, merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya

yang memiliki hubungan logis dan signifikan." Dalam konteks sektor publik, analisis rasio keuangan pada APBD diterapkan melalui mengkomparasikan capaian sebuah periode terhadap tahun sebelumnya guna mengidentifikasi arah kecondongan atau tren yang sedang berlangsung.

Mahmudi (2016) mengemukakan bahwa "analisis rasio keuangan daerah menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas." Berlandaskan Halim (2007), sejumlah rasio yang bisa dipakai guna menganalisis kinerja keuangan pemerintah wilayah di antaranya:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kapabilitas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional ditakar melalui rasio kemandirian keuangan daerah, pembangunan, dan layanan publik secara mandiri. Anggaran tersebut bersumber dari penghasilan asli wilayah yang dihimpun melewati pajak serta retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat (Halim, 2007). Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah merupakan.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer} x\ 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2012)

Derajat ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pembiayaan eksternal direfleksikan melalui rasio kemandirian. Angka rasio kemandirian yang kian kecil menandakan besarnya kebergantungan wilayah pada dana pihak luar. Sebaliknya, peningkatan rasio kemandirian menunjukkan makin kecilnya

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan atau pendanaan dari pihak eksternal (Pangestu, 2022).

Sebagaimana dikemukakan oleh Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013) pencapaian rasio kemandirian dapat diklasifikasikan ke dalam empat "Pola Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemadirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagi No. 690.900.327 tahun 1996

Penjelasan mengenai pola hubungan diantara pemerintah pusat serta daerah adalah:

1. Instruktif, Tingkat kemandirian otoritas wilayah masih sangat rendah sehingga pembiayaan kegiatan pemerintahan lebih banyak bergantung pada pemerintah pusat.
2. Konsultatif**,** Kemandirian pemerintah wilayah tetap termasuk minim, tetapi kebergantungan kepada pemerintah pusat mulai berkurang. Pemerintah daerah mulai menunjukkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.
3. Partisipatif**,** Tingkat kemandirian pemerintah daerah berada pada kategori sedang. Peran pemerintah pusat guna mendukung pendanaan wilayah

semakin menurun sebab pemerintah wilayah mulai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri.

4. Delegatif, Tingkat kemandirian pemerintah daerah sudah tinggi. Tanpa terdapat lagi andil dari pemerintah pusat, Pemerintah wilayah dinilai bisa membiayai kegiatan pemerintahan dengan mengandalkan PAD.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas mengilustrasikan kapasitas pemerintah wilayah guna mewujudkan pemungutan PAD terhadap target atau potensi riil yang ditentukan (Halim, 2012). Indikator ini mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah wilayah ketika memaksimalkan pendapatan dan pencapaian PAD. Tingkat efektivitas pengelolaan finansial wilayah dinilai melalui mengkomparasikan perolehan nyata PAD terhadap target yang telah dianggarkan. Nilai rasio yang makin tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan realisasi PAD. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan kinerja yang belum optimal dalam mencapai target penerimaan tersebut. Rumus rasio tersebut merupakan:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD}\ x\ 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2012)

Kriteria kemampuan finansial pemerintah wilayah berlandaskan temuan kalkulasi rasio efektivitas tersebut disajikan secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif

79%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015)

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan total pengeluaran untuk mengimbangi penerimaan daerah. Pengukuran rasio ini dilakukan melalui perbandingan antara realisasi belanja wilayah serta penghasilan. Makin kecil angka rasio efisiensi, makin optimal tingkat efisiensi daerah guna memperoleh pendapatan. Rumus yang dipakai guna mengkalkulasi rasio tersebut merupakan:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ daerah}\ x\ 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2012)

Kriteria efisiensi pemerintah daerah mengacu Mahmudi (2019) bisa diamati dalam Tabel dibawah.

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007:234)

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mengilustrasikan prioritas pemerintah wilayah dalam mengalokasikan biayanya. Rasio tersebut dipakai guna membandingkan presentase belanja operasional dengan belanja modal. Dalam perhitungannya, rasio keserasian terdiri atas dua jenis, yakni rasio belanja modal serta operasi.

Rasio belanja operasi adalah komparasi diantara realisasi belanja operasi dan jumlah pengeluaran belanja pemerintah wilayah. Indikator tersebut mencerminkan besarnya porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan operasional rutin. Biasanya, belanja operasi menguasai alokasi belanja wilayah dengan persentase berkisar diantara 60% hingga 90%. Pemerintah wilayah yang memiliki tingkat penghasilan lebih condong besar mengalokasikan bagian belanja operasi yang semakin besar disandingkan wilayah dengan kapasitas pendapatan yang lebih kecil (Mahmudi, 2010:164). Berikut adalah rumus rasio belanja operasi:

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2012)

Rasio belanja modal dikalkulasi melalui mengkomparasikan realisasi belanja modal terhadap total belanja pemerintah wilayah. Indikator tersebut mencerminkan porsi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi belanja investasi, seperti pembangunan sarana infrastruktur dan pengadaan aktiva wilayah. Biasanya, presentase belanja modal kepada keseluruhan pengeluaran wilayah berada pada rentang 5% hingga 20% (Mahmudi, 2010:164). Adapun formulasi matematis untuk menghitung rasio belanja modal tersebut disajikan dibawah:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2012)

Rasio aktivitas belanja bisa dipakai guna mengukur kinerja finansial pemerintah wilayah. Kriteria penilaiannya disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Aktivitas

Persentase	Aktivitas Belanja
0% - 50%	Tidak Baik
50% - 100%	Baik

Sumber: Abdul Halim (2007)

e. Rasio Pertumbuhan

Mahmudi (2010:138) mengungkapkan bahwa rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengidentifikasi tren kinerja anggaran pemerintah daerah, baik pada tahun berjalan maupun dalam rentang beberapa periode. Analisis ini memperlihatkan apakah terjadi perkembangan positif atau penurunan (negatif) pada sektor pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Halim (2007:241), rasio ini berguna untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga serta mengoptimalkan capaian kinerjanya secara berkesinambungan antarperiode. Melalui analisis pertumbuhan pada tiap-tiap komponen penerimaan dan pengeluaran, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi mana saja yang membutuhkan evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Rumus guna mengkalkulasi Rasio Pertumbuhan merupakan

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{Pn - P0}{P0}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

“Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n”

“P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)”

Rasio pertumbuhan difungsikan guna menilai peluang wilayah yang memerlukan atensi khusus. Pertumbuhan dikategorikan positif apabila terjadi kenaikan pada Belanja modal, Total Pendapatan Daerah, serta PAD, yang diimbangi dengan penurunan belanja operasi. Kondisi tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya antarperiode. Sebaliknya, apabila peningkatan terjadi pada Total Pendapatan Daerah, PAD, dan belanja operasi sementara belanja modal justru terjadi penyusutan, maka pertumbuhan dinilai negatif. Temuan tersebut mengindikasikan pemerintah wilayah tidak maksimal ketika memacu pertumbuhan wilayah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penelitian ini:

1. Penelitian Salman dan Putra pada 2026 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Rasio Keuangan Berdasarkan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi" bertujuan mengkaji kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi setelah diterapkannya UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD. Studi tersebut memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipakai mencakup data primer yang didapatkan melewati interview dengan pejabat "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi dan data sekunder berupa laporan realisasi APBD TahunAnggaran 2021–2024." Analisisa dilaksanakan memakai indikator rasio keserasian belanja, pertumbuhan, efisiensi, kemandirian, serta

efektivitas PAD. Temuan penelitian menunjukkan penerapan UU HKPD membawa perubahan pada struktur pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kebijakan tersebut turut mendorong optimalisasi pendapatan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah serta penyesuaian kebijakan keuangan di tingkat daerah.

2. Penelitian oleh Syarifudin dan Suwandi pada 2025 bertujuan menilai "pengaruh penerapan UU HKPD terhadap pengelolaan keuangan pada sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah." Kajian tersebut memakai data APBD tahun 2021–2024 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif komparatif. Analisis mencakup Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, pola belanja, dan ketimpangan fiskal. Temuan kajian mengindikasikan penerapan UU HKPD berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan PDRD. Namun, peningkatan penerimaan tersebut belum mampu mendorong kemandirian fiskal secara merata. Mayoritas pemerintah wilayah tetap mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pendanaan transfer melalui pemerintah pusat.
3. Sanger, Pangerapan, dan Datu (2025) meneliti "perubahan tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Sulawesi Utara pasca-penerapan UU HKPD melalui metode kualitatif komparatif (data 2021–2024)." Hasil analisis mencatat peningkatan efektivitas pajak daerah hingga 96,91% pada 2024. Di sisi lain, efektivitas retribusi turut naik menjadi 71,18%, meskipun secara kualitatif masih tergolong kurang efektif. Faktor utama

yang memicu kenaikan angka penerimaan tersebut meliputi penyesuaian regulasi turunan UU HKPD, pengawasan yang lebih ketat, serta pertumbuhan jumlah wajib pajak.

4. Penelitian Tamyn, et al. (2025) bertujuan mengkaji "perubahan penerimaan pajak dan retribusi daerah setelah diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado." Kajian tersebut memakai metode deskriptif kualitatif. Data penelitian didapatkan melewati interview bersama pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado serta catatan laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada 2023–2024. Temuan kajian mengindikasikan penerimaan pajak wilayah mengalami peningkatan melalui Rp369,47 miliar pada 2023 menjadi Rp403,74 miliar pada 2024. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan tarif dan pengelompokan sejumlah jenis pajak kedalam Pajak Barang serta Jasa Tertentu atau PBJT. Di sisi lain, penerimaan dari sektor retribusi daerah cenderung stagnan atau relatif stabil mengingat kewenangan Bapenda Kota Manado yang terbatas pada pengelolaan retribusi persampahan semata. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan UU HKPD secara nyata merestrukturisasi tata kelola pajak daerah, meskipun dampaknya terhadap retribusi daerah masih tergolong minim sehingga menuntut langkah optimalisasi dan intensifikasi basis penerimaan di masa mendatang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pundissing dan Pagiu (2021) bertujuan untuk mengevaluasi "kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja

Utara melalui pendekatan analisis rasio keuangan daerah.” Studi dengan metode kuantitatif ini menggabungkan penggunaan data primer melalui teknik wawancara dan observas serta data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Toraja Utara kurun waktu 2017 hingga 2019. Penilaian kinerja keuangan diukur secara komprehensif menggunakan lima indikator utama, yaitu rasio pertumbuhan, kemandirian, aktivitas, efisiensi, serta efektivitas PAD. Temuan studi mengindikasikan rerata efektivitas PAD hanya mencapai 69,96% yang masuk dalam kriteria tidak efektif, sedangkan efisiensi keuangan berada pada tingkat 83,66% atau berkategori cukup efisien. Di sisi lain, tingkat kemandirian fiskal tercatat sangat rendah akibat tingginya ketergantungan pada alokasi dana transfer pusat. Selain itu, rasio aktivitas dan pertumbuhan mengindikasikan bahwa struktur pengeluaran masih didominasi oleh alokasi belanja operasi, diiringi laju pertumbuhan pendapatan maupun PAD yang relatif lambat. Peneliti menyimpulkan bahwa performa keuangan Pemkab Toraja Utara secara umum masih memerlukan perbaikan signifikan, khususnya melalui strategi optimalisasi PAD serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Syarifudin & Suwandi, (2025)	Implementasi UU HKPD, Pendapatan Pajak Daerah dan	Data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD, Sistem Informasi	Kajian tersebut menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD mendorong

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Retribusi Daerah (PDRD), Kemandirian Fiskal, Pola Belanja Daerah, Ketimpangan Fiskal	Keuangan Daerah (SIKD), RKPD, dan LKPJ pada 6 kabupaten serta 3 kota dalam Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.	dengan metode komparatif. Untuk membandingkan kondisi keuangan kabupaten dan kota pasca-implementasi UU HKPD, analisis dilakukan melalui evaluasi struktur pendapatan dan belanja daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, *Coefficient of Variation* (CV), serta Indeks Gini Fiskal.	kenaikan Pendapatan Daerah serta Retribusi Daerah (PDRD), terutama melalui kenaikan retribusi daerah yang cukup signifikan di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum berhasil mengurangi ketimpangan fiskal secara merata. Tingkat kemandirian fiskal kabupaten masih tergolong rendah, yaitu sekitar 15%–24%, sedangkan kota menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi, seperti Kota Semarang sebesar 52% dan Kota Surakarta sebesar 42%. Dengan demikian, UU HKPD telah berkontribusi dalam memperkuat kapasitas fiskal

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				daerah, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kemandirian fiskal antarwilayah
Salman & Putra (2026)	Pengelolaan Rasio Keuangan, Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022.	Data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2024, didukung data primer melalui wawancara mengenai implementasi UU HKPD dan pengelolaan keuangan daerah.	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Analisis memanfaatkan indikator rasio pertumbuhan PAD, keserasian belanja, efisiensi, efektivitas, serta kemandirian.	Temuan penelitian menunjukkan penerapan UU HKPD memengaruhi struktur pendapatan dan belanja wilayah serta menuntut penyesuaian dalam pengelolaan fiskal. Perubahan mekanismeDAU dan penguatan regulasi pengelolaan pajak daerah memberikan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				adaptif agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal.
Tamyn et al. (2025)	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Data sekunder pada kajian tersebut melalui sumber dokumen resmi yang diterbitkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta laporan tahunan penerimaan pajak serta retribusi daerah periode sesudah serta sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022.	Kajian tersebut memakai jenis kajian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mulai memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Manado, yang meningkat dari Rp369,47 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp403,74 miliar pada tahun 2024. Namun, efektivitas kebijakan belum dapat dinilai secara menyeluruh karena penerapan opsen PKB dan BBNKB baru

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mulai berlaku pada tahun 2025. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah yang dikelola BAPENDA relatif stabil dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena BAPENDA hanya mengelola Retribusi Pelayanan Kebersihan, sedangkan jenis retribusi lainnya menjadi kewenangan dinas teknis.
Sanger et al. (2026)	Penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD sebagai dasar perbandingan sebelum	Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan data sekunder berasal dari laporan realisasi	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022, lalu mengukur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah telah meningkat dari 94,04% pada tahun 2023 menjadi 96,91% pada tahun 2024 dan relatif efektif. Sementara itu, efektivitas pungutan regional meningkat dari 66,61% menjadi 71,18%, tetapi masih dalam

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	dan sesudah kebijakan	penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2021–2024, termasuk data target dan realisasi penerimaan.	efektivitas penerimaan	kategori yang kurang efektif. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pembayar pajak dan pengawasan yang lebih optimal, meskipun masih dipengaruhi oleh kesiapan daerah dalam menerapkan peraturan pelaksanaan.
Ramadhani et al., (2025)	Efektivitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Metode penelitian menggabungkan studi kepustakaan mengenai regulasi dan studi lapangan melalui wawancara dengan Bapenda dan UPTD Samsat Pandeglang.	Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme opsen PKB telah dijalankan sesuai prosedur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD, sekaligus memperkuat arah kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang.
Syahidin & Syafii, (2022)	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi	Data penelitian merupakan data sekunder dari publikasi BPS di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel stress desentralisasi dan fiskal secara langsung berpengaruh signifikan

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, variabel desentralisasi fiskal dan fiskal stress secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ahmad, (2025)	Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Undang-Undang HKPD, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB).	Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, mencakup data perimbangan keuangan daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (2024), peraturan/undang-undang (UU No. 32 Tahun 2004,	Penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi literatur (*literature review*).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skema Opsen PKB (dengan tarif 66% dari PKB terutang untuk Kabupaten/Kota) memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta menekan risiko penghindaran pajak, Mampu

Peneliti	Variabel	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2022 / UU HKPD), buku, serta artikel/jurnal ilmiah terkait.		memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 2.5 menyajikan ikhtisar berbagai kajian sebelumnya yang selaras terhadap topik kajian ini. Tabel tersebut memuat informasi mengenai peneliti dan tahun publikasi, data dan variabel yang digunakan, metode analisis, serta temuan utama dari setiap penelitian. Penyajian dalam bentuk tabel ditujukan guna memberi ilustrasi terkait perkembangan kajian sebelumnya serta memperjelas posisi penelitian ini dalam literatur yang berkaitan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD menjadi momentum reformasi fiskal daerah guna menguatkan desentralisasi serta mendorong manajemen finansial yang optimal, tebuka, efisien serta bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi ini mengusung perubahan mendasar pada sektor PDRD, meliputi peringkasan jenis serta mekanisme pungutan, penyesuaian tarif, hingga pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan baru tersebut diproyeksikan dapat memperkokoh kapasitas fiskal dan mengoptimalkan perolehan PAD untuk memacu peningkatan kinerja finansial wilayah secara keseluruhan (Kementerian Keuangan RI, 2022).

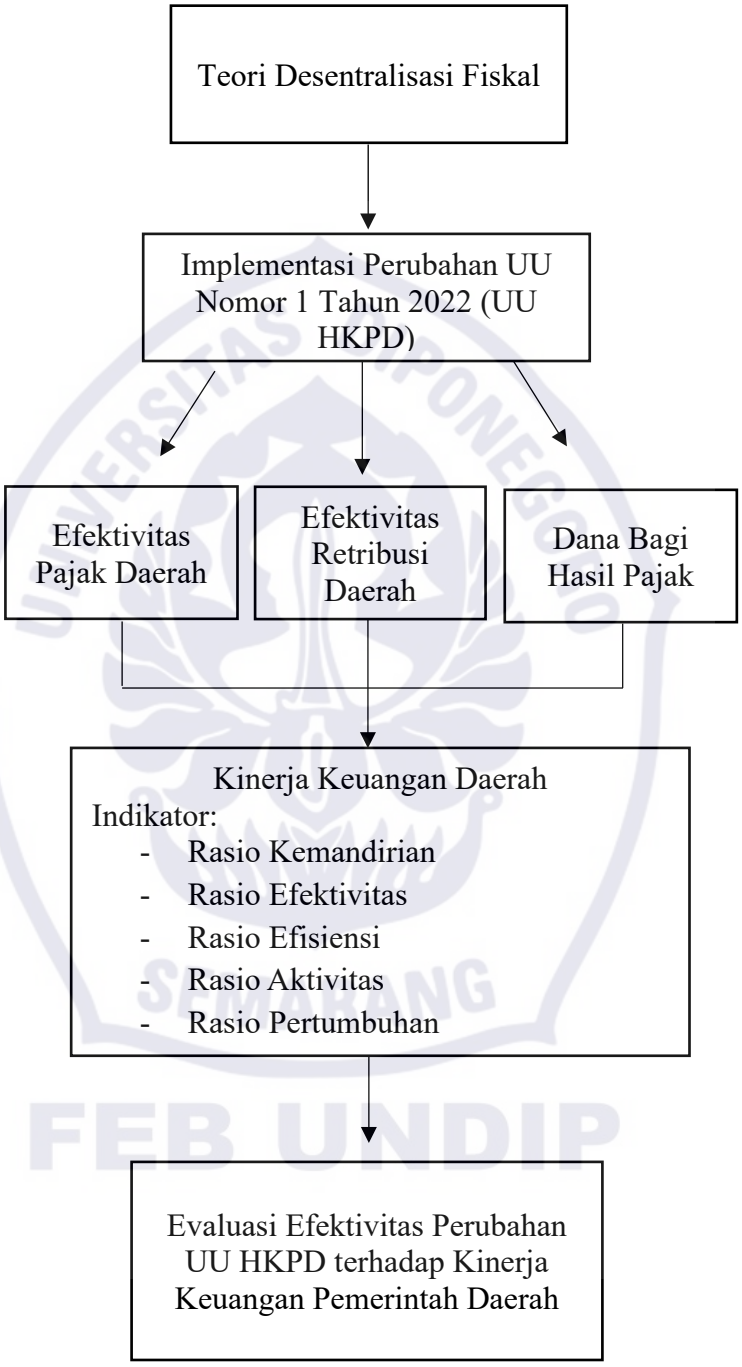
Pelaksanaan perubahan kebijakan tersebut perlu dievaluasi guna mengukur sejauh mana tujuan UU HKPD telah tercapai di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian ini mengkaji implementasi UU HKPD pada tiga wilayah, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki perbedaan dalam karakteristik fiskal dan kapasitas penerimaan daerah. Sehingga, kajian ini diinginkan dapat memberi ilustrasi yang lebih menyeluruh terkait pelaksanaan UU HKPD pada berbagai tingkatan pemerintahan daerah.

Guna menilai implementasi UU HKPD, penelitian ini menerapkan analisis komparatif yang membandingkan kondisi keuangan daerah pada periode sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan dinamika serta pergeseran tata kelola pajak daerah beserta dampaknya terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dampak perubahan tersebut kemudian diukur secara terperinci menggunakan lima indikator kinerja keuangan daerah, yakni rasio aktivitas, pertumbuhan, rasio kemandirian, efisiensi, serta efektivitas. Kelima rasio ini berfungsi sebagai tolok ukur krusial dalam mengevaluasi otonomi fiskal daerah, optimalisasi penerimaan, efisiensi alokasi belanja, hingga resiliensi keuangan daerah jangka panjang (Mahmudi, 2019).

Penilaian efektivitas UU HKPD dilakukan dengan mengomparasikan capaian kinerja keuangan antara Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang. Hasil evaluasi ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi pergeseran kinerja keuangan pada masing-masing daerah sampel, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan reformasi perpajakan daerah dalam mendongkrak desentralisasi fiskal serta efektivitas pengelolaan anggaran publik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2019), "variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya." Variabel dalam penelitian ini meliputi efektivitas perubahan UU HKPD tentang PDRD, Dana Bagi Hasil (DBH) sebelum serta sesudah implementasi UU HKPD. Sementara itu, analisis kinerja keuangan pemerintah wilayah dilakukan dengan lima rasio keuangan daerah, yaitu rasio aktivitas, pertumbuhan, efisiensi, kemandirian, serta efektivitas.

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional merupakan elemen penelitian yang menjelaskan metode pengukuran suatu variabel atau dengan kata lain, suatu panduan tentang bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Definisi operasional variabel dalam kajian ini dipaparkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Sumber
Pajak Daerah	"Pajak daerah adalah seluruh penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari wajib pajak dalam periode tertentu."	(Realisasi pajak daerah/Target pajak daerah) x 100%	Mahmudi (2019)
Retribusi Daerah	"Retribusi daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pelayanan jasa atau pemanfaatan	(Realisasi retribusi/Target retribusi) x 100%	Mahmudi (2019)

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Sumber
	fasilitas yang disediakan pemerintah daerah."		
Dana Bagi Hasil	"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah."	Realisasi penerimaan DBH per tahun	Kemenkeu (2022)
Rasio Kemandirian	"Rasio kemandirian mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi"	(PAD/Total pendapatan transfer) x 100%	Abdul Halim (2012)
Rasio Efektivitas	"Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target atau potensi riil yang telah ditetapkan."	(Realiasi PAD/Target PAD) x 100%	Abdul Halim (2012)
Rasio Efisiensi	"Rasio efisiensi menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola biaya untuk memperoleh pendapatan daerah."	(Realisasi belanja daerah/ Realiasasi Pendapatan daerah) x 100%	(Abdul Halim 2007:234)
Rasio	"Rasio aktivitas	• Rasio Belanja Operasi:	(Abdul

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Sumber
Aktivitas	mengukur bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan mengorientasikan sumber daya keuangannya secara serasi dan berimbang antara Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk pelayanan publik."	(Total belanaj operasi/Total belanja daerah) x 100% • Rasio Belanja Modal: (Total belanaj modal/Total belanja daerah) x 100%	Halim 2007:236)
Rasio Pertumbuhan	"Rasio pertumbuhan engukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pertumbuhan penerimaan pendapatan maupun belanja daerah dari periode ke periode."	$r = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$	Abdul Halim (2012)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada kajian ini merupakan seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel pada kajian ini memakai metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berlandaskan ciri-ciri spesifik yang sudah ditentukan pengkaji. Kriteria sampel pada kajian tersebut merupakan:

1. LKPD yang lengkap serta telah diaudit/dipublikasikan untuk periode 2022-2025, mencakup periode sebelum dan sesudah implementasi penuh UU HKPD.

2. Rincian data penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pusat/Provinsi, serta Opsen Pajak, yang meliputi PKB, BBNKB, dan MBLB, pada ketiga entitas tersebut.
3. Data memuat informasi yang diperlukan untuk menghitung Rasio pertumbuhan, kemandirian, aktivitas, efektivitas, serta efisiensi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada kajian ini merupakan data kuantitatif. Sumber data dalam kajian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, situs resmi Pemerintah Kabupaten Rembang, serta BPK Jawa Tengah." Data yang dipakai pada kajian ini yakni dokumen "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LRA pada tahun 2022 hingga 2025", serta berbagai peraturan UU yang relevan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada kajian ini dilaksanakan melewati studi dokumentasi serta kepustakaan. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan menghimpun sejumlah dokumen resmi yang berhubungan terhadap pengelolaan finansial pemerintah wilayah sebagai sumber data utama. Dokumen tersebut mencakup "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2022 hingga 2025." Sedangkan, kajian kepustakaan dilaksanakan melalui mengkaji sejumlah sumber literatur, misalnya peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan referensi lain yang relevan. Kajian tersebut digunakan untuk membangun landasan teori, memperkuat

kerangka konseptual, serta menunjang tahapan analisa serta interpretasi temuan kajian.

3.5 Metode Analisis

Metode analisa data pada kajian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis rasio keuangan daerah serta analisis komparatif *before-after*. Tahapan analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan berupa dokumen laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil (DBH), serta data pendukung lainnya. Data-data tersebut dikumpulkan dari LKPD dan LRA resmi ketiga lokus penelitian, kemudian direkapitulasi dan ditabulasi ke dalam format tahun anggaran (2022-2025) agar siap diolah pada tahap analisis selanjutnya.

3.5.2 Analisis Tren

Tahap kedua dilakukan dengan menganalisis tren perkembangan penerimaan PDRD, serta DBH dari tahun ke tahun. Periode pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu periode sebelum berlakunya UU HKPD pada 2022–2023 dan periode setelah berlakunya UU HKPD pada 2024–2025, yang ditandai dengan penerapan opsen pajak serta PBJT. Analisis tersebut bertujuan guna mengidentifikasi perubahan penerimaan pada saat

implementasi kebijakan, baik berupa peningkatan, stagnasi, maupun penurunan.

3.5.3 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui perhitungan berbagai rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi serta perkembangan kinerja keuangan setiap daerah selama periode penelitian. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk menakar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat ataupun provinsi.
2. Kapabilitas pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditentukan ditakar melalui Rasio Efektivitas.
3. Rasio Efisiensi digunakan untuk menilai derajat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan guna membiayai belanja daerah.
4. Rasio Aktivitas yaitu mengukur keserasian alokasi belanja rutin/operasi dibanding belanja pembangunan/modal.
5. Kapabilitas daerah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan capaian pendapatan dan belanja antartahun ditakar melalui Rasio Pertumbuhan.

Hasil perhitungan kelima rasio tersebut selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria atau kategori yang berlaku umum

pada masing-masing rasio untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada setiap periode.

3.5.4 Analisis Komparatif

Tahap keempat dilakukan melalui analisis komparatif dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan serta tren penerimaan PDRD, serta DBH di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola umum dalam efektivitas penerapan UU HKPD pada berbagai tingkat pemerintahan. Perbandingan tersebut penting dilakukan karena ketiga daerah memiliki karakteristik dan basis fiskal yang berbeda.

3.5.5 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan sintesis hasil perhitungan rasio, analisis tren, dan analisis komparatif. Kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu menilai tingkat efektivitas perubahan UU HKPD guna menaikan kinerja finansial Pemerintah Daerah, baik dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, maupun Kabupaten Rembang.

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEB UNDIP

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada kajian ini meliputi Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang. Ketiga wilayah tersebut dipilih untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas perubahan UU HKPD kepada penerimaan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan karakteristik geografis, demografis, serta struktur perekonomian ketiga wilayah dijadikan satu diantara landasan penting dalam melihat perubahan penerimaan PDRD, DBH, serta kinerja keuangan wilayah sesudah serta sebelum implementasi UU HKPD.

4.1.1 Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, wilayah Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis, Jawa Tengah terletak pada 5º40′–8º30′ Lintang Selatan dan 108º30′–111º30′ Bujur Timur, termasuk Pulau Karimunjawa. Bentang terjauhnya mencapai 263 km dari barat ke timur serta 226 km dari utara ke selatan, tidak termasuk Pulau Karimunjawa. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik adalah 34.347,43 km² atau sekitar 26,38% persen dari luas pulau Jawa (1,82 persen luas Indonesia).

Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), “jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 38,23 juta jiwa, menjadikannya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.”

Kepadatan penduduk yang tinggi tersebut tersebar tidak merata, dengan konsentrasi penduduk terbesar berada di wilayah perkotaan seperti Semarang, Surakarta, dan sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura).

Mata pencaharian masyarakat Jawa Tengah secara umum berkaitan dengan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, konstruksi, transportasi, serta perikanan. Sektor pertanian masih memiliki peranan penting terutama di wilayah pedesaan, sedangkan sektor industri, perdagangan, dan jasa berkembang lebih pesat pada wilayah perkotaan dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada satu sektor tertentu, tetapi berasal dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari sisi perekonomian daerah, keberadaan berbagai sektor tersebut memberikan potensi penerimaan bagi pemerintah daerah. Aktivitas perdagangan dan jasa, industri, konsumsi masyarakat, serta pemanfaatan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan otoritas wilayah dapat menjadi sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Dengan demikian, besarnya aktivitas ekonomi dan karakteristik masyarakat di Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Berlandaskan data yang dipublikasikan dari BPK Provinsi Jawa Tengah, realisasi PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2025 mencapai Rp14.973.139 juta atau sekitar Rp14,97 triliun. Besarnya capaian PAD tersebut mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas yang memadai dalam mengidentifikasi serta memaksimalkan potensi penerimaan lokal.

Pendapatan Asli Daerah memegang peranan krusial sebagai sumber penerimaan utama yang menopang kemampuan pembiayaan operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan penyediaan layanan bagi masyarakat.

Besarnya PAD Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Kegiatan perdagangan, industri pengolahan, jasa, transportasi, konstruksi, pertanian, serta aktivitas ekonomi lainnya menjadi bagian dari basis ekonomi daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah daerah. Selain itu, PDRD adalah bagian krusial pada struktur PAD yang dapat dioptimalkan selaras terhadap peluang serta karakteristik wilayah.

Keadaan itu menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi penerimaan daerah yang cukup besar dan beragam. Namun, besarnya PAD belum dapat secara langsung menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan wilayah. Maka sebab itu, pada kajian ini efektivitas penerimaan pajak wilayah dan perkembangan kinerja keuangan pemerintah wilayah akan dianalisa lebih lanjut menggunakan sejumlah rasio keuangan.

4.1.2 Kota Semarang

Berada di pesisir utara Pulau Jawa, Kota Semarang berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia. Dengan sejarah panjang dan peranannya yang strategis, Semarang dikenal selaku sentra pariwisata, industri, serta perdagangan di kawasan Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang memiliki total luas 373,70 km2 dan merupakan 1,15% melalui seluruh luas daratan Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah ini berbatasan terhadap Kabupaten Kendal di sisi barat, Kabupaten Demak di sisi timur, Kabupaten Semarang di sisi selatan, dan Laut Jawa di sisi utara. Dalam tata kelola pemerintahannya, Kota Semarang terbagi ke dalam 16 kecamatan serta 177 kelurahan, dengan distribusi luas wilayah per kecamatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Mijen	5,31	1.591,35
Gunungpati	5,94	1.729,00
Banyumanik	8,46	4.822,53
Gajahmungkur	3,32	6.030,73
Semarang Selatan	3,67	10.456,73
Candisari	4,46	11.820,08
Tembalang	11,73	5.038,38
Pedurungan	11,6	9.309,77
Genuk	7,82	5.099,22
Gayamsari	4,15	11.319,94
Semarang Timur	3,92	12.261,64
Semarang Utara	6,96	10.347,60
Semarang Tengah	3,26	10.672,11
Semarang Barat	8,81	6.888,81
Tugu	1,99	1.201,59
Ngaliyan	8,59	3.384,58
Kota Semarang	**100**	**4.534,07**

Sumber : PPID Kota Semarang (https://ppid.semarangkota.go.id/profil-kota-semarang/)

Kota Semarang merupakan kawasan strategis yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa pada koordinat “6°50’ – 7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’ – 110°50’ Bujur Timur.” Kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang didukung lokasi menguntungkan pada jalur perlintasan ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota Semarang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan,

melainkan juga pusat perekonomian kawasan. Posisi strategis ini diperkuat oleh perannya Posisi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan semakin dikukuhkan oleh keberadaan infrastruktur penunjang, meliputi Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Tawang dan Poncol. Kota ini juga berperan sebagai koridor pembangunan Jawa Tengah yang menautkan empat simpul gerbang utama, yakni koridor barat, timur, selatan, dan pantai utara dan pintu gerbang ekonomi di Jawa Tengah maupun wilayah tengah Pulau Jawa.

Pada kerangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang berkedudukan sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional KEDUNGSEPUR yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan. Di samping itu, bersama Kota Yogyakarta dan Surakarta (Solo), Kota Semarang turut membentuk simpul segitiga pertumbuhan ekonomi regional JOGLOSEMAR. Kedudukan strategis tersebut memicu akselerasi pembangunan perkotaan karena sektor perdagangan, jasa, industri, serta pendidikan menjadi magnet utama pergerakan serta konsentrasi aktivitas masyarakat. Daya tarik ini memicu mobilitas penduduk pendatang untuk beraktivitas di Kota Semarang, sehingga dalam perkembangannya sektor perdagangan serta layanan tumbuh sebagai penopang pembangunan guna meningkatkan kemakmuran warga semarang.

Kondisi demografis Kota Semarang juga menunjukkan karakteristik sebagai wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, “jumlah penduduk Kota Semarang

pada tahun 2025 mencapai 1.722.421 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 4.608 jiwa per km².” Jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup intensif. Konsentrasi penduduk pada wilayah perkotaan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Mata pencaharian masyarakat Kota Semarang sebagian besar berkaitan dengan kegiatan ekonomi perkotaan. Berdasarkan data ketenagakerjaan Kota Semarang, status pekerjaan sebagai buruh, karyawan, atau pegawai merupakan kelompok yang dominan, diikuti oleh penduduk yang bekerja atau berusaha sendiri. Sektor jasa menjadi salah satu sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan terbesar bagi masyarakat Kota Semarang. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Kota Semarang selaku sentra perniagaan serta layanan, manufaktur, pemerintahan, pendidikan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Selain sektor jasa, kegiatan manufaktur perdagangan, kontruksi, transportasi, pergudangan, penyedia akomodasi, pengolahan, serta makanan minuman juga menjadi bagian penting dalam perekonomian Kota Semarang. Keberadaan berbagai kegiatan tersebut didukung oleh posisi Kota Semarang sebagai simpul transportasi dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani, jaringan jalan, serta fasilitas transportasi kereta api mendukung mobilitas barang dan manusia sehingga turut memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

Perkembangan perekonomian Kota Semarang menunjukkan kondisi yang positif. Berlandaskan data BPK Kota Semarang, perekonomian Kota Semarang pada tahun 2025 tumbuh sebesar 6,49 persen. PDRB berlandaskan dasar harga berlaku dalam periode 2025 mencapai Rp288.050,38 miliar, sedangkan PDRB berlandaskan dasar harga konstan menyentuh Rp182.122,11 miliar. Struktur perekonomian Kota Semarang pada tahun 2025 terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan (BPS Kota Semarang, 2026.

Struktur perekonomian tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki basis ekonomi yang cukup beragam. Dominasi industri pengolahan menunjukkan adanya aktivitas produksi yang relatif besar, sedangkan sektor konstruksi menggambarkan perkembangan pembangunan dan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, sektor perdagangan mencerminkan tingginya aktivitas transaksi barang dan jasa yang terjadi di Kota Semarang. Keberagaman aktivitas ekonomi tersebut menjadi potensi bagi pemerintah daerah dalam menggali berbagai sumber penerimaan daerah.

Melalui sisi PAD, Kota Semarang menyimpan potensi penerimaan yang signifikan seiring pesatnya aktivitas ekonomi serta besarnya total penduduk. Struktur PAD Kota Semarang ditopang oleh penerimaan PDRD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sejenis PAD yang legal. Berdasarkan realisasi penghasilan periode anggaran 2025, PAD Kota Semarang mencapai sekitar Rp3,42 triliun, dengan tingkat realisasi sebesar 87,67 persen dari target. Pajak daerah menjadi komponen terbesar PAD dengan realisasi sekitar Rp2,74 triliun, sedangkan retribusi daerah mencapai sekitar Rp556,22 miliar (BPK Jateng).

4.1.3 Kabupaten Rembang

Secara geografis, Kabupaten Rembang berkedudukan di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalur Pantai Utara Jawa, tepatnya pada 111°00′–111°30′ Bujur Timur serta 6°30′–7°06′ Lintang Selatan. Wilayah kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah barat, Kabupaten Blora di bagian selatan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di sisi timur, serta Teluk Rembang di sebelah utara.

Keberadaannya yang berbatasan kepada Jawa Timur menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang timur Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada area perbatasan seperti Kecamatan Sarang. Bentang alam bagian selatan terdiri atas kawasan perbukitan yang merupakan Wilayah utara berupa kawasan perbukitan dengan Gunung Lasem sebagai puncaknya yang mencapai ketinggian 806 meter. Sementara itu, bagian Pegunungan Kapur Utara memiliki puncak tertinggi berupa Gunung Butak setinggi 679 meter. Kawasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah sekitar 101.408 hektare. Dari total luas tersebut, lahan sawah mencakup 29.058 hektare atau sebesar 28,65%, lahan bukan sawah seluas 39.938 hektare atau 39,38%, sedangkan wilayah nonpertanian mencapai 32.412 hektare atau 31,96%. Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl,

28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl. Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2013 relatif lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2013, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sulang sebanyak 2.305 mm, sedangkan untuk hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Bulu sebanyak 131 hari.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Rembang mencakup 7 kelurahan, 287 desa, serta 14 kecamatan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang

Kecamatan District	Luas Area
01.Sumber	7.673
02.Bulu	10.240
03.Gunem	8.020
04.Sale	10.714
05.Sarang	9.133
06.Sedan	7.964
07.Pamotan	8.156
08.Sulang	8.454
09.Kaliori	6.150
10.Rembang	5.881
11.Pancur	4.594
12.Kragan	6.166
13.Sluke	3.759
14.Lasem	4.504

Sumber : Pemkab Rembang (https://rembangkab.go.id/geografis/)

Kondisi demografis Kabupaten Rembang menunjukkan karakteristik wilayah yang terdiri atas kawasan perkotaan dan pedesaan dengan aktivitas masyarakat yang cukup beragam. Berdasarkan DINDUKCAPIL, jumlah penduduk

Kabupaten Rembang pada Semester I tahun 2026 mencapai 669.949 jiwa. Jumlah penduduk yang tersebar pada 14 kecamatan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang. Keberadaan wilayah pesisir, pertanian, kawasan industri, serta pusat perdagangan menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda antarkecamatan.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Rembang. Kondisi lahan yang terdiri atas sawah, tegalan, dan kawasan lainnya mendukung kegiatan pertanian dengan komoditas utama seperti padi dan jagung. Pada tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kembali menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 7,29 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya produksi komoditas utama, terutama padi dan jagung. Temuan tersebut mengindikasikan sektor pertanian masih sebagai satu diantara sumber aktivitas ekonomi penting bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Selain pertanian, industri pengolahan juga memiliki peranan yang besar dalam perekonomian Kabupaten Rembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, pada tahun 2025 struktur perekonomian Kabupaten Rembang kebanyakan dari sektor manufaktur pengolahan melalui andil berjumlah 24,18%, diikuti oleh sektor perikanan, kehutanan, serta pertanian berjumlah 22,82%, serta sektor perniagaan eceran serta besar, perbaikan sepeda motor serta mobil berjumlah 13,13%. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Rembang ditopang oleh kombinasi sektor produksi, pertanian, dan perdagangan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2025. Perekonomian Kabupaten Rembang tumbuh berjumlah 5,77%, mengalami kenaikan disandingkan pertumbuhan periode 2024 berjumlah 5,09%. PDRB Kabupaten Rembang berlandaskan harga diberlakukan dalam periode 2025 mencapai Rp27.709,76 miliar, sedangkan PDRB berlandaskan harga konstan 2010 mencapai Rp17.185,84 miliar. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berdasarkan lapangan usaha berlangsung dalam bidang penyediaan akomodasi serta makan minum yang mencapai 10,89 persen (BPS Kab Rembang).

PAD Kabupaten Rembang dalam periode 225 meraih 461, 32 miliar. PAD tersebut diperoleh melalui sejumlah bagian, termasuk PDRD. Besarnya PAD yang direncanakan tersebut menunjukkan adanya tahapan yang dilaksanakan otoritas wilayah guna memperkuat kapasitas pendanaan mereka dengan memanfaatkan potensi daerah itu sendiri (JDIH Rembang Kabupaten).

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang dipakai pada kajian ini merupakan data sekunder berupa data keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025. Periode pengamatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tahun 2022–2023 sebagai periode sebelum penerapan HKPD serta tahun 2024–2025 sebagai periode setelah implementasi UU HKPD.

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini meliputi PAD, PDRD, serta DBH, dan total pendapatan wilayah. Penyajian data dilakukan guna melihat

perubahan pendapatan daerah dari tahun ke tahun serta mengidentifikasi adanya kecenderungan peningkatan maupun penurunan setelah implementasi UU HKPD.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah satu diantara sumber penerimaan yang berasal dari kapabilitas wilayah ketika mengoptimalkan peluang pendapatan yang terdapat.

Berikut adalah realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025.

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar)

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	16.264,62	17.012,51	17.650,94	14.973,13
Kota Semarang	2.545,99	2.835,15	2.885,77	3.441,21
Kabupaten Rembang	353,09	342,02	394,99	461,32

Sumber Data : LRA Pemerintah Daerah (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3, realisasi PAD menunjukkan perkembangan yang berbeda pada masing-masing daerah selama periode penelitian. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan PAD dari Rp16.264,62 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp17.012,51 miliar dalam periode 2023 serta naik kembali meraih Rp17.650,94 miliar dalam periode 2024. Namun, pada tahun 2025 PAD mengalami penurunan menjadi Rp14.973,13 miliar.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah, PAD Kota Semarang menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi PAD mengalami kenaikan dari Rp2.545,99 miliar dalam periode 2022 meraih Rp2.835,15 miliar dalam periode 2023, berikutnya meningkat meraih Rp2.885,77 miliar dalam periode 2024 dan mencapai Rp3.441,21 miliar dalam periode 2025. Keadaan itu mengindikasikan terdapatnya

peningkatan penerimaan PAD Kota Semarang terutama pada periode setelah implementasi UU HKPD.

Kabupaten Rembang mengalami penurunan PAD pada tahun 2023, yaitu dari Rp353,09 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp342,02 miliar. Setelah itu, PAD kembali meningkat menjadi Rp394,99 miliar dalam periode 2024 dan Rp461,32 miliar dalam periode 2025. Dengan demikian, pada periode setelah implementasi UU HKPD, PAD Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan peningkatan.

Secara umum, perkembangan PAD ketiga daerah menunjukkan pola yang berbeda. Kota Semarang dan Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan PAD pada periode setelah implementasi UU HKPD, sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2024 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan penerimaan daerah tidak terjadi dengan pola yang sama pada setiap daerah.

4.2.2 Pajak Daerah

Dalam penelitian ini, deskripsi pajak daerah disajikan berdasarkan target, realisasi, dan persentase capaian penerimaan pajak daerah selama periode 2022–2025. Penyajian data secara rinci dilakukan untuk mengamati perkembangan setiap jenis pajak daerah sebelum dan setelah penerapan UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD.

Setelah UU HKPD diberlakukan, struktur pajak daerah memperoleh tambahan berupa Pajak Alat Berat (PAB) serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB) yang mulai berlaku pada 2025. Adapun selama periode penelitian, komposisi dasar pajak daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup Pajak

Rokok, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD dan menjadi salah satu fokus utama penelitian ini. Data realisasi pajak daerah pada ketiga objek penelitian selama periode 2022–2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar)

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	13.484,85	13.976,64	14.210,24	11.438,45
Kota Semarang	1.956,23	2.132,82	2.196,95	2.736,96
Kabupaten Rembang	110,7	114,39	130,04	172,36

Sumber: LRA Pemerintah Daerah (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.4, realisasi pajak daerah Provinsi Jawa Tengah meningkat dari Rp13.484,85 miliar dalam periode 2022 meraih Rp13.976,64 miliar dalam periode 2023 serta kembali meningkat menjadi Rp14.210,24 miliar dalam periode 2024. Sementara, dalam periode 2025 realisasi pajak daerah terjadi pengurangan meraih Rp11.438,45 miliar. Dengan demikian, perkembangan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah belum menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan setelah implementasi UU HKPD.

Kota Semarang menunjukkan pola yang berbeda. Realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setiap periode, yakni Rp1.956,23 miliar dalam periode 2022 meraih Rp2.132,82 miliar dalam periode 2023, Rp2.196,95 miliar dalam periode 2024, dan Rp2.736,96 miliar dalam periode 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2025.

Sementara itu, Kabupaten Rembang juga menunjukkan kecenderungan peningkatan realisasi pajak daerah. Realisasi pajak daerah meningkat dari Rp110,70 miliar dalam periode 2022 meraih Rp114,39 miliar dalam periode 2023, kemudian mengalami kenaiakn meraih Rp130,04 miliar dalam periode 2024 dan Rp172,36 miliar dalam periode 2025.

Perbedaan perkembangan tersebut mengindikasikan perubahan penerimaan pajak daerah setelah implementasi UU HKPD memiliki pola yang berbeda antarwilayah. Kota Semarang dan Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan pada periode setelah implementasi UU HKPD, sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2025.

4.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah selaku balasan terhadap pelayanan ataupun pemanfaatan fasilitas yang diperoleh dari otoritas wilayah. Perkembangan realisasi retribusi daerah selama periode penelitian dipaparka dibawah..

Tabel 4.5 Realiasasi Retribusi Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar)

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	115,16	139,38	2.318,82	2.673,39
Kota Semarang	101,04	128,71	539,63	556,27
Kabupaten Rembang	19,44	19,53	17,84	269,86

Sumber: LRA Pemerintah Daerah (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.5, realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup besar setelah implementasi UU HKPD. Dalam periode 2022, realisasi retribusi daerah berjumlah Rp115,16 miliar dan mengalami

kenaikan menjadi Rp139,38 miliar dalam periode 2023. Selanjutnya, realisasi mengalami kenaikan cukup tajam meraih Rp2.318,82 miliar dalam periode 2024 dan Rp2.673,39 miliar dalam periode 2025.

Kota Semarang juga mengindikasikan peningkatan realisasi retribusi daerah. Realisasi meningkat dari Rp101,04 miliar dalam periode 2022 meraih Rp128,71 miliar dalam periode 2023. Dalam periode 2024 terjadi peningkatan menjadi Rp539,63 miliar serta mengalami kenaikan meraih Rp556,27 miliar dalam periode 2025.

Kabupaten Rembang memiliki pola yang berbeda. Realisasi retribusi daerah relatif stabil dalam periode 2022 serta 2023, yaitu setiapnya berjumlah Rp19,44 miliar dan Rp19,53 miliar. Pada tahun 2024 realisasi menurun menjadi Rp17,84 miliar, tetapi mengalami peningkatan sangat besar pada tahun 2025 menjadi Rp269,86 miliar.

Dengan demikian, ketiga daerah menunjukkan adanya perubahan realisasi retribusi daerah pada periode setelah implementasi UU HKPD. Namun, besarnya perubahan tersebut berbeda pada masing-masing daerah. Data tersebut selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan rasio efektivitas retribusi guna memahami kemampuan pemerintah daerah ketika mewujudkan target retribusi yang sudah ditentukan.

4.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah satu diantara sumber pendapatan transfer yang diterima otoritas wilayah. Dalam tabulasi penelitian, DBH Provinsi Jawa Tengah merupakan DBH yang diterima dari pemerintah pusat, sedangkan DBH

Kota Semarang dan Kabupaten Rembang mencakup untuk hasil pajak provinsi serta DBH dari pemerintah pusat sesuai dengan data yang tersedia dalam dokumen keuangan setiap wilayah.

Tabel 4.6 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar)

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	909,71	923,64	889,02	973,01
Kota Semarang	738,55	765,07	787,4	511,26
Kabupaten Rembang	189,93	192,39	193,33	150,89

Sumber Data : LRA Pemerintah Daerah (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6, realisasi DBH Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan Rp909,71 miliar dalam periode 2022 meraih Rp923,64 miliar dalam periode 2023. Pada tahun 2024 realisasi DBH menurun menjadi Rp889,02 miliar, kemudian mengalami kenaikan meraih Rp973,01 miliar dalam periode 2025.

Kota Semarang menunjukkan kenaikan realisasi DBH dari Rp738,55 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp765,07 miliar dalam periode 2023 dan Rp787,40 miliar dalam periode 2024. Namun, tahun 2025 terjadi penurunan menjadi Rp511,26 miliar.

Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan tipis dari Rp189,93 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp192,39 miliar dalam periode 2023 dan Rp193,33 miliar dalam periode 2024. Selanjutnya, dalam tahun 2025 realisasi DBH mengalami penurunan menjadi Rp150,89 miliar.

Secara umum, perkembangan DBH menunjukkan pola yang berbeda dengan PAD dan pajak daerah. Tidak seluruh daerah mengalami peningkatan DBH setelah implementasi UU HKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan

penerimaan DBH perlu dilihat secara tersendiri karena DBH memiliki mekanisme penyaluran yang berbeda dengan penerimaan yang bersumber dari PAD.

4.2.5 Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah menunjukkan keseluruhan penghasilan yang diterima oleh otoritas wilayah pada satu periode anggaran. Perkembangan total pendapatan daerah ketiga objek penelitian selama periode 2022–2025 disajikan dibawah.

Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025 (Nilai dalam Rp Miliar)

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	24.167,94	25.369,73	26.378,72	23.761,97
Kota Semarang	4.969,44	5.352,87	5.467,85	5.828,22
Kabupaten Rembang	1.841,48	1.895,23	2.042,04	1.970,87

Sumber: LRA Pemerintah Daerah (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.7, total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari Rp24.167,94 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp25.369,73 miliar dalam periode 2023 serta Rp26.378,72 miliar dalam periode 2024. Namun, dalam tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp23.761,97 miliar.

Kota Semarang menunjukkan perkembangan total pendapatan daerah yang meningkat setiap tahun. Total pendapatan meningkat dari Rp4.969,44 miliar dalam periode 2022 meraih Rp5.352,87 miliar dalam periode 2023, Rp5.467,85 miliar pada tahun 2024, dan Rp5.828,22 miliar pada tahun 2025.

Kabupaten Rembang mengalami peningkatan total pendapatan dari Rp1.841,48 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.895,23 miliar dalam periode 2023

serta Rp2.042,04 miliar dalam periode 2024. Namun, dalam tahun 2025 total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1.970,87 miliar.

4.3 Analisis Efektivitas Perubahan UU HKPD

4.3.1 Analisis Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu diantara perolehan PAD dan memainkan peranan krusial guna memperkuat kapasitas anggaran pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, dilakuakn analisis pajak daerah untuk mengetahui perkembangan target, realisasi, dan efektivitas penerimaan pajak daerah sesudah serta sebelum implementasi UU HKPD. Periode sebelum implementasi UU HKPD dalam penelitian ini adalah tahun 2022–2023, sedangkan periode sesudah implementasi adalah tahun 2024–2025.

4.3.1.1 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan satu diantara objek penelitian yang dianalisis untuk mengetahui perubahan efektivitas penerimaan pajak daerah setelah implementasi UU HKPD. Analisis dilaksanakan melalui mengkomparasikan target dan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2022–2025. Selain melihat penerimaan secara keseluruhan, analisis juga dilakukan terhadap masing-masing jenis pajak daerah untuk mengetahui perubahan struktur dan perkembangan penerimaannya.

Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas
2022	13.754.458.219.000	13.484.851.151.740	98,04%
2023	15.266.021.456.000	13.976.642.716.351	91,55%
2024	15.471.102.880.000	14.210.241.533.541	91,85%
2025	12.459.303.870.000	11.438.451.030.063	91,81%

Sumber data : LRA Provinsi Jateng (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8, target pajak daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari Rp13.754.458.219.000 pada tahun 2022 menjadi Rp15.266.021.456.000 pada tahun 2023. Target kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp15.471.102.880.000. Namun, pada tahun 2025 target mengalami penurunan menjadi Rp12.459.303.870.000. Realisasi pajak daerah menunjukkan pola yang berbeda. Realisasi meningkat dari Rp13.484.851.151.740 pada tahun 2022 menjadi Rp13.976.642.716.351 dalam periode 2023 serta mengalami kenaikan meraih Rp14.210.241.533.541 dalam periode 2024. Sementara, dalam periode 2025 realisasi terjadi pengurangan meraih Rp11.438.451.030.063.

Efektivitas pajak daerah dikalkulasikan melalui membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap sasaran penerimaan pajak wilayah, berikutnya dikalikan 100 persen. Efektivitas mencapai 98,04% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 91,55% dalam periode 2023. Dalam periode 2024 efektivitas mengalami kenaikan tipis 91,85% dan sedikit menurun 91,81% dalam periode 2025.

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan penerimaan pajak daerah tersebut, berikut disajikan rincian target, realisasi, dan efektivitas berdasarkan masing-masing jenis pajak.

Tabel 4.9 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)"	5.521.380.840.000	5.432.525.592.000	98,39%
"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)"	3.466.000.000.000	2.886.101.450.650	83,27%
"Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)"	2.156.225.094.000	2.248.760.733.492	104,29%
"Pajak Air Permukaan (PAP)"	17.243.453.000	18.802.964.785	109,04%
"Pajak Rokok"	2.593.608.832.000	2.898.660.410.813	111,76%
Total	**13.754.458.219.000**	**13.484.851.151.740**	**98,04%**

Sumber: LKPD Provinsi Jateng (diolah)

Pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 jenis pajak, yakni "PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok." PKB memiliki target dan realisasi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Target PKB sebesar Rp5.521.380.840.000 dengan realisasi sebesar Rp5.432.525.592.000 atau mencapai efektivitas sebesar 98,39%.

BBNKB memiliki target berjumlah Rp3.466.000.000.000 serta realisasi berjumlah Rp2.886.101.450.650 atau mencapai 83,27%. Sementara itu, PBBKB memiliki realisasi sebesar Rp2.248.760.733.492 dari target Rp2.156.225.094.000 atau mencapai 104,29%.

PAP terealisasi sebesar Rp18.802.964.785 dari target Rp17.243.453.000 atau mencapai 109,04%. Pajak Rokok menunjukkan efektivitas tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 111,76%, dengan realisasi Rp2.898.660.410.813 dari target Rp2.593.608.832.000.

Tabel 4.10 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”	6.022.354.487.000	5.509.907.492.075	91,49%
“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”	3.720.814.201.000	2.963.924.066.000	79,66%
“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)”	2.400.000.000.000	2.667.596.623.023	111,15%
“Pajak Air Permukaan (PAP)”	19.714.000.000	17.054.441.424	86,51%
“Pajak Rokok”	3.103.138.768.000	2.818.160.093.829	90,82%
Total	**15.266.021.456.000**	**13.976.642.716.351**	**91,55%**

Sumber: LKPD Provinsi Jateng (diolah)

Pada tahun 2023, PKB tetap menjadi jenis pajak dengan target terbesar, yaitu Rp6.022.354.487.000, dengan realisasi sebesar Rp5.509.907.492.075 atau mencapai 91,49%. BBNKB memiliki target sebesar Rp3.720.814.201.000 dengan realisasi Rp2.963.924.066.000 sehingga efektivitasnya sebesar 79,66%. PBBKB menunjukkan efektivitas sebesar 111,15% dengan realisasi Rp2.667.596.623.023 dari target Rp2.400.000.000.000. PAP memiliki efektivitas sebesar 86,51%, sedangkan Pajak Rokok mencapai 90,82%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2023 mencapai Rp13.976.642.716.351 dari target Rp15.266.021.456.000 atau sebesar 91,55%. Dibandingkan tahun 2022, efektivitas mengalami penurunan sebesar 6,4%.

Tabel 4.11 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)"	6.505.647.791.000	5.474.932.909.600	84,16%
"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)"	3.289.576.527.000	3.068.323.586.500	93,27%
"Pajak Alat Berat (PAB)"	30.934.000	51.963.500	167,98%
"Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)"	2.552.921.672.000	2.693.880.376.743	105,52%
"Pajak Air Permukaan (PAP)"	21.628.000.000	18.993.373.282	87,82%
"Pajak Rokok"	3.101.297.956.000	2.954.059.323.916	95,25%
Total	**15.471.102.880.000**	**14.210.241.533.541**	**91,85%**

Sumber: LKPD Provinsi Jateng (diolah)

Pada tahun 2024, struktur pajak daerah Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan perubahan dengan munculnya Pajak Alat Berat (PAB). PAB memiliki target sebesar Rp30.934.000 dan realisasi sebesar Rp51.963.500 atau mencapai efektivitas 167,98%. PKB masih menjadi jenis pajak dengan penerimaan terbesar, yaitu Rp5.474.932.909.600, tetapi efektivitasnya sebesar 84,16%. BBNKB memiliki realisasi sebesar Rp3.068.323.586.500 atau mencapai efektivitas 93,27%. PBBKB tetap menunjukkan efektivitas di atas 100%, yaitu sebesar 105,52%. Sementara itu, PAP mencapai 87,82% dan Pajak Rokok mencapai 95,25%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp14.210.241.533.541 dari target Rp15.471.102.880.000 sehingga efektivitas mencapai 91,85%. Nilai tersebut sedikit meningkat dibandingkan efektivitas tahun 2023 sebesar 91,55%.

Tabel 4.12 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)"	4.155.214.820.000	3.960.139.868.900	95,31%
"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)"	2.529.132.809.000	1.741.611.744.500	68,86%
"Pajak Alat Berat (PAB)"	33.408.000	134.045.500	401,24%
"Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)"	2.619.000.000.000	2.690.646.253.813	102,74%
"Pajak Air Permukaan (PAP)"	18.900.000.000	20.925.885.996	110,72%
"Pajak Rokok"	3.115.022.833.000	3.001.754.723.736	96,36%
"Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB)"	22.000.000.000	23.238.507.618	105,63%
Total	**12.459.303.870.000**	**11.438.451.030.063**	**91,81%**

Sumber: LKPD Provinsi Jateng (diolah)

Pada tahun 2025, terdapat perubahan lebih lanjut dalam struktur pajak daerah dengan adanya Opsen MBLB, memiliki target berjumlah Rp22.000.000.000 melalui realisasi Rp23.238.507.618 atau mencapai efektivitas sebesar 105,63%. PKB terealisasi sebesar Rp3.960.139.868.900 dari target Rp4.155.214.820.000 atau mencapai 95,31%. BBNKB mengalami efektivitas paling rendah, yaitu 68,86%, dengan realisasi Rp1.741.611.744.500 dari target Rp2.529.132.809.000. PBBKB kembali mencapai efektivitas di atas 100%, yaitu 102,74%. PAP juga mencapai 110,72%, sedangkan Pajak Rokok mencapai 96,36%. PAB memiliki efektivitas tertinggi sebesar 401,24%. Namun, secara nominal kontribusi PAB masih relatif kecil dibandingkan dengan PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok. Secara

keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai Rp11.438.451.030.063 dari target Rp12.459.303.870.000 atau sebesar 91,81%.

Tabel 4.13 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas	Periode
2022	13.754.458.219.000	13.484.851.151.740	98,04%	Sebelum UU HKPD
2023	15.266.021.456.000	13.976.642.716.351	91,55%	Sebelum UU HKPD
2024	15.471.102.880.000	14.210.241.533.541	91,85%	Sesudah UU HKPD
2025	12.459.303.870.000	11.438.451.030.063	91,81%	Sesudah UU HKPD

Sumber: LKPD Provinsi Jateng (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.13, efektivitas pajak daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Efektivitas paling besar berlangsung dalam periode 2022 berjumlah 98,04%, sementara efektivitas paling kecil berlangsung dalam periode 2023 berjumlah 91,55%. Setelah implementasi UU HKPD, efektivitas pada tahun 2024 meningkat tipis menjadi 91,85%, kemudian kembali mengalami penurunan tipis menjadi 91,81% pada tahun 2025. Dengan demikian, apabila dibandingkan diantara tahun sesudah serta sebelum penerapan UU HKPD, rata-rata efektivitas mengalami penurunan dari 94,80% menjadi 91,83%, atau turun sebesar 2,97%.

4.3.1.2 Kota Semarang

Kota Semarang adalah satu diantara objek penelitian yang dianalisis untuk mengetahui perubahan efektivitas penerimaan pajak daerah setelah implementasi UU HKPD. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perubahan terhadap

peraturan daerahnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU HKPD, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini disahkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Peraturan daerah ini disusun sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah disatukan dalam satu peraturan daerah. Oleh karena itu, perubahan pada penerimaan pajak dan retribusi Kota Semarang untuk tahun 2024 dan 2025 harus dilihat dalam konteks penyesuaian peraturan daerah ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang HKPD.

Analisis dilaksanakan melalui mengkomparasikan target dan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2022–2025. Selain melihat penerimaan secara keseluruhan, analisis juga dilakukan terhadap masing-masing jenis pajak daerah untuk mengetahui perubahan struktur dan perkembangan penerimaannya.

Tabel 4.14 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas
2022	1.937.950.180.074	1.956.226.658.076	100,94%
2023	2.200.262.872.393	2.132.818.531.293	96,93%
2024	2.389.028.620.494	2.196.946.311.555	91,96%
2025	3.090.722.250.000	2.736.963.543.710	88,55%

Sumber: LRA Kota Semarang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.14, target pajak daerah Kota Semarang mengalami peningkatan dari Rp1.937.950.180.074 pada tahun 2022 menjadi Rp2.200.262.872.393 pada tahun 2023. Target kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp2.389.028.620.494 dan meningkat cukup besar pada tahun 2025 menjadi Rp3.090.722.250.000. Realisasi pajak daerah menunjukkan pola yang

relatif meningkat, yaitu dari Rp1.956.226.658.076 pada tahun 2022 menjadi Rp2.132.818.531.293 pada tahun 2023 dan Rp2.196.946.311.555 dalam periode 2024. Dalam periode 2025, realisasi meningkat kembali meraih Rp2.736.963.543.710.

Efektivitas pajak daerah dikalkulasi melalui membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui sasaran penerimaan pajak daerah, berikutnya dikalikan 100 persen. Efektivitas mencapai 100,94% dalam periode 2022, berikutnya kembali menurun 96,93% dalam periode 2023. Dalam periode 2024 efektivitas kembali menurun menjadi 91,96% dan pada tahun 2025 menurun menjadi 88,55%.

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan penerimaan pajak daerah tersebut, berikut disajikan rincian target, realisasi, dan efektivitas berdasarkan setiap jenis pajak.

Tabel 4.15 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
“PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”	550.500.000.000	568.351.355.616	103,24%
“Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”	622.511.544.989	702.223.912.075	112,80%
“Pajak Konsumsi/PBJT”	699.221.760.086	627.868.080.385	89,80%
“Pajak Reklame”	35.699.999.999	34.909.966.403	97,79%
“Pajak Air Tanah”	27.893.500.000	22.791.631.767	81,71%
“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)”	2.061.500.000	81.211.830	3,94%
“Pajak Sarang Burung Walet”	61.875.000	500.000	0,81%

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
Total	**1.937.950.180.074**	**1.956.226.658.076**	**100,94%**

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah Kota Semarang mencakup "PBB-P2, BPHTB, Pajak Konsumsi/PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet." Berdasarkan data penelitian, Pajak Konsumsi/PBJT memiliki target terbesar sebesar Rp699.221.760.086, sedangkan realisasi terbesar berasal dari BPHTB sebesar Rp702.223.912.075.

PBB-P2 memiliki target sebesar Rp550.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp568.351.355.616 atau mencapai efektivitas 103,24%. BPHTB memiliki efektivitas sebesar 112,80% dengan realisasi Rp702.223.912.075 dari target Rp622.511.544.989. Pajak Konsumsi/PBJT memiliki realisasi sebesar Rp627.868.080.385 atau mencapai efektivitas 89,80%. Pajak Reklame mencapai efektivitas 97,79%, sedangkan Pajak Air Tanah mencapai 81,71%. Sementara itu, Pajak MBLB serta Pajak Sarang Burung Walet memiliki efektivitas sangat rendah, masing-masing sebesar 3,94% dan 0,81%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Semarang tahun 2022 mencapai Rp1.956.226.658.076 dari target Rp1.937.950.180.074 atau sebesar 100,94%.

Tabel 4.16 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	619.344.341.443	633.305.126.896	102,25%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	706.601.278.256	696.290.978.052	98,54%

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
“Pajak Konsumsi/PBJT”	772.671.708.059	745.511.697.957	96,48%
“Pajak Reklame”	80.804.766.143	35.013.107.940	43,33%
“Pajak Air Tanah”	20.823.667.914	22.609.911.448	108,58%
“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)”	16.466.000	86.859.000	527,51%
“Pajak Sarang Burung Walet”	644.578	850.000	131,87%
Total	**2.200.262.872.393**	**2.132.818.531.293**	**96,93%**

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Pada tahun 2023, target terbesar berasal dari Pajak Konsumsi/PBJT sebesar Rp772.671.708.059, sedangkan realisasi terbesar juga berasal dari Pajak Konsumsi/PBJT sebesar Rp745.511.697.957. PBB-P2 memiliki realisasi sebesar Rp633.305.126.896 dari target Rp619.344.341.443 atau mencapai efektivitas 102,25%. BPHTB memiliki realisasi sebesar Rp696.290.978.052 dari target Rp706.601.278.256 sehingga efektivitasnya mencapai 98,54%. Pajak Air Tanah mencapai efektivitas 108,58%. Sementara itu, Pajak Reklame hanya mencapai efektivitas 43,33%.

Pajak MBLB menunjukkan efektivitas sebesar 527,51%, dengan realisasi Rp86.859.000 dari target Rp16.466.000. Pajak Sarang Burung Walet juga mencapai efektivitas 131,87%. Namun, kedua jenis pajak tersebut memiliki nilai penerimaan yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak utama Kota Semarang. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2023 mencapai Rp2.132.818.531.293 dari target Rp2.200.262.872.393 atau sebesar 96,93%. Dibandingkan tahun 2022, efektivitas mengalami penurunan sebesar 4,01%.

Tabel 4.17 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	702.353.000.000	627.818.307.804	89,39%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	834.215.000.000	695.581.576.009	83,38%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	771.000.000.000	816.815.422.768	105,94%
"Pajak Reklame"	54.560.000.000	33.525.539.692	61,45%
"Pajak Air Tanah"	26.810.000.000	20.720.803.982	77,29%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	90.000.000	245.236.800	272,49%
"Pajak Sarang Burung Walet"	620.494	700.000	112,81%
Total	**2.389.028.620.494**	**2.196.946.311.555**	**91,96%**

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Pada tahun 2024, penerimaan pajak daerah Kota Semarang mulai memasuki periode setelah implementasi UU HKPD. Dalam data penelitian, struktur penerimaan meliputi "PBB-P2, BPHTB, Pajak Konsumsi/PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet." PBJT menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan realisasi sebesar Rp816.815.422.768 dari target Rp771.000.000.000 atau mencapai efektivitas 105,94%. Sementara itu, PBB-P2 memiliki efektivitas 89,39% dan BPHTB sebesar 83,38%.

Pajak Reklame mencapai efektivitas 61,45%, sedangkan Pajak Air Tanah mencapai 77,29%. Pajak MBLB mencapai efektivitas 272,49%, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet mencapai 112,81%. Namun, seperti tahun sebelumnya, nilai nominal penerimaan MBLB serta Pajak Sarang Burung Walet relatif kecil. Secara menyeluruh, realisasi pajak daerah tahun 2024 mencapai Rp2.196.946.311.555 dari

target Rp2.389.028.620.494 atau sebesar 91,96%. Efektivitas tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 96,93%.

Tabel 4.18 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2025

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	704.600.000.000	670.859.359.173	95,21%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	777.000.000.000	668.415.571.585	86,03%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	933.940.000.000	848.816.526.952	90,89%
"Pajak Reklame"	42.339.000.000	45.402.620.866	107,24%
"Pajak Air Tanah"	26.810.000.000	19.013.475.434	70,92%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	182.400.000	334.288.600	183,27%
"Pajak Sarang Burung Walet"	850.000	850.000	100,00%
"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)"	430.000.000.000	338.331.495.100	78,68%
"Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)"	175.850.000.000	145.789.356.000	82,91%
Total	**3.090.722.250.000**	**2.736.963.543.710**	**88,55%**

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Pada tahun 2025, struktur pajak daerah Kota Semarang mengalami perubahan dengan mulai dicatatnya Opsen PKB serta BBNKB sebagai jenis penerimaan pajak wilayah. Opsen PKB memiliki target Rp430.000.000.000 dengan realisasi Rp338.331.495.100 atau mencapai efektivitas 78,68%. Sementara itu, Opsen BBNKB memiliki target Rp175.850.000.000 dengan realisasi Rp145.789.356.000 atau mencapai efektivitas 82,91%.

PBJT tetap menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dengan target Rp933.940.000.000 dan realisasi Rp848.816.526.952 atau mencapai efektivitas 90,89%. PBB-P2 mencapai efektivitas 95,21%, sedangkan BPHTB mencapai 86,03%. Pajak Reklame menunjukkan efektivitas sebesar 107,24%, sedangkan Pajak MBLB mencapai 183,27%. Pajak Sarang Burung Walet mencapai efektivitas 100%. Di sisi lain, Pajak Air Tanah memiliki efektivitas paling rendah di antara jenis pajak yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebesar 70,92%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2025 mencapai Rp2.736.963.543.710 dari target Rp3.090.722.250.000 atau sebesar 88,55%. Efektivitas tersebut merupakan yang terendah selama periode penelitian.

Tabel 4.19 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas	Periode
2022	1.937.950.180.074	1.956.226.658.076	100,94%	Sebelum UU HKPD
2023	2.200.262.872.393	2.132.818.531.293	96,93%	Sebelum UU HKPD
2024	2.389.028.620.494	2.196.946.311.555	91,96%	Sesudah UU HKPD
2025	3.090.722.250.000	2.736.963.543.710	88,55%	Sesudah UU HKPD

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.19, efektivitas pajak daerah Kota Semarang mengalami penurunan secara berturut-turut selama periode 2022–2025. Efektivitas paling besar berlangsung dalam periode 2022 berjumlah 100,94%, sementara efektivitas paling kecil berlangsung dalam periode 2025 berjumlah 88,55%. Sebelum implementasi UU HKPD, efektivitas menurun dari 100,94% dalam periode 2022 meraih 96,93% dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, efektivitas mengecil kembali melalui 91,96% dalam periode 2024 meraih 88,55% dalam periode 2025.

Apabila dibandingkan berdasarkan periode sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD, rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Semarang juga mengalami penurunan. Rata-rata efektivitas sebelum implementasi UU HKPD sebesar 98,94%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD sebesar 90,26%. Dengan demikian, terdapat penurunan rata-rata efektivitas sebesar 8,68%.

Secara nominal, kondisi penerimaan pajak daerah Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan efektivitasnya. Realisasi meningkat melalui Rp1,96 triliun dalam periode 2022 meraih Rp2,13 triliun dalam periode 2023, berikutnya mengalami peningkatan meraih Rp2,20 triliun dalam periode 2024 dan mencapai Rp2,74 triliun pada tahun 2025. Artinya, penerimaan pajak secara nominal justru meningkat, terutama pada tahun 2025. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan efektivitas karena target penerimaan juga meningkat cukup besar.

Perubahan struktur pajak setelah implementasi UU HKPD juga terlihat pada penerapan PBJT serta mulai dicatatnya Opsen PKB serta BBNKB dalam periode

2025. Penggabungan beberapa jenis pajak konsumsi ke dalam PBJT menunjukkan adanya perubahan mekanisme pengelolaan pajak daerah. Sementara itu, munculnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB menunjukkan perubahan sumber dan mekanisme penerimaan daerah yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, implementasi UU HKPD di Kota Semarang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah secara nominal mengalami peningkatan, tetapi efektivitas penerimaan terhadap target justru mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari penurunan rata-rata efektivitas dari 98,94% sebelum UU HKPD menjadi 90,26% setelah UU HKPD. Kondisi tersebut mengindikasikan peningkatan nominal penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah setelah implementasi UU HKPD.

4.3.1.3 Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang adalah satu diantara objek penelitian yang dianalisis untuk mengetahui perubahan efektivitas penerimaan pajak daerah setelah implementasi UU HKPD. Analisis dilaksanakan melalui mengkomparasikan target dan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2022–2025. Selain melihat penerimaan secara keseluruhan, analisis juga dilakukan terhadap masing-masing jenis pajak daerah untuk mengetahui perubahan struktur dan perkembangan penerimaannya.

Tabel 4.20 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas

2022	121.705.000.000	110.699.397.246	90,96%
2023	155.124.585.000	114.392.935.143	73,74%
2024	143.016.000.000	130.035.999.270	90,92%
2025	173.068.000.000	172.361.646.137	99,59%

Sumber: LRA Kabupaten Rembang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.20, target pajak daerah Kabupaten Rembang terjadi kenaikan melalui Rp121.705.000.000 dalam periode 2022 meraih Rp155.124.585.000 dalam periode 2023. Pada periode 2024, target mengalami penurunan menjadi Rp143.016.000.000, kemudian kembali meningkat menjadi Rp173.068.000.000 pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi pajak daerah menunjukkan peningkatan selama periode penelitian, yaitu dari Rp110.699.397.246 pada tahun 2022 menjadi Rp114.392.935.143 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi Rp130.035.999.270 pada tahun 2024 dan Rp172.361.646.137 pada tahun 2025.

Efektivitas pajak daerah dikalkulasi melalui membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui sasaran penerimaan pajak daerah, berikutnya dikalikan 100 persen. Efektivitas pajak daerah Kabupaten Rembang sebesar 90,96% dalam periode 2022, berikutnya kembali menurun 73,74% dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, efektivitas meningkat menjadi 90,92% dalam periode 2024 serta meningkat kembali meraih 99,59% dalam periode 2025.

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan penerimaan pajak daerah tersebut, berikut disajikan rincian target, realisasi, dan efektivitas berdasarkan masing-masing jenis pajak.

Tabel 4.21 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	22.000.000.000	24.968.415.393	113,49%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	28.000.000.000	14.826.924.327	52,95%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	36.900.000.000	35.577.968.670	96,42%
"Pajak Reklame"	1.000.000.000	1.056.362.138	105,64%
"Pajak Air Tanah"	800.000.000	836.577.100	104,57%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	33.000.000.000	33.426.299.618	101,29%
"Pajak Sarang Burung Walet"	5.000.000	6.850.000	137,00%
Total	**121.705.000.000**	**110.699.397.246**	**90,96%**

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang mencakup tujuh jenis pajak daerah, yaitu "PBB-P2, BPHTB, Pajak Konsumsi/PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet." Pajak Konsumsi/PBJT memiliki target terbesar, yaitu Rp36.900.000.000 dengan realisasi sebesar Rp35.577.968.670 atau mencapai efektivitas 96,42%. Pajak MBLB memiliki sasaran berjumlah Rp33.000.000.000 melalui realisasi Rp33.426.299.618 atau mencapai 101,29%.

PBB-P2 memiliki target Rp22.000.000.000 dengan realisasi Rp24.968.415.393 sehingga mencapai efektivitas sebesar 113,49%. Sementara itu, BPHTB memiliki target Rp28.000.000.000 dengan realisasi Rp14.826.924.327 atau hanya mencapai 52,95%, sehingga menjadi salah satu jenis pajak dengan efektivitas terendah pada tahun 2022. Pajak Reklame mencapai efektivitas sebesar 105,64%, sedangkan Pajak Air Tanah mencapai 104,57%. Pajak Sarang Burung

Walet memiliki efektivitas paling tinggi, yaitu 137,00%, meskipun secara nominal penerimaannya relatif kecil. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 mencapai Rp110.699.397.246 dari target Rp121.705.000.000 atau sebesar 90,96%.

Tabel 4.22 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	24.200.000.000	25.901.346.407	107,03%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	35.000.000.000	15.975.166.205	45,64%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	48.604.585.000	37.484.465.201	77,12%
"Pajak Reklame"	2.200.000.000	933.915.457	42,45%
"Pajak Air Tanah"	1.100.000.000	870.080.600	79,10%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	44.000.000.000	33.221.173.773	75,50%
"Pajak Sarang Burung Walet"	20.000.000	6.787.500	33,94%
Total	**155.124.585.000**	**114.392.935.143**	**73,74%**

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Pada tahun 2023, PBB-P2 memiliki target sebesar Rp24.200.000.000 dengan realisasi Rp25.901.346.407 atau mencapai efektivitas 107,03%. Sementara itu, BPHTB memiliki target Rp35.000.000.000 dengan realisasi Rp15.975.166.205 sehingga efektivitasnya hanya sebesar 45,64%. Pajak Konsumsi/PBJT memiliki target Rp48.604.585.000 dengan realisasi Rp37.484.465.201 atau mencapai efektivitas sebesar 77,12%. Pajak MBLB terealisasi sebesar Rp33.221.173.773 dari target Rp44.000.000.000 atau mencapai 75,50%. Pajak Air Tanah mencapai

efektivitas 79,10%, sedangkan Pajak Reklame serta Sarang Burung Walet setiapnya hanya mencapai 42,45% dan 33,94%.

Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2023 mencapai Rp114.392.935.143 dari target Rp155.124.585.000 atau sebesar 73,74%. Dibandingkan tahun 2022, efektivitas mengalami penurunan sebesar 17,22%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi pajak secara nominal meningkat, peningkatan target pajak yang lebih besar menyebabkan pencapaian terhadap target menjadi lebih rendah.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

Tabel 4.23 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	37.966.000.000	34.829.239.409	91,74%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	24.200.000.000	16.350.863.407	67,57%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	39.800.000.000	45.683.478.289	114,78%
"Pajak Reklame"	1.105.000.000	1.247.463.743	112,89%
"Pajak Air Tanah"	900.000.000	962.141.000	106,90%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	39.040.000.000	30.774.011.422	78,83%
"Pajak Sarang Burung Walet"	5.000.000	6.187.500	123,75%
Total	**143.016.000.000**	**130.035.999.270**	**90,92%**

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Pada tahun 2024, penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. PBB-P2 memiliki target sebesar Rp37.966.000.000 dengan realisasi Rp34.829.239.409 atau mencapai efektivitas sebesar 91,74%. BPHTB terealisasi sebesar Rp16.350.863.407 dari target Rp24.200.000.000 atau mencapai 67,57%.

Pajak Konsumsi/PBJT menunjukkan efektivitas sebesar 114,78% dengan realisasi Rp45.683.478.289 dari target Rp39.800.000.000. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah juga mencapai efektivitas di atas 100%, masing-masing sebesar 112,89% dan 106,90%. Pajak Sarang Burung Walet mencapai efektivitas sebesar 123,75%. Sementara itu, Pajak MBLB masih berada di bawah target dengan efektivitas sebesar 78,83%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah tahun 2024 mencapai Rp130.035.999.270 dari target Rp143.016.000.000 atau sebesar 90,92%.

Efektivitas tersebut meningkat sebesar 17,18 poin persentase dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 73,74%.

Tabel 4.24 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)"	35.000.000.000	36.787.360.400	105,11%
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"	14.700.000.000	15.970.024.606	108,64%
"Pajak Konsumsi/PBJT"	38.800.000.000	43.454.686.453	112,00%
"Pajak Reklame"	1.105.000.000	1.118.610.821	101,23%
"Pajak Air Tanah"	800.000.000	871.290.040	108,91%
"Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)"	39.386.000.000	22.905.384.317	58,16%
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	6.062.500	121,25%
"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)"	26.632.000.000	33.482.259.000	125,72%
"Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)"	16.640.000.000	17.765.968.000	106,77%
Total	**173.068.000.000**	**172.361.646.137**	**99,59%**

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Pada tahun 2025, struktur pajak daerah Kabupaten Rembang mengalami perubahan dengan mulai diterapkannya Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB memiliki target sebesar Rp26.632.000.000 dengan realisasi Rp33.482.259.000 atau mencapai efektivitas sebesar 125,72%. Sementara itu, Opsen BBNKB memiliki target Rp16.640.000.000 dengan realisasi Rp17.765.968.000 atau mencapai efektivitas sebesar 106,77%.

PBB-P2 memiliki realisasi sebesar Rp36.787.360.400 dari target Rp35.000.000.000 atau mencapai efektivitas 105,11%. BPHTB juga menunjukkan perbaikan yang cukup besar dengan efektivitas 108,64%. Pajak Konsumsi/PBJT mencapai efektivitas 112,00%, sedangkan Pajak Reklame serta Air Tanah setiapnya mencapai 101,23% dan 108,91%. Pajak MBLB menjadi satu-satunya jenis pajak utama yang efektivitasnya tetap terdapat < 100%, yakni berjumlah 58,16%, melalui realisasi Rp22.905.384.317 dari target Rp39.386.000.000. Meskipun demikian, beberapa jenis pajak lainnya mampu melampaui target. Pajak Sarang Burung Walet mencapai efektivitas sebesar 121,25%. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kabupaten Rembang dalam periode 2025 mencapai Rp172.361.646.137 dari target Rp173.068.000.000 atau sebesar 99,59%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah hampir meraih seluruh sasaran yang ditentukan.

Tabel 4.25 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas	Periode
2022	121.705.000.000	110.699.397.246	90,96%	Sebelum UU HKPD
2023	155.124.585.000	114.392.935.143	73,74%	Sebelum UU HKPD
2024	143.016.000.000	130.035.999.270	90,92%	Sesudah UU HKPD
2025	173.068.000.000	172.361.646.137	99,59%	Sesudah UU HKPD

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.25, efektivitas pajak daerah Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Efektivitas tertinggi pada periode sebelum implementasi UU HKPD terjadi pada tahun 2022 sebesar 90,96%, kemudian menurun cukup tajam menjadi 73,74% pada tahun 2023. Setelah

implementasi UU HKPD, efektivitas meningkat menjadi 90,92% dalam periode 2024 serta mengalami kenaikan meraih 99,59% dalam periode 2025.

Apabila dibandingkan diantara tahun sesudah serta sebelum penerapan UU HKPD, rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Rembang mengalami kenaiakn melalui 82,35% dalam periode 2022–2023 meraih 95,26% pada periode 2024–2025. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata efektivitas sebesar 12,91%. Peningkatan efektivitas tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, kemampuan Kabupaten Rembang dalam merealisasikan target pajak daerah mengalami perbaikan. Kondisi tersebut semakin terlihat pada tahun 2025 ketika efektivitas mencapai 99,59%, atau mendekati target penerimaan yang telah ditetapkan.

4.3.1.4 Perbandingan Pajak daerah Sebelum dan Sesudah UU HKPD

Untuk memperjelas perbedaan perubahan penerimaan pajak daerah, perbandingan efektivitas ketiga daerah selama periode penelitian dapat disajikan.

Tabel 4.26 Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2022-2025

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	98,04%	91,55%	91,85%	91,81%
Kota Semarang	100,94%	96,93%	91,96%	88,55%
Kabupaten Rembang	90,96%	73,74%	90,92%	99,59%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.26, terlihat bahwa perubahan efektivitas pajak daerah setelah implementasi UU HKPD berbeda pada masing-masing daerah. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan efektivitas yang relatif stabil pada kisaran 91% setelah implementasi. Kota Semarang mengalami penurunan efektivitas meskipun realisasi

pajaknya meningkat secara nominal. Sementara itu, Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan efektivitas paling besar setelah implementasi UU HKPD, yaitu dari 73,74% pada tahun 2023 menjadi 99,59% pada tahun 2025.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah tidak bersifat seragam pada setiap daerah. Karakteristik ekonomi daerah, basis pajak, kemampuan pemungutan, penetapan target, serta perubahan struktur pajak dapat menyebabkan respons penerimaan yang berbeda.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, implementasi UU HKPD belum dapat dikatakan secara seragam meningkatkan efektivitas pajak daerah pada seluruh lokus penelitian. Kabupaten Rembang menunjukkan perbaikan efektivitas yang paling kuat, sedangkan Provinsi Jawa Tengah relatif stabil dan Kota Semarang justru mengalami penurunan efektivitas. Temuan ini selanjutnya perlu dibandingkan dengan perkembangan retribusi daerah serta DBH guna mendapatkan ilustrasi yang lebih komprehensif terkait efektivitas perubahan UU HKPD terhadap keuangan daerah.

4.3.2 Analisis Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah satu diantara PAD yang didapatkan pemerintah daerah sebagai pendanaan terhadap layanan ataupun pemberian izin spesifik yang disediakan dan disediakan otoriatas wilayah terhadap warga. Dalam penelitian ini, analisis retribusi daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan target, realisasi, dan efektivitas penerimaan retribusi daerah sesudah serta sebelum penerapan UU HKPD. Periode sebelum implementasi UU HKPD dalam penelitian

ini adalah tahun 2022–2023, sedangkan periode sesudah implementasi adalah tahun 2024–2025.

Berdasarkan UU HKPD, retribusi daerah dikelompokkan kedalam 3 jenis, yakni "Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu." Pengelompokan tersebut digunakan secara konsisten dalam penelitian ini untuk memudahkan perbandingan kondisi retribusi daerah sesudah serta sebelum implementasi UU HKPD.

4.3.2.1 Provinsi Jawa Tengah

Target dan realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2025 berdasarkan tiga kategori retribusi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.27 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas
2022	109.285.847.000	115.158.014.199	105,37%
2023	133.505.332.000	139.377.038.536	104,40%
2024	2.050.687.360.000	2.318.821.514.818	113,08%
2025	2.172.596.928.000	2.673.385.019.574	123,05%

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.27, target retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 2022, target retribusi daerah sebesar Rp109,29 miliar serta mengalami kenaikan meraih Rp133,51 miliar dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, target retribusi daerah meningkat secara signifikan menjadi Rp2,05 triliun dalam periode 2024 serta mengalami kenaikan meraih Rp2,17 triliun dalam periode 2025. Kenaikan target tersebut diikuti oleh peningkatan realisasi retribusi daerah. Dalam perioide 2022, realisasi retribusi daerah mencapai Rp115,16 miliar serta mengalami kenaikan

meraih Rp139,38 miliar dalam periode 2023. Pada tahun 2024, realisasi meningkat secara signifikan menjadi Rp2,32 triliun serta kembali mengalami kenaikan meraih Rp2,67 triliun dalam periode 2025.

Dari sisi efektivitas, penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat yang sangat baik selama seluruh periode penelitian. Efektivitas mencapai 105,37% dalam periode 2022 serta menurun sedikit meraih 104,40% dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, efektivitas meningkat menjadi 113,08% dalam periode 2024 serta mengalami kenaikan kembali meraih 123,05% dalam periode 2025. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian, capaian tersebut mencakup pada klasifikasi amat optimal sebab realisasi penerimaan bisa melebihi sasaran yang sudah ditentukan.

Jika dilihat dari pertumbuhan realisasi, penerimaan retribusi daerah meningkat sebesar 21,03% dalam periode 2023. Dalam periode 2024, realisasi mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 1.563,70% disandingkan periode terdahulu. Berikutnya, dalam periode 2025 realisasi mengalami kenaikan berjumlah 15,29%. Lonjakan yang sangat besar pada tahun 2024 terutama terlihat dari perubahan nilai Retribusi Jasa Umum, mengalami kenaikan melalui Rp28,22 miliar dalam periode 2023 meraih Rp2,22 triliun dalam periode 2024. Kondisi tersebut menyebabkan total penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang sangat besar setelah implementasi UU HKPD.

Apabila dibandingkan berdasarkan periode, rerata efektivitas retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022–2023 sebesar 104,89%, sedangkan pada tahun 2024–2025 meningkat menjadi 118,06%. Dengan demikian, terdapat

peningkatan rata-rata efektivitas sebesar sekitar 13,18 poin persentase setelah implementasi UU HKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapabilitas pemerintah Provinsi Jawa Tengah ketika merealisasikan penerimaan retribusi terhadap target yang ditetapkan mengalami peningkatan setelah implementasi UU HKPD.

Perubahan tersebut juga perlu dilihat berdasarkan tiga kategori retribusi. Retribusi Jasa Umum menunjukkan peningkatan penerimaan yang sangat besar pada tahun 2024 dan 2025. Retribusi Jasa Usaha mengalami perubahan efektivitas dari 101,60% pada tahun 2022 dan 106,88% dalam periode 2023 meraih 91,53% dalam periode 2024, kemudian meningkat lagi meraih 102,50% dalam periode 2025. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu menunjukkan efektivitas yang tinggi sepanjang periode penelitian, bahkan mencapai 317,78% dalam periode 2024 serta 669,56% dalam periode 2025.

Berdasarkan keadaan itu, implementasi UU HKPD pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perubahan yang positif terhadap efektivitas retribusi daerah. Peningkatan bukan saja terlihat melalui nominal realisasi, akan tetapi melalui kapabilitas penerimaan dalam mencapai target.

4.3.2.2 Kota Semarang

Target serta realisasi retribusi daerah Kota Semarang selama periode 2022–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.28 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas
2022	110.704.628.900	101.044.938.813	91,27%
2023	152.519.479.211	128.708.007.029	84,39%
2024	666.899.665.632	539.634.310.123	80,92%
2025	695.371.570.256	556.268.433.763	80,00%

Sumber: LRA Kota Semarang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.28, target retribusi daerah Kota Semarang menunjukkan peningkatan sepanjang periode penelitian. Pada tahun 2022, target retribusi daerah sebesar Rp110,70 miliar serta mengalami kenaikan meraih Rp152,52 miliar dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, target meningkat cukup besar menjadi Rp666,90 miliar dalam periode 2024 serta mengalami kenaikan lagi meraih Rp695,37 miliar dalam periode 2025. Peningkatan target tersebut diikuti oleh peningkatan realisasi secara nominal. Realisasi retribusi daerah meningkat dari Rp101,04 miliar dalam periode 2022 menjadi Rp128,71 miliar dalam periode 2023. Dalam periode 2024, realisasi mengalami kenaikan meraih Rp539,63 miliar serta mengalami kenaikan lagi meraih Rp556,27 miliar dalam periode 2025.

Meskipun demikian, kenaikan nominal realisasi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan efektivitas. Efektivitas retribusi daerah Kota Semarang terjadi pengurangan melalui 91,27% dalam periode 2022 meraih 84,39% dalam periode 2023. Setelah implementasi UU HKPD, efektivitas kembali menurun menjadi 80,92% dalam periode 2024 serta 80,00% dalam periode 2025. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian, penerimaan retribusi daerah Kota

Semarang terdapat dalam klasifikasi optimal dalam periode 2022, cukup efektif dalam periode 2023, 2024, dan 2025.

Pertumbuhan realisasi retribusi daerah Kota Semarang menunjukkan peningkatan sebesar 27,38% dalam periode 2023. Dalam periode 2024, realisasi meningkat sebesar 319,27%, sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan melambat menjadi 3,08%. Dengan demikian, secara nominal terjadi peningkatan penerimaan yang cukup besar setelah implementasi UU HKPD. Namun, peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan efektivitas karena target retribusi juga mengalami peningkatan yang cukup besar.

Jika dibandingkan berdasarkan periode, rerata efektivitas retribusi daerah Kota Semarang dalam periode 2022–2023 berjumlah 87,83%, sedangkan pada tahun 2024–2025 sebesar 80,46%. Dengan demikian, rata-rata efektivitas mengalami penurunan sekitar 7,37 poin persentase setelah implementasi UU HKPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan secara nominal belum diikuti dengan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah ketika meraih sasaran retribusi yang ditentukan.

Jika dilihat berdasarkan jenis retribusi, Retribusi Jasa Umum adalah satu diantara komponen terbesar dalam penerimaan retribusi daerah Kota Semarang. Namun, efektivitasnya menurun dari 87,84% pada tahun 2022 menjadi 70,51% dalam periode 2023, kemudian meraih 80,17% dalam periode 2024 serta 79,51% dalam periode 2025. Retribusi Jasa Usaha juga menunjukkan penurunan efektivitas, yaitu melalui 88,76% dalam periode 2022 meraih 77,19% dalam periode 2025. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu memiliki efektivitas di atas 100% pada

tahun 2022 dan 2023, tetapi menurun menjadi 90,76% dalam periode 2024 serta 92,05% dalam periode 2025.

Keadaan itu mengindikasikan implementasi UU HKPD di Kota Semarang belum menghasilkan peningkatan efektivitas retribusi daerah. Meskipun realisasi secara nominal meningkat cukup besar, peningkatan target yang lebih tinggi menyebabkan tingkat pencapaian terhadap target justru menurun. Dengan demikian, perubahan setelah implementasi UU HKPD di Kota Semarang lebih terlihat pada peningkatan nominal penerimaan dibandingkan dengan peningkatan efektivitas pemungutan retribusi daerah.

4.3.2.3 Kabupaten Rembang

Target serta realisasi retribusi daerah Kabupaten Rembang sepanjang periode 2022–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.29 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas
2022	32.224.500.000	19.439.698.492	60,33%
2023	33.470.500.000	19.531.007.931	58,35%
2024	33.203.500.000	17.835.256.193	53,71%
2025	261.850.404.400	269.860.404.878	103,06%

Sumber: LRA Kabupaten Rembang (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.29, target retribusi daerah Kabupaten Rembang relatif stabil pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Target sebesar Rp32,22 miliar dalam periode 2022 mengalami kenaikan meraih Rp33,47 miliar dalam periode 2023, berikutnya sedikit mengalami penurunan meraih Rp33,20 miliar dalam periode 2024. Pada tahun 2025, target mengalami peningkatan sangat besar menjadi

Rp261,85 miliar. Realisasi retribusi daerah Kabupaten Rembang menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2022, realisasi sebesar Rp19,44 miliar serta sedikit mengalami kenaikan meraih Rp19,53 miliar dalam periode 2023. Pada tahun 2024, realisasi justru menurun menjadi Rp17,84 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi meningkat sangat signifikan menjadi Rp269,86 miliar.

Dari sisi efektivitas, penerimaan retribusi daerah Kabupaten Rembang mengalami penurunan pada periode awal penelitian. Efektivitas sebesar 60,33% dalam periode 2022 mengalami penurunan meraih 58,35% dalam periode 2023 dan kembali turun meraih 53,71% dalam periode 2024. Setelah itu, pada tahun 2025 efektivitas meningkat secara signifikan menjadi 103,06%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang dipakai pada penelitian, efektivitas retribusi daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 terdapat dalam klasifikasi tidak efektif, sementara periode 2023 dan 2024 terdapat dalam klasifikasi tidak efektif. Pada tahun 2025, efektivitas meningkat menjadi sangat efektif.

Pertumbuhan realisasi retribusi daerah Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan yang sangat kecil dalam periode 2023, yaitu berjumlah 0,47%. Dalam periode 2024, realisasi menurun berjumlah 8,68%. Berikutnya, dalam periode 2025 realisasi mengalami kenaikan sangat signifikan berjumlah 1.413,07%. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan perubahan yang sangat besar pada Retribusi Jasa Umum, mengalami kenaikan melalui Rp5,64 miliar dalam periode 2024 meraih Rp254,57 miliar dalam periode 2025.

Berdasarkan tiga kategori retribusi, Retribusi Jasa Umum mengalami perubahan paling besar pada tahun 2025. Efektivitasnya meningkat dari 49,40%

pada tahun 2024 menjadi 102,70% pada tahun 2025. Retribusi Jasa Usaha juga mengalami peningkatan efektivitas dari 49,55% menjadi 141,27%. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu efektivitas turun dari 85,28% pada tahun 2024 menjadi 29,78% pada tahun 2025.

Apabila dibandingkan berdasarkan periode, rerata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Rembang dalam periode 2022–2023 berjumlah 59,34%, sedangkan rata-rata efektivitas pada tahun 2024–2025 meningkat menjadi 78,39%. Dengan demikian, rata-rata efektivitas mengalami peningkatan sekitar 19,05 poin persentase setelah implementasi UU HKPD.

4.3.2.4 Perbandingan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah UU HKPD

Untuk memperjelas perubahan efektivitas retribusi daerah sesudah serta sebelum implementasi UU HKPD, perbandingan ketiga daerah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.30 Perbandingan Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2022-2025

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	105,37%	104,40%	113,08%	123,05%
Kota Semarang	91,27%	84,39%	80,92%	80,00%
Kabupaten Rembang	60,33%	58,35%	53,71%	103,06%

Sumber: LRA Pemerintah Daerah, (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.30, diamati perubahan efektivitas retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD menunjukkan kondisi yang berbeda pada masing-masing daerah. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan efektivitas dari 104,40% dalam periode 2023 meraih 113,08% dalam periode 2024 dan meningkat meraih 123,05% dalam periode 2025. Kota Semarang justru mengalami penurunan

efektivitas dari 84,39% dalam periode 2023 meraih 80,92% dalam periode 2024 serta 80,00% dalam periode 2025. Sementara itu, Kabupaten Rembang mengalami penurunan efektivitas dari 58,35% dalam periode 2023 meraih 53,71% dalam periode 2024, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 103,06% pada tahun 2025.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, implementasi UU HKPD belum dapat dikatakan secara seragam meningkatkan efektivitas retribusi daerah pada seluruh lokus penelitian. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan efektivitas yang paling konsisten, Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2025, sedangkan Kota Semarang mengalami penurunan efektivitas setelah implementasi UU HKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan efektivitas retribusi daerah dipengaruhi oleh karakteristik dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam meraih sasaran penerimaan yang sudah ditentukan.

4.3.3 Analisis Dana bagi Hasil

DBH adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pembagian penerimaan tertentu baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada kajian ini, analisisa DBH dilakukan guna memahami perubahan penerimaan yang diterima oleh masing-masing daerah sesudah serta sebelum penerapan UU HKPD. Periode sebelum implementasi UU HKPD dalam penelitian ini adalah tahun 2022–2023, sedangkan periode sesudah implementasi adalah tahun 2024–2025.

4.3.3.1 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menerima DBH dari Pemerintah Pusat yang dalam data penelitian dicatat sebagai total DBH pajak tanpa rincian berdasarkan jenis pajak. Target dan realisasi DBH dari Pemerintah Pusat selama periode 2022–2025 disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 4.31 Target dan Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Target DBH dari Pemerintah Pusat (Rp)	Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat (Rp)	Capaian
2022	827.053.307.000	909.711.090.450	109,99%
2023	820.148.180.000	923.636.245.991	112,62%
2024	763.911.894.000	889.020.058.000	116,38%
2025	1.012.562.223.000	973.009.523.700	96,09%

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Berlandaskan Tabel 4.31, target DBH dari Pemerintah Pusat yang diterima Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan selama periode penelitian. Pada tahun 2022, target DBH sebesar Rp827,05 miliar dan menurun menjadi Rp820,15 miliar dalam periode 2023. Dalam periode 2024, target turun kembali meraih Rp763,91 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat cukup besar menjadi Rp1,01 triliun. Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 mencapai Rp909,71 miliar serta mengalami kenaikan meraih Rp923,64 miliar dalam periode 2023. Dalam periode 2024, realisasi menurun menjadi Rp889,02 miliar. Selanjutnya, dalam periode 2025 realisasi kembali meningkat menjadi Rp973,01 miliar.

Dari sisi capaian terhadap target, realisasi DBH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 109,99% dan meningkat menjadi 112,62% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, capaian meningkat menjadi 116,38% dalam

periode 2024. Sementara, dalam periode 2025 capaian menurun meraih 96,09% karena target meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan realisasi.

Jika dilihat dari perubahan realisasi, DBH dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 1,53% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, realisasi menurun berjumlah 3,75%. Berikutnya, dalam periode 2025 realisasi kembali mengalami kenaikan meraih 9,45%.

Temuan kajian mengindikasikan penerapan UU HKPD memberikan perubahan kepada penerimaan DBH dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah, tetapi perubahan tersebut belum menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Realisasi DBH menurun dalam periode 2024 sebelum mengalami kenaikan kembali dalam periode 2025. Pada periode 2024, meskipun realisasi DBH menurun menjadi Rp889,02 miliar, capaian terhadap target justru meningkat menjadi 116,38%. Kondisi tersebut terjadi karena target DBH pada tahun 2024 juga mengalami penurunan. Sebaliknya, pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi Rp973,01 miliar, tetapi capaian terhadap target menurun menjadi 96,09% karena target meningkat menjadi Rp1,01 triliun.

Dengan demikian, perubahan DBH Provinsi Jawa Tengah setelah implementasi UU HKPD tidak hanya dapat dilihat berdasarkan nominal realisasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan perubahan target. Secara keseluruhan, penerimaan DBH dari Pemerintah Pusat masih menunjukkan kemampuan yang relatif baik dalam mencapai target, meskipun dalam periode 2025 realisasi tidak meraih sasaran yang ditentukan.

4.3.3.2 Kota Semarang

Kota Semarang menerima DBH melalui Pemerintah Provinsi Pusat. Oleh karena itu, analisis DBH Kota Semarang dalam penelitian ini mencakup penerimaan bagi hasil pajak terhadap Pemerintah Provinsi serta DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat selama periode 2022–2025.

Tabel 4.32 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2022

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	130.534.242.903	145.992.657.746	111,84%
PAP	460.157.132	462.568.453	100,52%
Pajak Rokok	79.897.430.000	82.603.167.472	103,39%
PKB*	218.023.584.197	208.805.847.947	95,77%
BBNKB*	134.972.553.845	113.980.360.653	84,45%

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Tabel 4.33 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2023

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	156.672.506.550	133.988.800.851	85,52%
PAP	487.070.400	440.601.190	90,46%
Pajak Rokok	88.045.194.600	80.030.830.693	90,90%
PKB*	230.160.955.250	234.933.683.107	102,07%
BBNKB*	148.137.041.000	128.263.105.258	86,58%

Sumber: Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Tabel 4.34 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2024

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	137.000.000.000	176.921.731.820	129,14%
PAP	437.000.000	501.109.701	114,67%
Pajak Rokok	83.563.000.000	82.792.654.000	99,08%
PKB*	223.000.000.000	192.338.000.630	86,25%
BBNKB*	138.000.000.000	117.542.777.513	85,18%

Sumber: Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Tabel 4.35 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kota Semarang Tahun 2025

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	163.607.291.000	157.371.652.305	96,19%
PAP	221.897.000	255.796.367	115,28%
Pajak Rokok	86.836.040.000	84.744.028.298	97,59%
Opsen PKB	23.134.789.000	21.016.006.521	90,84%
Opsen BBNKB	895.891.000	15.640.780.080	1745,84%

Sumber: LKPD Kota Semarang (diolah)

Selain menerima bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, Kota Semarang juga menerima DBH dari Pemerintah Pusat. Target dan realisasi DBH dari Pemerintah Pusat Kota Semarang selama periode 2022–2025 disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 4.36 Target dan Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Target DBH dari Pemerintah Pusat (Rp)	Realisasi DBH dari Pemerintah Pusat (Rp)	Capaian
2022	179.115.930.999	186.707.644.123	104,24%
2023	162.750.063.370	187.409.003.337	115,15%
2024	177.679.804.000	217.305.196.000	122,30%
2025	239.355.867.000	232.235.262.400	97,03%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Untuk melihat perkembangan penerimaan DBH secara keseluruhan, bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi kemudian digabungkan dengan DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Hasil penggabungan tersebut menunjukkan total DBH yang diterima Kota Semarang selama periode 2022–2025.

Tabel 4.37 Total Dana Bagi Hasil Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Bagi Hasil Pajak Provinsi	DBH Pemerintah Pusat	Total DBH
2022	551.844.602.271	186.707.644.123	738.552.246.394
2023	577.657.021.099	187.409.003.337	765.066.024.436
2024	570.096.273.664	217.305.196.000	787.401.469.664
2025	279.028.263.571	232.235.262.400	511.263.525.971

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.32 sampai dengan Tabel 4.37, bisa diketahui penerimaan penerimaan bagi hasil pajak Kota Semarang yang bersumber dari pemerintah provinsi selama periode 2022–2025 terdiri atas "Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP), Bagi Hasil Pajak Rokok, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)." Masing-masing jenis penerimaan menunjukkan perkembangan target, realisasi, dan tingkat capaian yang berbeda selama periode penelitian.

Pada tahun 2022, realisasi PBBKB mencapai Rp145.992.657.746 dengan capaian sebesar 111,84% dari target Rp130.534.242.903. Bagi Hasil PAP terealisasi sebesar Rp462.568.453 dengan capaian 100,52%. Sementara itu, Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp82.603.167.472 dengan capaian 103,39%. Bagi Hasil PKB terealisasi sebesar Rp208.805.847.947 atau mencapai 95,77% dari target, sedangkan Bagi Hasil BBNKB terealisasi sebesar Rp113.980.360.653 dengan capaian 84,45%.

Pada tahun 2023, realisasi PBBKB sebesar Rp133.988.800.851 dengan capaian 85,52%. Bagi Hasil PAP terealisasi sebesar Rp440.601.190 atau mencapai 90,46% dari target. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp80.030.830.693 dengan

capaian 90,90%. Bagi Hasil PKB menunjukkan realisasi sebesar Rp234.933.683.107 atau mencapai 102,07% dari target. Sementara itu, Bagi Hasil BBNKB terealisasi sebesar Rp128.263.105.258 dengan capaian 86,58%.

Pada tahun 2024, realisasi PBBKB meningkat menjadi Rp176.921.731.820 dengan capaian sebesar 129,14%. Bagi Hasil PAP juga mengalami peningkatan realisasi menjadi Rp501.109.701 dengan capaian 114,67%. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp82.792.654.000 dengan capaian 99,08%. Bagi Hasil PKB terealisasi sebesar Rp192.338.000.630 dengan capaian 86,25%, sedangkan Bagi Hasil BBNKB terealisasi sebesar Rp117.542.777.513 dengan capaian 85,18%.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan mekanisme penerimaan sebagai bagian dari implementasi UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD. Bagi Hasil PKB serta BBNKB pada skema terdahulu berubah menjadi Opsen PKB BBNKB yang dijadikan bagian dari pajak kabupaten/kota. Pada tahun tersebut, realisasi PBBKB tercatat sebesar Rp157.371.652.305 dengan capaian 96,19%, sedangkan PAP terealisasi sebesar Rp255.796.367 dengan capaian 115,28%. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp84.744.028.298 dengan capaian 97,59%. Sementara itu, Opsen PKB terealisasi sebesar Rp21.016.006.521 dengan capaian 90,84%, sedangkan Opsen BBNKB terealisasi sebesar Rp15.640.780.080 dengan capaian sebesar 1.745,84%.

Dari sisi DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat, realisasi menunjukkan capaian di atas target pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, realisasi DBH Pemerintah Pusat mencapai Rp186.707.644.123 dengan capaian 104,24%. Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi

Rp187.409.003.337 dengan capaian 115,15%. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi mencapai Rp217.305.196.000 dengan capaian tertinggi sebesar 122,30%. Namun, pada tahun 2025 realisasi DBH Pemerintah Pusat sebesar Rp232.235.262.400 dengan capaian 97,03%, sehingga realisasi berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, total DBH Kota Semarang mengalami peningkatan dari Rp738.552.246.394 pada tahun 2022 menjadi Rp765.066.024.436 dalam periode 2023 serta mengalami kenaikan kembali meraih Rp787.401.469.664 dalam periode 2024. Sementara, dalam periode 2025 total DBH menurun meraih Rp511.263.525.971. Penurunan tersebut terutama terlihat pada komponen bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Kondisi tersebut perlu dipahami dengan mempertimbangkan perubahan mekanisme penerimaan PKB serta BBNKB menjadi Opsen PKB serta Opsen BBNKB pada tahun 2025 sebagai konsekuensi penerapan UU HKPD.

4.3.3.3 Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang menerima DBH berasal melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, analisis DBH Kabupaten Rembang dalam penelitian ini mencakup penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat selama periode 2022–2025.

Tabel 4.38 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2022

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	38.678.606.223	36.849.452.638	95,27%
PAP	62.771.393	84.760.006	135,03%
Pajak Rokok	41.551.430.000	42.958.577.295	103,39%
PKB*	27.484.343.661	25.811.546.982	93,91%
BBNKB*	19.145.569.243	14.232.304.079	74,34%

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Tabel 4.39 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2023

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	38.220.075.483	40.717.909.110	106,54%
PAP	63.796.966	57.117.842	89,53%
Pajak Rokok	45.425.740.000	36.900.775.384	81,23%
PKB*	30.190.600.008	27.012.956.259	89,47%
BBNKB*	20.284.025.543	16.463.789.798	81,17%

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Tabel 4.40 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2024

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	41.564.075.483	44.804.689.993	107,80%
PAP	68.535.966	64.116.333	93,55%
Pajak Rokok	48.421.740.000	43.168.145.203	89,15%
PKB*	33.290.600.008	24.700.123.302	74,20%
BBNKB*	21.834.025.543	13.815.885.201	63,28%

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Tabel 4.41 Target, Realisasi, dan Capaian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Rembang Tahun 2025

Jenis Bagi Hasil Pajak	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
PBBKB	36.937.743.919	32.399.169.984	87,71%
PAP	220.578.859	195.513.501	88,64%
Pajak Rokok	45.136.545.000	31.989.169.426	70,87%
Opsen PKB*	6.454.955.091	2.741.258.507	42,47%
Opsen BBNKB*	1.721.217.542	1.575.244.388	91,52%

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Selain menerima bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Rembang juga memperoleh DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Data yang tersedia menunjukkan target, realisasi, dan capaian DBH Pemerintah Pusat selama periode 2022–2025 sebagai berikut.

Tabel 4.42 Target, Realisasi, dan Capaian DBH dari Pemerintah Pusat Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Target DBH Pemerintah Pusat	Realisasi DBH Pemerintah Pusat	Capaian
2022	65.900.856.439	69.990.726.755	106,21%
2023	63.631.695.290	71.232.472.146	111,94%
2024	65.853.096.000	66.775.665.000	101,40%
2025	81.193.553.000	81.990.696.600	100,98%

Sumber: LKPD Kabupaten Rembang (diolah)

Untuk melihat perkembangan penerimaan DBH secara keseluruhan, bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi kemudian digabungkan dengan DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Hasil penggabungan tersebut menunjukkan total DBH yang diterima Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025.

Tabel 4.43 Total Dana Bagi Hasil Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Bagi Hasil Pajak Provinsi	DBH Pemerintah Pusat	Total DBH
2022	119.936.641.000	69.990.726.755	189.927.367.755
2023	121.152.548.393	71.232.472.146	192.385.020.539
2024	126.552.960.032	66.775.665.000	193.328.625.032
2025	68.900.355.806	81.990.696.600	150.891.052.406

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.38 sampai dengan Tabel 4.43, bisa diketahui penerimaan bagi hasil pajak Kabupaten Rembang yang berasal dari pemerintah provinsi selama periode 2022–2025 terdiri atas "Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP), Bagi Hasil Pajak Rokok, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)." Masing-masing jenis penerimaan menunjukkan perkembangan target, realisasi, dan tingkat capaian yang berbeda selama periode penelitian.

Pada tahun 2022, realisasi PBBKB mencapai Rp36.849.452.638 dengan capaian sebesar 95,27% dari target. PAP terealisasi sebesar Rp84.760.006 dengan capaian 135,03%, sedangkan Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp42.958.577.295 dengan capaian 103,39%. Bagi Hasil PKB terealisasi sebesar Rp25.811.546.982 atau mencapai 93,91% dari target, sementara Bagi Hasil BBNKB terealisasi sebesar Rp14.232.304.079 dengan capaian 74,34%.

Pada tahun 2023, realisasi PBBKB meningkat menjadi Rp40.717.909.110 dengan capaian 106,54%. Sebaliknya, PAP terealisasi sebesar Rp57.117.842 dengan capaian 89,53% dan Pajak Rokok sebesar Rp36.900.775.384 dengan capaian 81,23%. Bagi Hasil PKB terealisasi sebesar Rp27.012.956.259 dengan

capaian 89,47%, sedangkan Bagi Hasil BBNKB terealisasi sebesar Rp16.463.789.798 dengan capaian 81,17%.

Pada tahun 2024, PBBKB kembali menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp44.804.689.993 dan capaian 107,80%. PAP terealisasi sebesar Rp64.116.333 dengan capaian 93,55%, sedangkan Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp43.168.145.203 dengan capaian 89,15%. Realisasi Bagi Hasil PKB sebesar Rp24.700.123.302 dengan capaian 74,20%, sementara Bagi Hasil BBNKB sebesar Rp13.815.885.201 dengan capaian 63,28%.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan mekanisme penerimaan sebagai bagian dari implementasi UU HKPD. Bagi Hasil PKB dan BBNKB berubah menjadi Opsen PKB serta Opsen BBNKB dijadikan bagian dari pajak kabupaten/kota. Pada tahun tersebut, PBBKB terealisasi sebesar Rp32.399.169.984 dengan capaian 87,71%, PAP sebesar Rp195.513.501 dengan capaian 88,64%, dan Pajak Rokok sebesar Rp31.989.169.426 dengan capaian 70,87%. Sementara itu, Opsen PKB terealisasi sebesar Rp2.741.258.507 dengan capaian 42,47%, sedangkan Opsen BBNKB terealisasi sebesar Rp1.575.244.388 dengan capaian 91,52%.

Dari sisi DBH yang bersumber dari Pemerintah Pusat, realisasi menunjukkan capaian di atas target pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Capaian paling tinggi berlangsung dalam periode 2023 berjumlah 111,94%, sementara dalam periode 2025 capaian masih berada di atas target yaitu sebesar 100,98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi DBH Pemerintah Pusat Kabupaten Rembang relatif mampu memenuhi target yang telah ditetapkan selama periode penelitian.

Secara keseluruhan, total DBH Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari Rp189.927.367.755 pada tahun 2022 menjadi Rp192.385.020.539 pada tahun 2023 dan Rp193.328.625.032 dalam periode 2024. Sementara, dalam periode 2025 total DBH menurun meraih Rp150.891.052.406. Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan berkurangnya penerimaan pada komponen bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, khususnya setelah adanya perubahan mekanisme PKB serta BBNKB berubah jadi Opsen PKB serta Opsen BBNKB sebagai konsekuensi penerapan UU HKPD.

4.3.3.4 Perbandingan Dana Bagi Hasil Sebelum dan Sesudah UU HKPD

Untuk memperjelas perubahan efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD, perbandingan ketiga daerah dapat disajikan dibawah.

Tabel 4.44 Perbandingan Efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2022-2025

Daerah	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	**109,99%**	**112,16%**	**116,38%**	**96,09%**
Kota Semarang	**104,24%**	**115,15%**	**122,30%**	**97,03%**
Kabupaten Rembang	**106,21%**	**111,94%**	**101,40%**	**100,98%**

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.44, efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) pada ketiga daerah menunjukkan pola yang berbeda selama periode 2022–2025. Sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, seluruh daerah menunjukkan tingkat efektivitas DBH di atas 100%. Provinsi Jawa Tengah terjadi kenaikan efektivitas atas 109,99% dalam periode 2022 meraih 112,16% dalam periode 2023. Kota Semarang juga mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu dari 104,24%

menjadi 115,15%. Sementara itu, Kabupaten Rembang meningkat dari 106,21% pada tahun 2022 menjadi 111,94% pada tahun 2023.

Setelah implementasi UU HKPD, perkembangan efektivitas DBH menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan efektivitas menjadi 116,38%, sedangkan Kota Semarang meningkat cukup tinggi menjadi 122,30%. Kabupaten Rembang justru mengalami penurunan efektivitas menjadi 101,40%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama setelah implementasi UU HKPD, efektivitas DBH belum menunjukkan pola yang seragam pada ketiga daerah penelitian.

Pada tahun 2025, efektivitas DBH Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 96,09%, sedangkan Kota Semarang juga mengalami penurunan menjadi 97,03%. Sebaliknya, Kabupaten Rembang mengalami peningkatan menjadi 100,98%. Dengan demikian, pada tahun 2025 Kabupaten Rembang menjadi satu-satunya daerah yang mampu mempertahankan efektivitas DBH di atas 100%, sementara Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang berada di bawah 100%.

Jika dibandingkan diantara tahun sesudah serta sebelum penerapan UU HKPD, Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata efektivitas sebesar 111,08% pada periode 2022–2023 dan 106,24% pada periode 2024–2025, sehingga mengalami penurunan sebesar 4,84%.

4.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui kapabilitas pemerintah daerah dalam memanajemen sejumlah sumber penerimaan dan pengeluaran wilayah selama periode penelitian. Pengukuran kinerja keuangan

dalam kajian ini memakai 5 rasio, yakni “rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.” Analisisa dilakukan terhadap Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang selama tahun 2022–2025, sehingga dapat diketahui kondisi kinerja keuangan sesudah serta sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 2022 mengenai HKPD.

Periode tahun 2022–2023 digunakan sebagai periode sebelum implementasi UU HKPD, sedangkan tahun 2024–2025 digunakan sebagai periode sesudah implementasi UU HKPD. Penggunaan lima rasio tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kapabilitas daerah etika mendanai program pemerintahan, mencapai target penghasilan, menatur pengeluaran, mengalokasikan belanja, serta meningkatkan penerimaan daerah.

4.4.1 Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah

4.4.1.1 Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Tengah

Rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi guna menilai kapabilitas pemerintah daerah ketika menopang belanja pembangunan serta pemerintahan melalui pemanfaatan PAD dikomparasikan terhadap penerimaan transfer. Kenaikan nilai rasio kemandirian mengindikasikan makin tingginya kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggarannya menggunakan sumber pendanaan internal daerah.

Tabel 4.45 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Kemandirian
2022	208,23%
2023	205,49%
2024	202,85%
2025	173,59%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.45, rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022 sebesar 208,23%, kemudian mengalami penurunan menjadi 205,49% dalam periode 2023. Dalam periode 2024, rasio mengalami penurunan meraih 202,85%, dan pada tahun 2025 turun menjadi 173,59%.

Berdasarkan kriteria rasio kemandirian, nilai di atas 100% menunjukkan tingkat kemandirian sangat tinggi. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2025 berada pada kategori sangat tinggi. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan penurunan rasio dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD cukup lebih kecil disandingkan kepada pendapatan transfer yang menjadi pembanding dalam rasio.

Jika dibandingkan berdasarkan periode sebelum dan sesudah UU HKPD, rata-rata rasio kemandirian tahun 2022–2023 sebesar 206,86%, sedangkan rata-rata tahun 2024–2025 sebesar 188,22%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata sebesar 18,64%. Walaupun terjadi penurunan, tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap terdapat dalam klasifikasi sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, kemampuan fiskal daerah masih relatif kuat, tetapi terdapat indikasi menurunnya tingkat kemandirian dibandingkan periode sebelumnya.

4.4.1.2 Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jawa Tengah

Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah ketika mewujudkan pemungutan PAD atas sasaran PAD yang sudah ditentukan. Peningkatan nilai efektivitas ini mengindikasikan makin baiknya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target pencapaian penerimaan lokal.

Tabel 4.46 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efektivitas
2022	100,76%
2023	94,92%
2024	94,93%
2025	95,37%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.46, rasio efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2022 meraih 100,76%. Dalam periode 2023 rasio mengalami penurunan meraih 94,92%. Tahun 2024 menunjukkan rasio sebesar 94,93%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 95,37%.

Berdasarkan kriteria efektivitas, rasio di atas 100% mencakup klasifikasi amat efektif, rasio 90%–100% mencakup klasifikasi efektif, serta rasio 80%–90% mencakup klasifikasi cukup efektif. Dengan demikian, tahun 2022 terdapat dalam klasifikasi amat efektif, sementara periode 2023–2025 terdapat dalam klasifikasi efektif.

Rata-rata rasio efektivitas sebelum UU HKPD sebesar 97,84%, sedangkan setelah UU HKPD sebesar 95,15%. Sehingga, kembali menurun berjumlah 2,69%. Kondisi tersebut mengindikasikan kapabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ketika mewujudkan PAD terhadap sasaran yang ditetapkan mengalami sedikit penurunan setelah implementasi UU HKPD. Namun demikian, secara keseluruhan pencapaian PAD masih berada pada kategori efektif.

4.4.1.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi dipakai guna menilai kapasitas pemerintah daerah ketika mengendalikan alokasi pengeluaran terhadap total realisasi pendapatan yang

diperoleh. Nilai rasio efisiensi yang kian rendah menandakan tingkat manajemen finansial daerah yang makin optimal sebab porsi belanja yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang dihimpun.

Tabel 4.47 Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efisiensi
2022	99,10%
2023	101,70%
2024	103,06%
2025	100,46%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.47, rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022 sebesar 99,10%. Rasio tersebut meningkat menjadi 101,70% dalam periode 2023 serta mengalami peningkatan kembali meraih 103,06% dalam periode 2024. Dalam periode 2025 rasio mengalami penurunan menjadi 100,46%.

Berdasarkan kriteria efisiensi, rasio sebesar 90%–100% termasuk kategori kurang efisien, sedangkan rasio di atas 100% termasuk klasifikasi tidak efisien. Dengan demikian, dalam periode 2022 serta 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam klasifikasi kurang efisien, sementara periode 2023 dan 2024 terdapat dalam klasifikasi tidak efisien.

Rerata rasio efisiensi sebelum UU HKPD berjumlah 100,40%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 101,76%. Artinya, terjadi peningkatan rasio sebesar 1,36%. Karena rasio efisiensi yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan setelah implementasi UU HKPD.

4.4.1.4 Rasio Aktivitas Provinsi Jawa Tengah

Rasio aktivitas digunakan untuk mengamati pola pengalokasian anggaran belanja pemerintah daerah, terutama porsi belanja operasi serta modal atas keseluruhan belanja daerah. Indikator ini menyajikan gambaran mengenai prioritas pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggarannya, baik untuk pemenuhan kebutuhan operasional maupun pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.48 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
2022	56,19%	7,16%
2023	57,70%	6,96%
2024	59,16%	6,37%
2025	64,85%	7,52%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berlandaskan Tabel 4.48, proporsi belanja operasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dari 56,19% dalam periode 2022 meraih 64,85% dalam periode 2025.kebalikannya, proporsi belanja modal menurun 7,16% dalam periode 2022 meraih 6,37% dalam periode 2024, sebelum meningkat meraih 7,52% dalam periode 2025. Rata-rata proporsi belanja operasi sebelum UU HKPD sebesar 56,95%, meningkat menjadi 62,00% setelah UU HKPD. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja modal sedikit menurun dari 7,06% menjadi 6,95%.

Peningkatan proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, porsi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin banyak diarahkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan. Dengan nilai persentase di atas 50%, rasio keserasian belanja operasi memenuhi

kriteria baik. Di sisi lain, belanja modal masih tergolong tidak memadai karena belum mampu menembus batas minimal 50%. Proporsi belanja modal cukup semakin rencah dan berfluktuasi. Kondisi itu mengindikasikan struktur belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih lebih dominan pada belanja operasi disandingkan modal.

4.4.1.5 Rasio Pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah

Rasio pertumbuhan dipakai guna mengetahui kapabilitas pemerintah daerah ketika menaikan penerimaan dan pengeluaran daerah setiap periodenya. Dalam penelitian ini, perkembangan PAD menjadi indikator utama untuk melihat perkembangan kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan sendiri.

Tabel 4.49 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan PAD
2022	10,68%
2023	4,60%
2024	3,75%
2025	-15,17%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.49, pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 10,68%, kemudian menurun menjadi 4,60% pada tahun 2023 dan 3,75% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 pertumbuhan PAD mengalami kontraksi sebesar -15,17%. Rata-rata pertumbuhan PAD sebelum UU HKPD sebesar 7,64%, sedangkan setelah UU HKPD menjadi -5,71%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,35%.

Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan adanya penurunan PAD. Berdasarkan kondisi tersebut, kinerja pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perlambatan setelah implementasi UU HKPD, bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemandirian dan efektivitas PAD masih relatif tinggi, peningkatan PAD secara nominal belum menunjukkan perkembangan yang konsisten setelah implementasi UU HKPD.

Tabel 4.50 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahin 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	-9,26%
2023	4,97%
2024	3,98%
2025	-9,92%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.50, pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, pertumbuhan pendapatan daerah tercatat sebesar -9,26%, kemudian meningkat menjadi 4,97% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 3,98%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -9,92%.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar -2,15%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar -2,97%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82%. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami perlambatan setelah implementasi UU HKPD. Meskipun pada tahun 2024 masih mencatat pertumbuhan positif, penurunan yang cukup besar pada tahun 2025 menyebabkan rata-rata pertumbuhan setelah implementasi UU HKPD menjadi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 4.51 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	-20,03%
2023	10,63%
2024	8,03%
2025	-3,75%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.51, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja operasi tercatat sebesar -20,03%, kemudian meningkat menjadi 10,63% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2024 sebesar 8,03%, kemudian mengalami penurunan menjadi -3,75% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar -4,70%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar 2,14%. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, belanja operasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan

periode sebelum implementasi UU HKPD, meskipun pada tahun 2025 kembali mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 4.52 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	18,38%
2023	4,47%
2024	-3,44%
2025	3,60%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.52, pertumbuhan belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja modal tercatat sebesar 18,38%, kemudian menurun menjadi 4,47% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja modal pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,44%, kemudian kembali meningkat menjadi 3,60% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja modal sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar 11,43%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar 0,08%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,35%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami perlambatan setelah implementasi UU HKPD. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2025, pertumbuhan tersebut belum mampu mencapai rata-rata pertumbuhan pada periode sebelum implementasi UU HKPD.

4.4.2 Analisis Kinerja Keuangan Kota Semarang

4.4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang

Tabel 4.53 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Kemandirian
2022	105,07%
2023	112,61%
2024	111,76%
2025	145,52%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio kemandirian Pemerintah Kota Semarang menunjukkan peningkatan secara keseluruhan selama periode penelitian. Pada tahun 2022 rasio kemandirian sebesar 105,07%, meningkat menjadi 112,61% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi 111,76%, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 145,52% pada tahun 2025. Seluruh nilai tersebut berada di atas 100%, sehingga berdasarkan kriteria rasio kemandirian termasuk kategori sangat tinggi. Rata-rata rasio kemandirian sebelum UU HKPD sebesar 108,84%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 128,64%. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 19,80%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD relatif semakin kuat setelah implementasi UU HKPD. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan rasio kemandirian pada periode yang sama.

4.4.2.2 Rasio Efektivitas PAD Kota Semarang

Tabel 4.54 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efektivitas
2022	100,49%
2023	98,30%
2024	91,23%
2025	88,13%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan selama periode penelitian. Pada tahun 2022 rasio sebesar 100,49%, kemudian turun menjadi 98,30% pada tahun 2023, 91,23% pada tahun 2024, dan 88,13% pada tahun 2025. Berdasarkan kriteria efektivitas, tahun 2022 berada dalam kategori sangat efektif, sedangkan tahun 2023 dan 2024 termasuk efektif. Pada tahun 2025 rasio sebesar 88,13% termasuk kategori cukup efektif.

Rata-rata efektivitas sebelum UU HKPD sebesar 99,39%, sedangkan setelah UU HKPD turun menjadi 89,68%. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 9,71%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam merealisasikan PAD terhadap target yang ditetapkan mengalami penurunan setelah implementasi UU HKPD.

4.4.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Semarang

Tabel 4.55 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efisiensi
2022	98,04%
2023	99,77%
2024	100,57%
2025	98,69%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio efisiensi Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 98,04%, meningkat menjadi 99,77% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio mencapai 100,57%, kemudian turun menjadi 98,69% pada tahun 2025. Berdasarkan kriteria efisiensi, tahun 2022, 2023, dan 2025 termasuk kategori kurang efisien, sedangkan tahun 2024 termasuk kategori tidak efisien.

Rata-rata rasio efisiensi sebelum UU HKPD sebesar 98,90%, sedangkan setelah UU HKPD sebesar 99,63%. Terjadi peningkatan sebesar 0,73%, yang menunjukkan sedikit penurunan efisiensi pengelolaan keuangan setelah implementasi UU HKPD. Namun, perubahan tersebut relatif kecil sehingga kondisi efisiensi secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang relatif sama.

4.4.2.4 Rasio Aktivitas Kota Semarang

Tabel 4.56 Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
2022	78,28%	21,53%
2023	79,50%	20,40%
2024	79,86%	20,08%
2025	82,58%	17,34%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Semarang menunjukkan peningkatan dari 78,28% pada tahun 2022 menjadi 82,58% pada tahun 2025. Sebaliknya, proporsi belanja modal mengalami penurunan dari 21,53% menjadi 17,34%. Rata-rata proporsi belanja operasi meningkat dari 78,89% sebelum UU HKPD menjadi 81,22% setelah UU HKPD. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja modal menurun dari 20,96% menjadi 18,71%. Proporsi belanja operasi terbilang baik karena telah melampaui 50%, sementara belanja modal dikategorikan kurang baik akibat alokasinya yang masih di bawah 50%

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Kota Semarang semakin didominasi oleh belanja operasi setelah implementasi UU HKPD. Pada saat yang sama, proporsi belanja modal mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan prioritas alokasi anggaran yang lebih besar pada kebutuhan operasional pemerintah daerah dibandingkan pengeluaran untuk pembentukan atau pembangunan aset daerah.

4.4.2.5 Rasio Pertumbuhan Kota Semarang

Tabel 4.57 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan PAD
2022	6,71%
2023	11,36%
2024	1,79%
2025	19,25%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang positif selama periode penelitian. Pada tahun 2022 pertumbuhan PAD sebesar 6,71%, kemudian meningkat menjadi 11,36% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pertumbuhan melambat menjadi 1,79%, tetapi kembali meningkat secara signifikan menjadi 19,25% pada tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan PAD sebelum UU HKPD sebesar 9,03%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 10,52%. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 1,48%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, PAD Kota Semarang secara umum tetap mengalami pertumbuhan positif dan rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode sebelum implementasi UU

HKPD. Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2025 menjadi faktor utama yang mendorong rata-rata pertumbuhan PAD periode sesudah UU HKPD.

Tabel 4.58 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	3,04%
2023	7,72%
2024	2,15%
2025	6,59%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.58, pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Kota Semarang selama periode 2022–2025 menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pertumbuhan total pendapatan tercatat sebesar 3,04%, kemudian meningkat menjadi 7,72% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan total pendapatan pada tahun 2024 sebesar 2,15% dan kembali meningkat menjadi 6,59% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan total pendapatan sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar 5,38%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar 4,37%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,01%. Meskipun demikian, total pendapatan Pemerintah Kota Semarang tetap mengalami pertumbuhan positif pada seluruh tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, pendapatan daerah masih mengalami peningkatan, meskipun rata-rata pertumbuhannya sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelum implementasi UU HKPD.

Tabel 4.59 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	0,84%
2023	11,33%
2024	3,43%
2025	8,16%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.59, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kota Semarang selama periode 2022–2025 menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja operasi tercatat sebesar 0,84%, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 11,33% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2024 sebesar 3,43% dan kembali meningkat menjadi 8,16% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar 6,09%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar 5,80%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29%. Meskipun mengalami sedikit penurunan rata-rata, belanja operasi Pemerintah Kota Semarang tetap menunjukkan pertumbuhan positif setelah implementasi UU HKPD. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah masih mengalami peningkatan pada periode setelah implementasi UU HKPD.

Tabel 4.60 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	9,98%
2023	3,86%
2024	1,34%
2025	-9,64%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.60, pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kota Semarang selama periode 2022–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja modal tercatat sebesar 9,98%, kemudian menurun menjadi 3,86% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja modal pada tahun 2024 sebesar 1,34%, kemudian mengalami penurunan menjadi -9,64% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja modal sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar 6,92%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 sebesar -4,15%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,07%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kota Semarang mengalami perlambatan setelah implementasi UU HKPD. Bahkan, pada tahun 2025 pertumbuhan belanja modal mengalami kontraksi, yang menunjukkan adanya penurunan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya.

4.4.3 Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Rembang

4.4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rembang

Tabel 4.61 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Kemandirian
2022	23,77%
2023	22,05%
2024	23,98%
2025	30,56%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 23,77%, kemudian menurun menjadi 22,05% pada tahun 2023. Rasio meningkat menjadi 23,98% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 30,56% pada tahun 2025. Berdasarkan kriteria kemandirian, rasio 0%–25% termasuk kategori sangat rendah, sedangkan rasio 25%–50% termasuk kategori rendah. Dengan demikian, tahun 2022–2024 berada pada kategori sangat rendah, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi kategori rendah.

Rata-rata rasio kemandirian sebelum UU HKPD sebesar 22,91%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 27,27%. Terjadi peningkatan sebesar 4,36%. Meskipun demikian, tingkat kemandirian Kabupaten Rembang masih relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah masih cukup bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun sumber transfer lainnya.

4.4.3.2 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Rembang

Tabel 4.62 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efektivitas
2022	94,37%
2023	88,25%
2024	93,20%
2025	100,94%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Rembang sebesar 94,37% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 88,25% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio meningkat menjadi 93,20%, kemudian meningkat kembali menjadi 100,94% pada tahun 2025. Berdasarkan kriteria efektivitas, tahun 2022 dan 2024 berada pada kategori efektif, tahun 2023 termasuk cukup efektif, sedangkan tahun 2025 termasuk sangat efektif.

Rata-rata rasio efektivitas sebelum UU HKPD sebesar 91,31%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 97,07%. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 5,76%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan setelah implementasi UU HKPD.

4.4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Rembang

Tabel 4.63 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio Efisiensi
2022	108,16%
2023	101,78%
2024	96,45%
2025	98,93%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Rasio efisiensi Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 108,16%, kemudian turun menjadi 101,78% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali turun menjadi 96,45%, sedangkan pada tahun 2025 sedikit meningkat menjadi 98,93%. Berdasarkan kriteria efisiensi, tahun 2022 dan 2023 termasuk kategori tidak efisien karena rasio berada di atas 100%. Sementara itu, tahun 2024 dan 2025 termasuk kategori kurang efisien.

Rata-rata rasio efisiensi sebelum UU HKPD sebesar 104,97%, sedangkan setelah UU HKPD turun menjadi 97,69%. Penurunan sebesar 7,28% menunjukkan adanya perbaikan efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Rembang setelah implementasi UU HKPD. Meskipun demikian, rasio tersebut masih berada pada kategori kurang efisien sehingga ruang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja masih cukup besar.

4.4.3.4 Rasio Aktivitas Kabupaten Rembang

Tabel 4.64 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
2022	65,06%	14,07%
2023	64,53%	15,91%
2024	70,71%	10,91%
2025	75,65%	5,50%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Proporsi belanja operasi Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 65,06% pada tahun 2022 menjadi 75,65% pada tahun 2025. Sebaliknya, proporsi belanja modal mengalami penurunan, terutama setelah tahun 2023, yaitu dari 15,91% pada tahun 2023 menjadi 10,91% pada tahun 2024 dan 5,50% pada tahun 2025. Rata-rata proporsi belanja operasi sebelum UU HKPD sebesar 64,79%,

meningkat menjadi 73,18% setelah UU HKPD. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja modal turun dari 14,99% menjadi 8,20%. Tingkat aktivitas belanja operasi telah memenuhi kriteria baik seiring capaian persentasenya yang melebihi 50%. Sebaliknya, porsi belanja modal masih berada pada kategori tidak baik karena alokasinya belum mampu menembus angka 50%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja Kabupaten Rembang setelah implementasi UU HKPD semakin berorientasi pada belanja operasi. Sebaliknya, alokasi untuk belanja modal semakin kecil. Penurunan proporsi belanja modal perlu menjadi perhatian karena belanja modal berkaitan dengan pembentukan aset daerah dan pembangunan yang dapat mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

4.4.3.5 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Rembang

Tabel 4.65 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan PAD
2022	-12,62%
2023	-3,14%
2024	15,49%
2025	16,79%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Pertumbuhan PAD Kabupaten Rembang pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -12,62% dan kembali negatif sebesar -3,14% pada tahun 2023. Kondisi tersebut kemudian berubah setelah implementasi UU HKPD, yaitu pertumbuhan PAD menjadi positif sebesar 15,49% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 16,79% pada tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan PAD sebelum

UU HKPD sebesar -7,88%, sedangkan setelah UU HKPD meningkat menjadi 16,14%. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 24,02%.

Perubahan tersebut menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan PAD Kabupaten Rembang setelah implementasi UU HKPD. Sebelum UU HKPD, PAD mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, sedangkan setelah UU HKPD pertumbuhan PAD menjadi positif dan meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD secara nominal pada periode sesudah implementasi UU HKPD.

Tabel 4.66 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	-3,65%
2023	2,92%
2024	7,75%
2025	-3,49%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.66, pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, pertumbuhan total pendapatan tercatat sebesar -12,62%, kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,14%. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan total pendapatan meningkat menjadi 15,49% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 16,79% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan total pendapatan sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar -7,88%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 meningkat menjadi 16,14%. Dengan demikian,

terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,02%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah implementasi UU HKPD. Perubahan dari pertumbuhan negatif menjadi positif menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dibandingkan periode sebelum implementasi UU HKPD.

Tabel 4.67 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	3,13%
2023	-3,14%
2024	15,49%
2025	5,91%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.67, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja operasi tercatat sebesar 3,13%, kemudian mengalami penurunan menjadi -3,95% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja operasi meningkat menjadi 11,89% pada tahun 2024, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,91% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar -0,41%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 meningkat menjadi 8,90%. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,31%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setelah implementasi UU HKPD, belanja operasi Pemerintah Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan periode

sebelum implementasi UU HKPD. Meskipun pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilainya tetap positif.

Tabel 4.68 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten REmbang Tahun 2022-2025

Tahun	Pertumbuhan
2022	49,65%
2023	9,53%
2024	-30,00%
2025	-50,11%

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.68, pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Rembang selama periode 2022–2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja modal tercatat sebesar 49,65%, kemudian menurun menjadi 9,53% pada tahun 2023. Setelah implementasi UU HKPD, pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar -30,00% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi -50,11% pada tahun 2025.

Rata-rata pertumbuhan belanja modal sebelum implementasi UU HKPD, yaitu tahun 2022–2023, sebesar 29,59%, sedangkan setelah implementasi UU HKPD pada tahun 2024–2025 menjadi -40,06%. Dengan demikian, terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 69,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Rembang mengalami perlambatan yang cukup signifikan setelah implementasi UU HKPD. Bahkan, pada tahun 2024 dan 2025 pertumbuhan belanja modal berada pada tingkat negatif, yang menunjukkan adanya penurunan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima rasio kinerja keuangan, dapat diketahui bahwa perubahan kinerja keuangan setelah implementasi UU HKPD tidak menunjukkan pola yang sama pada ketiga daerah penelitian. Setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda.

Tabel 4.69 Perbandingan Rata-Rata Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah UU HKPD

Daerah	Rasio	Sebelum UU HKPD	Sesudah UU HKPD	Perubahan	Keterangan
Jawa Tengah	Kemandirian	206,86%	188,22%	-18,64 pp	Menurun
Jawa Tengah	Efektivitas	97,84%	95,15%	-2,69 pp	Menurun
Jawa Tengah	Efisiensi	100,40%	101,76%	+1,36 pp	Menurun secara efisiensi
Jawa Tengah	Belanja Operasi	56,95%	62,00%	+5,05 pp	Meningkat
Jawa Tengah	Belanja Modal	7,06%	6,95%	-0,11 pp	Menurun
Jawa Tengah	Pertumbuhan PAD	7,64%	-5,71%	-13,35 pp	Menurun
Semarang	Kemandirian	108,84%	128,64%	+19,80 pp	Meningkat
Semarang	Efektivitas	99,39%	89,68%	-9,71 pp	Menurun
Semarang	Efisiensi	98,90%	99,63%	+0,73 pp	Menurun secara efisiensi
Semarang	Belanja Operasi	78,89%	81,22%	+2,33 pp	Meningkat
Semarang	Belanja Modal	20,96%	18,71%	-2,25 pp	Menurun
Semarang	Pertumbuhan PAD	9,03%	10,52%	+1,48 pp	Meningkat
Rembang	Kemandirian	22,91%	27,27%	+4,36 pp	Meningkat
Rembang	Efektivitas	91,31%	97,07%	+5,76 pp	Meningkat
Rembang	Efisiensi	104,97%	97,69%	-7,28 pp	Meningkat secara efisiensi

Daerah	Rasio	Sebelum UU HKPD	Sesudah UU HKPD	Perubahan	Keterangan
Rembang	Belanja Operasi	64,79%	73,18%	+8,39 pp	Meningkat
Rembang	Belanja Modal	14,99%	8,20%	-6,79 pp	Menurun
Rembang	Pertumbuhan PAD	-7,88%	16,14%	+24,02 pp	Meningkat

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan PAD setelah implementasi UU HKPD, serta mengalami sedikit penurunan efisiensi. Meskipun demikian, tingkat kemandirian Jawa Tengah tetap berada pada kategori sangat tinggi dan efektivitas PAD tetap berada pada kategori efektif.

Kota Semarang menunjukkan peningkatan kemandirian dan pertumbuhan PAD, tetapi mengalami penurunan efektivitas serta sedikit penurunan efisiensi. Sementara itu, struktur belanja Kota Semarang semakin didominasi oleh belanja operasi dan proporsi belanja modal mengalami penurunan.

Berbeda dengan kedua daerah tersebut, Kabupaten Rembang menunjukkan perbaikan pada rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD setelah implementasi UU HKPD. Perbaikan paling terlihat pada pertumbuhan PAD yang berubah dari rata-rata negatif sebelum UU HKPD menjadi positif setelah UU HKPD. Namun demikian, tingkat kemandirian Rembang masih relatif rendah dan proporsi belanja modal mengalami penurunan cukup besar.

4.5 Pembahasan

UU HKPD merupakan salah satu bentuk reformasi dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut

menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Dalam penelitian ini, tahun 2022–2023 digunakan sebagai periode sebelum implementasi UU HKPD dan tahun 2024–2025 sebagai periode sesudah implementasi. Namun demikian, interpretasi terhadap hasil perlu mempertimbangkan bahwa beberapa ketentuan UU HKPD tidak langsung berlaku pada saat undang-undang diundangkan. Salah satu contohnya adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Oleh karena itu, perubahan pada tahun 2024 dapat mencerminkan masa transisi implementasi, sedangkan perubahan tahun 2025 lebih mencerminkan penerapan ketentuan baru secara lebih nyata.

4.5.1 Kaitan Hasil Penelitian dengan Teori Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, penyerahan wewenang pengelolaan sumber daya serta keuangan kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengalihan kewenangan pengeluaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan daerah memperoleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri.

Dalam perspektif tersebut, keberhasilan desentralisasi fiskal dapat tercermin melalui meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, berkurangnya ketergantungan terhadap transfer, meningkatnya efektivitas pemungutan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan belanja daerah. Dengan demikian, peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, serta kemandirian keuangan daerah dapat menjadi indikator bahwa kewenangan fiskal yang diberikan kepada daerah mampu dimanfaatkan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU HKPD memberikan dampak yang berbeda pada ketiga daerah penelitian. Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan rata-rata rasio kemandirian dari 206,86% sebelum UU HKPD menjadi 188,22% setelah UU HKPD. Kota Semarang justru mengalami peningkatan dari 108,84% menjadi 128,64%, sedangkan Kabupaten Rembang meningkat dari 22,91% menjadi 27,27%. Dengan demikian, pengaruh kebijakan fiskal baru terhadap kemandirian daerah tidak bersifat seragam.

Kondisi tersebut sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal yang menempatkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang memiliki basis ekonomi dan sumber PAD yang lebih kuat akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memanfaatkan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih terbatas tetap menghadapi ketergantungan terhadap transfer meskipun kewenangan fiskal telah diperluas.

Penelitian (Syahidin & Syafii, 2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja

keuangan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan melalui UU HKPD turut memengaruhi pengelolaan dan penerimaan keuangan daerah, meskipun tingkat perubahan dan efektivitasnya berbeda pada masing-masing daerah.

4.5.2 Kaitan Hasil Penelitian dengan UU HKPD

UU HKPD pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu pilar utama UU HKPD adalah penguatan *local taxing power*, yaitu penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah. Pemerintah juga menempatkan penguatan *local taxing power* sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemudahan berusaha, kepatuhan, serta pelayanan public.

Penguatan kewenangan perpajakan daerah (*local taxing power*) dalam UU HKPD diwujudkan melalui penataan ulang jenis pajak, penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta pengenaan skema opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tidak sekadar menambah jenis atau sumber pendapatan, tetapi memberikan fleksibilitas serta mengubah tata cara pemungutan pajak secara langsung. Hasilnya,

pemerintah daerah dapat mengelola porsi pendapatannya secara mandiri dan lebih maksimal sesuai batas kewenangannya.

Dalam penelitian ini, efektivitas UU HKPD terhadap pajak daerah dapat dilihat dari perubahan rata-rata rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio pajak daerah Provinsi Jawa Tengah menurun dari 94,80% sebelum UU HKPD menjadi 91,83% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 82,35% menjadi 95,26%. Sementara itu, Kota Semarang mengalami penurunan dari 98,94% menjadi 90,26%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak dalam UU HKPD belum memberikan dampak yang sama pada seluruh daerah. Pada Jawa Tengah dan Rembang, peningkatan rata-rata rasio menunjukkan adanya perbaikan kemampuan dalam merealisasikan penerimaan pajak dibandingkan target yang ditetapkan. Sebaliknya, Kota Semarang mengalami penurunan rasio efektivitas meskipun realisasi pajaknya tetap mengalami pertumbuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan *local taxing power* tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi dan bertambahnya kewenangan penerimaan, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola basis pajak dan merealisasikan target penerimaan.

UU HKPD juga melakukan penyederhanaan dan restrukturisasi jenis pajak daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, beberapa jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, dan parkir dikelompokkan dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, UU HKPD memperkenalkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai jenis penerimaan kabupaten/kota yang mulai berlaku pada

tahun 2025. Kebijakan tersebut dimaksudkan antara lain untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota serta memperkuat kapasitas penerimaan daerah.

Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak pada sebagian daerah dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai indikasi awal bahwa reformasi perpajakan melalui UU HKPD mulai memberikan dampak positif. Akan tetapi, karena periode setelah implementasi yang diamati baru mencakup 2024–2025 dan beberapa ketentuan baru mulai berlaku pada 2025, efektivitas jangka panjang UU HKPD masih perlu diamati pada periode berikutnya.

4.5.3 Efektivitas UU HKPD terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata rasio pajak daerah mengalami perubahan yang berbeda pada masing-masing daerah. Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 2,97%, dari 94,80% menjadi 91,83%. Meskipun mengalami penurunan, kedua nilai tersebut masih berada pada kategori efektif karena berada pada rentang 90%–100%. Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 8,68%, dari 98,94% menjadi 90,26%, namun masih berada pada kategori efektif Sebaliknya, Kabupaten Rembang mengalami peningkatan sebesar 12,91%, dari 82,35% menjadi 95,26%. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan dari kategori cukup efektif menjadi kategori efektif.

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan dampak yang bervariasi terhadap kinerja penerimaan pajak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, peningkatan kinerja pajak

daerah didorong secara signifikan oleh hadirnya jenis objek pajak baru, yaitu Pajak Alat Berat (PAB). PAB mencatatkan lonjakan capaian realisasi yang drastis, dari 167,98% pada tahun 2024 menjadi 401,24% pada tahun 2025, yang sekaligus menjadi penyumbang perubahan terbesar (+284,61 pp) di antara seluruh jenis pajak provinsi. Keberhasilan perluasan basis pajak ini diperkuat oleh mulai terealisasinya instrumen opsen pajak pada tahun 2025, khususnya Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB) yang mencapai 105,63% (naik 52,81 pp dari basis awal 0%). Kehadiran PAB dan Opsen MBLB ini mengonfirmasi bahwa skema *revenue sharing* dalam UU HKPD efektif memperluas basis penerimaan daerah sejalan dengan prinsip penguatan *local taxing power*.

Pada tingkat kabupaten, implementasi UU HKPD juga menunjukkan tren positif sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Rembang. Penerapan skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) pada tahun 2025 masing-masing mencapai capaian sebesar 125,72% dan 106,77%. Rekonstruksi pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme opsen ini terbukti memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten kini menerima bagian pajaknya secara langsung tanpa perlu melewati mekanisme transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi seperti pada rezim hukum sebelumnya, sehingga proses penyaluran dan realisasi penerimaan fiskal menjadi jauh lebih cepat.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Rembang, Kota Semarang justru mengalami penurunan efektivitas pajak daerah pasca-implementasi UU HKPD.

Meskipun kota ini juga memperoleh alokasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB selama periode 2024–2025, penurunan efektivitas tersebut dipicu oleh tingginya volatilitas pada sektor pajak berbasis properti dan aset. Penurunan signifikan mencakup realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terkoreksi sebesar -20,97 pp serta Pajak Air Tanah yang berkurang -21,04 pp. Selain itu, Pajak MBLB di Kota Semarang mengalami penurunan dari rata-rata 265,72% menjadi 227,88% (-37,84 pp).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pajak daerah pada seluruh daerah penelitian. Kebijakan tersebut menunjukkan hasil positif pada Kabupaten Rembang berdasarkan efektivitas dan pertumbuhan nominal, sedangkan Kota Semarang menunjukkan peningkatan nominal penerimaan tetapi penurunan efektivitas target. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan efektivitas tetapi mengalami penurunan pertumbuhan nominal pajak. Dengan demikian, untuk indikator pajak daerah, UU HKPD dapat dinilai efektif secara parsial, karena dampak positif terlihat pada sebagian daerah dan indikator, tetapi belum konsisten pada seluruh daerah penelitian.

Temuan ini menguatkan penelitian Syarifudin dan Suwandi (2025) mengenai tingginya variasi dan ketimpangan respons fiskal daerah pasca-implementasi UU HKPD. Keberhasilan Kabupaten Rembang mendongkrak angka nominal dan efektivitas mencerminkan penguatan kapasitas lokal. Sebaliknya, fenomena di Kota Semarang dan Jawa Tengah mengindikasikan adanya kesenjangan antara penetapan target fiskal dengan realisasi pertumbuhannya. Hal

ini sejalan dengan pandangan Syarifudin dan Suwandi (2025) bahwa keberhasilan UU HKPD tidak sekadar ditentukan oleh regulasi perpajakan, melainkan sangat bergantung pada akurasi perencanaan target serta kesiapan adaptasi administrasi pajak di tingkat daerah.

4.5.4 Efektivitas UU HKPD terhadap Retribusi Daerah

UU HKPD juga melakukan reformasi terhadap retribusi daerah dengan melakukan penyederhanaan objek retribusi. Reformasi tersebut bertujuan menciptakan sistem pemungutan yang lebih sederhana serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan administrasi. Pemerintah menjelaskan bahwa UU HKPD merupakan bagian dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang juga mencakup penataan PDRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah meningkat, yaitu dari 104,89% sebelum UU HKPD menjadi 118,06% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan dari 59,34% menjadi 78,39%. Sebaliknya, Kota Semarang mengalami penurunan dari 87,83% menjadi 80,46%. Berdasarkan hasil tersebut, UU HKPD dapat dinilai cukup efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah secara nominal, terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang. Namun, Kota Semarang menunjukkan penurunan rasio efektivitas retribusi sehingga dampak kebijakan belum seragam.

Provinsi Jawa Tengah mencatatkan efektivitas tertinggi dengan kenaikan +127,58 pp, didorong oleh sektor Retribusi Perizinan Tertentu yang melonjak dari 116,45% (2022–2023) menjadi 493,67% (2024–2025) atau naik 377,22 pp. Capaian

ini merupakan dampak penyederhanaan jenis retribusi menjadi tiga klaster utama dan penyesuaian tarif berbasis cost recovery dalam UU HKPD, yang membuat target lebih realistis serta pemungutan lebih efektif.

Kota Semarang kembali menunjukkan tren penurunan pada mayoritas kategori retribusi utama, meskipun Retribusi Jasa Umum masih cenderung stabil dengan kenaikan tipis +0,66 pp. Sebaliknya, penurunan cukup terasa pada Retribusi Jasa Usaha sebesar -8,32 pp serta Retribusi Perizinan Tertentu yang turun hingga -16,71 pp. Sebelum berlakunya UU HKPD, Kota Semarang sebagai metropolitan sebenarnya telah memiliki basis retribusi jasa usaha dan perizinan yang matang dengan capaian rata-rata di atas 100% pada periode 2022–2023. Namun, penyesuaian struktur dan tarif pasca-UU HKPD justru belum dapat diimbangi oleh realisasi di lapangan, mengindikasikan adanya lag implementasi akibat kompleksitas birokrasi di tingkat kota.

Kabupaten Rembang mengalami kenaikan efektivitas retribusi yang stabil (+7,50 pp), disokong oleh Retribusi Jasa Umum (+20,83 pp) dan Jasa Usaha (+37,98 pp), walaupun Retribusi Perizinan Tertentu turun (-36,31 pp). Ini mengindikasikan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi dan administrasi yang lebih terbatas belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan penyederhanaan skema retribusi perizinan yang diamanatkan UU HKPD, kemungkinan karena rendahnya aktivitas investasi dan perizinan usaha berskala besar di wilayah tersebut dibanding provinsi.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Syarifudin & Suwandi (2025) yang mengemukakan bahwa pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) secara

signifikan mampu mendorong lonjakan penerimaan PDRD, khususnya pada sektor retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas local taxing power di tingkat daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah dapat berbeda antar daerah, meskipun penerimaan retribusi tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa retribusi daerah di Kota Palembang tergolong efektif, Kabupaten Ogan Ilir tidak efektif, sedangkan Kabupaten Banyuasin tergolong efektif.

4.5.5 Efektivitas UU HKPD terhadap Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen hubungan keuangan pusat dan daerah yang bertujuan membagi penerimaan tertentu kepada daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, DBH pajak dianalisis melalui tingkat realisasi DBH, kontribusinya terhadap pendapatan transfer, serta pertumbuhan nominal realisasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase realisasi DBH pajak dari pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Tengah menurun dari 111,31% sebelum UU HKPD menjadi 106,24% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 109,08% menjadi 101,19%. Kota Semarang juga mengalami penurunan yang sangat tipis dari 109,69% menjadi 109,66%. Pendapatan Bagi Hasil adalah bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada Kota/Kabuapten. Kota Semarang mengalami kenaikan dari 95,26% menjadi 99,77%. Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 92,39% menjadi 81,66%.

Apabila dilihat dari kontribusi DBH pajak terhadap pendapatan transfer, ketiga daerah mengalami penurunan. Provinsi Jawa Tengah turun dari 11,40% menjadi 10,75%, Kota Semarang turun dari 30,43% menjadi 26,06%, sedangkan Kabupaten Rembang turun dari 12,60% menjadi 10,87%. Penurunan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa meskipun DBH masih menjadi salah satu komponen pendapatan transfer, kontribusinya terhadap keseluruhan transfer daerah cenderung menurun.

Perubahan yang paling penting dalam penelitian ini berkaitan dengan PKB dan BBNKB. Sebelum penerapan skema baru, sebagian penerimaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil. Mulai tahun 2025, UU HKPD menerapkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai penerimaan kabupaten/kota. Dengan demikian, perubahan nominal DBH setelah UU HKPD tidak dapat dibandingkan secara sederhana dengan periode sebelumnya karena sebagian mekanisme penerimaan yang sebelumnya dicatat sebagai bagi hasil mengalami perubahan bentuk menjadi opsen. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Dengan demikian, dampak UU HKPD terhadap DBH juga berbeda antarwilayah. Oleh karena itu, berdasarkan indikator DBH, implementasi UU HKPD belum menunjukkan efektivitas yang seragam. Kebijakan tersebut lebih tepat dipandang sebagai perubahan struktur hubungan fiskal daripada sekadar kebijakan untuk meningkatkan nominal DBH.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperluas penelitian (Ahmad, 2025) mengenai efektivitas Opsen PKB dan DBH dalam skema UU HKPD. Pada studi Ahmad menyoroti potensi Opsen PKB dalam meningkatkan

kemandirian daerah melalui sinergi provinsi-kabupaten/kota, penelitian ini melengkapinya dengan membuktikan adanya variasi dampak UU HKPD terhadap DBH antarwilayah. Ketidakseragaman efektivitas ini menunjukkan bahwa penyesuaian skema DBH menjadi Opsen pada dasarnya merupakan bentuk penataan ulang hubungan fiskal antarlevel pemerintahan, alih-alih sekadar kebijakan untuk memicu pertumbuhan nominal pendapatan secara merata di seluruh daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al. (2025) mengenai penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa penerapan opsen PKB sebagai implementasi UU HKPD memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa UU HKPD membawa perubahan pada struktur penerimaan daerah, khususnya melalui perubahan mekanisme penerimaan yang sebelumnya menggunakan skema bagi hasil menjadi opsen.

4.5.6 Efektivitas UU HKPD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perubahan kinerja antara Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang.

Pada Provinsi Jawa Tengah, kinerja keuangan mencatatkan Rasio Kemandirian Keuangan yang sangat tinggi dengan Pola Hubungan Independen, di

mana nilainya berada pada rentang 208,23% pada tahun 2022 hingga 173,59% pada tahun 2025. Angka ini mengindikasikan bahwa kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jateng sangat kuat dan jauh melampaui ketergantungan pada dana transfer pusat. Sejalan dengan hal tersebut, Rasio Efektivitas PAD secara konsisten dapat dipertahankan pada kriteria Sangat Efektif hingga Efektif, yaitu bergerak dari 100,76% di tahun 2022 menjadi 95,37% di tahun 2025. Dari sisi efisiensi, rasio belanja terhadap pendapatan berada pada kisaran ideal 99% hingga 103%. Namun, Rasio Aktivitas pada struktur APBD Provinsi Jateng masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 56,19% hingga 64,85%, sedangkan alokasi Belanja Modal relatif sangat rendah yaitu hanya berkisar 6,37% hingga 7,52%.

Mengenai dinamika pertumbuhan tahunan (% YoY), Pertumbuhan PAD Pemprov Jateng mengalami koreksi cukup tajam pada tahun 2025 sebesar -15,17% akibat penyesuaian skema pemajakan baru dan restrukturisasi bagi hasil (*opsen*) dalam UU HKPD, sementara Pertumbuhan Total Pendapatan bergerak stabil-moderat pada rentang -9% hingga +7%.

Di sisi pengeluaran, Pertumbuhan Belanja Operasi mampu dijaga secara terkendali di bawah 12% per tahun sebagai wujud disiplin anggaran, sedangkan Pertumbuhan Belanja Modal mengalami fluktuasi terbatas yang sejalan dengan masih rendahnya porsi alokasi belanja investasi publik di tingkat provinsi. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Tengah tetap mempunyai tingkat kemandirian yang sangat tinggi dan efektivitas PAD yang relatif baik. Oleh karena itu, penurunan rata-rata beberapa rasio tidak menunjukkan bahwa kondisi keuangan

daerah secara keseluruhan menjadi buruk, tetapi menunjukkan bahwa peningkatan kinerja setelah UU HKPD belum terjadi secara konsisten pada seluruh indikator.

Sementara itu, Kota Semarang menunjukkan tren penguatan kinerja keuangan yang sangat signifikan pasca-implementasi UU HKPD. Rasio Kemandirian Keuangan Kota Semarang mengalami peningkatan pesat dari 105,07% pada tahun 2022 menjadi 145,52% pada tahun 2025 dengan Pola Hubungan Independen, yang mencerminkan kapasitas perekonomian daerah urban yang sangat kuat dalam menghasilkan PAD. Kinerja ini didukung oleh Rasio Efektivitas PAD yang tetap berada pada kriteria sangat baik, yaitu 100,49% pada tahun 2022 hingga 88,13% pada tahun 2025. Rasio Efisiensi Keuangan Kota Semarang juga berada pada kisaran ideal 98% hingga 100%. Pada aspek Rasio Aktivitas, proporsi Belanja Operasi masih mendominasi APBD Kota Semarang di kisaran 78,28% hingga 82,58% untuk memenuhi gaji pegawai serta pelayanan publik kota metropolitan, namun porsi alokasi Belanja Modal mencatatkan angka yang relatif lebih memadai dibanding wilayah lain, yaitu sebesar 17,34% hingga 21,53%.

Pada dinamika pertumbuhan (% YoY), Kota Semarang mencatatkan kinerja pertumbuhan fiskal paling responsif pasca-UU HKPD, ditunjukkan oleh lompatan Pertumbuhan PAD pada tahun 2025 yang mencapai +19,25% dan Pertumbuhan Total Pendapatan yang tumbuh stabil di rentang -9% hingga +7% berkat penguatan basis pemajakan urban (PBJT). Pengeluaran untuk Pertumbuhan Belanja Operasi berhasil ditahan pada batas terkendali di bawah 12% per tahun, sedangkan

Pertumbuhan Belanja Modal bergerak fluktuatif namun tetap positif dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan infrastruktur fisik di wilayah perkotaan.

Berbeda halnya dengan dua wilayah sebelumnya, Kabupaten Rembang masih berada pada kriteria Rasio Kemandirian Rendah dengan Pola Hubungan Instruktif. Walaupun nilainya bergerak naik dari 23,77% pada tahun 2022 menjadi 30,56% pada tahun 2025, struktur fiskal Kabupaten Rembang terbukti masih sangat bergantung pada penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, tata kelola penerimaan lokal menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana Rasio Efektivitas PAD meningkat dari 94,37% menjadi 100,94% (Sangat Efektif) pada tahun 2025, dengan Rasio Efisiensi Keuangan yang tetap terjaga pada tingkat ideal 96% hingga 108%. Berdasarkan Rasio Aktivitas, porsi APBD Kabupaten Rembang dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar 65,06% hingga 75,65%, sementara porsi Belanja Modal berada pada rentang 5,50% hingga 15,91%.

Dalam konteks dinamika pertumbuhan (% YoY), kebijakan UU HKPD memberikan dorongan positif bagi penerimaan lokal Rembang yang ditandai oleh lonjakan Pertumbuhan PAD sebesar +16,79% pada tahun 2025, di tengah Pertumbuhan Total Pendapatan yang fluktuatif pada rentang -9% hingga +7% mengikuti dinamika alokasi transfer pusat. Meskipun Pertumbuhan Belanja Operasi dapat dikendalikan di bawah 12% per tahun, Kabupaten Rembang mencatatkan volatilitas paling ekstrem pada Pertumbuhan Belanja Modal, yang sempat melonjak pesat hingga +49,65% pada tahun 2022 tetapi kemudian terkoreksi tajam menjadi -50,11% pada tahun 2025. Fenomena ini membuktikan rentannya ruang fiskal

belanja pembangunan di daerah rural apabila terjadi fluktuasi pada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang mengalami perbaikan pada hampir seluruh indikator utama kinerja keuangan. Namun demikian, rasio kemandiriannya masih berada pada kategori rendah. Artinya, meskipun terdapat perbaikan setelah UU HKPD, kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan menggunakan pendapatan sendiri masih terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salman dan Putra (2026) yang menyatakan bahwa bahwa implementasi UU HKPD membawa perubahan signifikan terhadap struktur APBD melalui penataan *local taxing power* dan mekanisme transfer daerah. Keselarasan tersebut terlihat pada optimalisasi penerimaan lokal yang mendorong efektivitas PAD melampaui target, namun di sisi lain belum secara signifikan meningkatkan rasio kemandirian fiskal daerah karena porsi dana transfer pusat yang masih mendominasi.

4.5.7 Peniliaian Efektivitas Implementasi UU HKPD

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, efektivitas implementasi UU HKPD dapat dinilai melalui empat aspek utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DBH, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertama, dari sisi pajak daerah, UU HKPD menunjukkan hasil yang positif pada Kabupaten Rembang mengalami peningkatan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang mengalami penurunan. Oleh karena itu, UU HKPD belum sepenuhnya efektif dalam

meningkatkan pajak daerah secara merata, tetapi telah menunjukkan dampak positif pada beberapa daerah.

Kedua, dari sisi retribusi daerah, ketiga daerah menunjukkan peningkatan pertumbuhan nominal penerimaan setelah UU HKPD. Rata-rata rasio retribusi meningkat di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, tetapi menurun di Kota Semarang. Dengan demikian, UU HKPD dapat dikatakan cukup efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi, meskipun efektivitasnya belum merata.

Ketiga, dari sisi DBH, hasil penelitian menunjukkan ketiga daerah mengalami penurunan realisasi DBH dari pemerintah pusat dan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada Kota/Kabuapten mengalami penurunan pada Kabupaten Rembang dan meningkat pada Kota Semarang. Selain itu, penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025 mengubah struktur penerimaan kabupaten/kota sehingga perbandingan DBH sebelum dan sesudah UU HKPD tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nominal. Dengan demikian, UU HKPD belum dapat dikatakan meningkatkan DBH secara langsung, karena salah satu substansi reformasinya justru mengubah sebagian mekanisme bagi hasil menjadi mekanisme opsen.

Keempat, dari sisi kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Semarang dan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada beberapa indikator penting, sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada beberapa indikator. Dengan demikian, UU HKPD belum menghasilkan peningkatan kinerja keuangan yang seragam.

Perbedaan tren rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kabupaten Rembang yang mengalami kenaikan dan Kota Semarang yang mengalami penurunan pasca-implementasi UU HKPD dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar. Pada Kabupaten Rembang, peningkatan rasio efektivitas didorong oleh penetapan target anggaran yang lebih realistis dan terukur, optimalisasi penerimaan dari sektor unggulan seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta BPHTB, serta dampak reklasifikasi skema Opsen (PKB dan BBNKB) yang memberikan lonjakan persentase realisasi signifikan terhadap skala PAD Rembang yang relatif sedang. Sebaliknya, penurunan rasio efektivitas PAD di Kota Semarang bukan disebabkan oleh penurunan penerimaan secara nominal, melainkan akibat penetapan target PAD yang sangat agresif (*over-targeting*) oleh Pemerintah Kota Semarang di tengah transisi aturan baru. Selain itu, penyederhanaan dan penghapusan beberapa jenis retribusi daerah dalam UU HKPD serta masa penyesuaian integrasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa, hotel, dan restoran berdampak pada belum optimalnya pencapaian realisasi terhadap target tinggi yang telah ditetapkan di APBD.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU HKPD dalam periode penelitian belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan seluruh aspek keuangan daerah secara seragam. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa UU HKPD telah memberikan dampak positif pada beberapa aspek, terutama peningkatan efektivitas pajak daerah di Jawa Tengah dan Rembang, peningkatan penerimaan retribusi di sebagian besar daerah, peningkatan

kemandirian dan pertumbuhan PAD Kota Semarang, serta peningkatan hampir seluruh indikator kinerja keuangan Kabupaten Rembang.

Dengan demikian, efektivitas UU HKPD dalam penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai efektif secara parsial. Kebijakan tersebut telah menghasilkan beberapa perbaikan sesuai tujuan desentralisasi fiskal, tetapi belum cukup untuk menunjukkan peningkatan yang konsisten pada pajak daerah, retribusi daerah, DBH, dan kinerja keuangan di seluruh daerah penelitian.

Hasil tersebut selaras dengan tujuan awal pembentukan Undang Undang HKPD yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan daerah, melainkan mencakup penguatan daya pemajakan daerah (*local taxing power*), pemerataan ketimpangan fiskal, peningkatan kualitas alokasi belanja, serta harmonisasi kebijakan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu, tolok ukur keberhasilan Undang Undang HKPD tidak sebatas dinilai dari kenaikan nominal pendapatan semata, melainkan dari kapasitas daerah dalam memperkokoh kemandirian fiskal, mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan, serta meningkatkan mutu pengalokasian belanja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD telah memberikan arah perubahan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal, tetapi dampaknya terhadap kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah masih berada pada tahap awal. Hal tersebut dapat dipahami karena periode setelah implementasi dalam penelitian ini baru mencakup tahun 2024–2025 dan sebagian ketentuan penting, khususnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, baru diterapkan mulai tahun 2025. Oleh karena itu, evaluasi pada periode yang lebih panjang diperlukan untuk

mengetahui apakah perubahan tersebut akan menghasilkan peningkatan kemandirian fiskal dan kinerja keuangan daerah yang lebih konsisten.

Implikasi dari hasil penelitian bagi pemerintah daerah adalah perlunya penguatan pengelolaan pendapatan dan belanja secara bersamaan dan diiperlukan kebijakan afirmatif pemerintah pusat untuk mendukung daerah berkapasitas fiscal rendah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pajak dan retribusi melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, digitalisasi pemungutan, serta peningkatan pengawasan penerimaan. Di sisi belanja, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengoptimalkan belanja modal agar dapat mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Dengan demikian, Undang-Undang HKPD dapat menjadi peluang untuk memperkuat otonomi fiskal pemerintah daerah, namun keberhasilannya tetap bergantung pada penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan adil.

SEMARANG
FEB UNDIP

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang tahun 2022–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perubahan efektivitas pajak daerah setelah implementasi UU HKPD

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah mengalami perubahan yang berbeda pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang setelah implementasi UU HKPD. Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah dari 94,80% sebelum UU HKPD menjadi 91,83% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 82,35% menjadi 95,26%. Sementara itu, Kota Semarang mengalami penurunan dari 98,94% menjadi 90,26%. Dengan demikian, implementasi UU HKPD telah meningkatkan efektivitas pajak daerah pada Kabupaten Rembang, sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang efektivitas mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan efektivitas pajak daerah setelah implementasi UU HKPD belum seragam pada seluruh daerah penelitian,

sehingga efektivitas kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat dinilai efektif secara parsial.

2. Perubahan efektivitas retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan efektivitas retribusi daerah juga berbeda pada ketiga daerah penelitian. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan rata-rata rasio efektivitas retribusi daerah dari 104,89% sebelum UU HKPD menjadi 118,06% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 59,34% menjadi 78,39%, sedangkan Kota Semarang mengalami penurunan dari 87,83% menjadi 80,46%. Selain berdasarkan rasio efektivitas, pertumbuhan nominal penerimaan retribusi daerah menunjukkan peningkatan pada ketiga daerah setelah implementasi UU HKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD memberikan indikasi positif terhadap penerimaan retribusi daerah, khususnya dari sisi pertumbuhan nominal, tetapi belum menghasilkan peningkatan efektivitas secara merata. Dengan demikian, perubahan efektivitas retribusi daerah setelah implementasi UU HKPD dapat dinilai cukup efektif secara parsial, karena peningkatan terjadi pada sebagian daerah, sedangkan Kota Semarang mengalami penurunan efektivitas

3. Perubahan Dana Bagi Hasil setelah implementasi UU HKPD

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah implementasi UU HKPD berbeda pada ketiga daerah penelitian. Rata-rata persentase realisasi DBH pajak Provinsi Jawa Tengah mengalami

penurunan dari 111,31% sebelum UU HKPD menjadi 106,24% setelah UU HKPD. Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 109,08% menjadi 101,19%. Kota Semarang juga mengalami penurunan yang sangat tipis dari 109,69% menjadi 109,66%. Pendapatan Bagi Hasil adalah bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada Kota/Kabuapten. Kota Semarang mengalami kenaikan dari 95,26% menjadi 99,77%. Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 92,39% menjadi 81,66%. Selain itu, kontribusi DBH pajak terhadap pendapatan transfer mengalami penurunan pada ketiga daerah penelitian. Dengan demikian, implementasi UU HKPD belum menunjukkan peningkatan DBH yang seragam pada seluruh daerah penelitian. Perubahan DBH setelah UU HKPD lebih mencerminkan adanya perubahan struktur hubungan keuangan pusat dan daerah sehingga efektivitasnya tidak dapat hanya dinilai berdasarkan peningkatan nominal DBH.

4. Perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD

 Hasil penelitian berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa perubahan kinerja keuangan setelah implementasi UU HKPD berbeda pada masing-masing daerah. Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan rata-rata rasio kemandirian dari 206,86% menjadi 188,22%, rasio efektivitas dari 97,84% menjadi 95,15%, serta pertumbuhan PAD dari 7,64% menjadi -5,71%, sementara efisiensi mengalami sedikit penurunan. Kota Semarang

mengalami peningkatan rata-rata rasio kemandirian dari 108,84% menjadi 128,64% dan pertumbuhan PAD dari 9,03% menjadi 10,52%, tetapi mengalami penurunan efektivitas PAD dari 99,39% menjadi 89,68% serta sedikit penurunan efisiensi. Sementara itu, Kabupaten Rembang menunjukkan perbaikan yang lebih luas, yaitu peningkatan rata-rata rasio kemandirian dari 22,91% menjadi 27,27%, rasio efektivitas dari 91,31% menjadi 97,07%, perbaikan rasio efisiensi dari 104,97% menjadi 97,69%, serta peningkatan pertumbuhan PAD dari -7,88% menjadi 16,14%. Berdasarkan hasil tersebut, implementasi UU HKPD belum meningkatkan kinerja keuangan secara seragam pada seluruh daerah penelitian, tetapi telah memberikan perubahan positif pada sejumlah indikator, terutama pada Kota Semarang dan Kabupaten Rembang. Dengan demikian, perubahan kinerja keuangan setelah implementasi UU HKPD menunjukkan hasil yang bersifat parsial dan berbeda sesuai dengan kondisi fiskal masing-masing daerah.

5. Evaluasi Efektivitas implementasi UU HKPD terkait pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD menunjukkan hasil yang berbeda pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang. Efektivitas pajak dan retribusi meningkat pada sebagian daerah, sedangkan perubahan DBH dipengaruhi oleh penyesuaian mekanisme penerimaan, termasuk penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Dari aspek kinerja keuangan, Kota Semarang dan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada beberapa indikator,

sementara Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada beberapa indikator. Dengan demikian, implementasi UU HKPD dapat dikategorikan efektif secara parsial karena belum menghasilkan peningkatan kinerja keuangan yang merata. Implikasinya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pajak dan retribusi, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperbaiki alokasi belanja modal. Pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk menilai keberlanjutan perubahan kinerja keuangan setelah implementasi UU HKPD.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan yang perlu diberi perhatian karena berpotensi memengaruhi hasil analisis yang diperoleh.

1. Periode penelitian 2022–2025 menyebabkan periode setelah implementasi yang diamati masih relatif singkat, sehingga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang UU HKPD terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Penelitian menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dan komparatif, sehingga penelitian hanya menggambarkan perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD dan belum dapat membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung antara implementasi UU HKPD dengan perubahan kinerja keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) belum menghasilkan peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja keuangan yang seragam pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

 Pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data, digitalisasi pemungutan, dan pengawasan penerimaan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja serta mengoptimalkan belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

3. Bagi Pemerintah Pusat

 Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan penguatan implementasi UU HKPD, khususnya terkait mekanisme DBH dan Opsen PKB serta BBNKB, serta memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan memperpanjang periode penelitian dan memperluas objek penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak UU HKPD. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode analisis yang lebih luas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina. (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*.

Ahmad, T. (2025a). ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, *5*(5), 21–29.

Ahmad, T. (2025b). Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(5). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32204

Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Indonesia. In *Universitas Bramawijaya Press*.

Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 95–102. https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158

Bird, R. M. ., & Vaillancourt, F. . (1999). *Fiscal decentralisation in developing countries*. Cambridge University Press.

Suci, S. , C., & Asmara, A. (2014). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN. In *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm. 8* (Vol. 22, Number 1).

Delima, N. A., Marwa, T., & Yulianita, A. (2016). Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 14, Number 2). https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/index69

Deslina. (2024, January). *IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2022*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-2022.html

Fitriah, L. , D., & Suryaningrum, D. , H. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah. In *Jurnal Akuntasi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 6, Number 1).

DJP. (2025). *Pemberlakuan Opsen: Menakar Prospek Piggyback Tax untuk Mengerek PAD Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/en/node/113659*. Https://Www.Pajak.Go.Id/En/Node/113659. https://www.pajak.go.id/en/node/113659

DJPK. (2025, June 16). *Desentralisasi Fiskal - Is it on the right track?* https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/desentralisasi-fiskal-is-it-on-the-right-track-316413b7/detail/

Ernawan, B. (2022). *KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH*.

Fatmawatie, H. N. (2016). *OTONOMI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH*.

Firdaus, I., Nuryartono, N., & Barreto, R. (2021). Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Growth and Poverty Reduction in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 176–185. https://doi.org/10.32628/IJSRSET218130

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.

Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*.

Halim, A. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke Empat. *Salemba Empat*, *3*(April).

IKPI. (2025). *Penerimaan Pajak Daerah Tertekan, UU HKPD Tantang Kesiapan Daerah*. https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-daerah-tertekan-uu-hkpd-tantang-kesiapan-daerah/

Indryanti, M., Rafhael Sitorus, A., & Satmaidi, E. (2026). *REKONSTRUKSI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH* (Vol. 7, Number 1). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk

Irwadi, M., Irsan, Winarni, S., & Vanessa. (2024). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PENUKAI ABAB LEMATANG ILIR. In *Jurnal SUSTAINABILITY: Riset Akuntansi* (Vol. 2, Number 1).

Ismail, T., & Enceng. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4th ed.). Universitas Terbuka.

Kementerian Keuangan. (2022). *Kick Off Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22704

Kementerian Keuangan. (2023). *Undang-Undang HKPD Tahun 2022*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/309-artikel/3185-undang-undang-hkpd-tahun-2022.html?utm_source=chatgpt.com

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*.

Kementerian Keuangan RI. (2022). *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf

Lutfipambudi. (2024). *Alami Penurunan Pendapatan, Pemkab Rembang Siapkan Langkah untuk Dongkrak PAD, Ini Diantaranya*. https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694894414/alami-penurunan-pendapatan-pemkab-rembang-siapkan-langkah-untuk-dongkrak-pad-ini-diantaranya

Maabuat, E. E., Sutiyo, S., & Kurniawati, L. (2022). *STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA*.

Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Erlangga.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. In *Penerbit Andi*.

Mardiasmo, D. (2016). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. ANDI.

Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.

Mustaqiem, H. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press.

Muthowif, & Sofyah, S. L. (2026). *Buku Ajar PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KONTEMPORER Perspektif Hukum, Administrasi, dan Good Governance*. Binar Media Pratama.

Nashrullah, J. (2023). *PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*.

Nugraha. (2026). *Semarang Cetak Sejarah! Jadi Kota dengan Kemandirian Fiskal Tertinggi di Indonesia*. https://www.rmoljawatengah.id/semarang-cetak-sejarah-jadi-kota-dengan-kemandirian-fiskal-tertinggi-di-indonesia

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Oppier, H. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Benchmark*, *Vol. 2*.

Pajakku. (2023). *Glosarium Pajak: Opsen Pajak*. Https://Pajakku.Com/Artikel/Glosarium-Pajak-Opsen-Pajak. https://pajakku.com/artikel/glosarium-pajak-opsen-pajak

Pangestu, K. D. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.* [KTTA]. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pemerintah Kabupaten Rembang. (2025). *Strategi Pemkab Rembang Tingkatkan PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah*. https://rembangkab.go.id/berita/strategi-pemkab-rembang-tingkatkan-pad-untuk-perkuat-kemandirian-fiskal-daerah/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.

Pertiwi, H., Yenni, M. , I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 10365–10371. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009

Pundissing, R., & Pagiu, C. (2020). ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. *Paulus Journal of Accounting*, *2*(2).

Ramadhani, R., Yuswanto, & Putri, M. , E. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG*.

Rasyid, M. (2025). *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Salman, A. Z., & Putra, V. D. C. (2026). Analisis Pengelolaan Rasio Keuangan Berdasarkan Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *8*, 197. https://doi.org/10.47476/reslaj.v8i4.11605

Sanger, C. S., Pangerapan, S., & Datu, C. (2026). Comparative Analysis of Regional Tax Revenue and Regional Levies in North Sulawesi Province Before and After the Enactment of Law Number 1 of 2022. *Journal of Finance and Business Digital*, *4*(4), 1109–1128. https://doi.org/10.55927/jfbd.v4i4.427

Sari, T. , P. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG HKPD NO.1 TAHUN 2022* .

Segah, B., & Kaharap. (2022). *Good Regional Financial Management as an Element of Supervision*. https://doi.org/10.33084/restorica.v8i2

Selvira Aryani, Wahjoe Pangestoeti, Sheilla Rosalina, & Fazila Shafitri Ananda. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Dalam Perekonomian.

Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak, *1*(2), 28–36. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.118

Sulistyo, A. T. (2018). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.

Syahidin, & Syafii, M. (2022). *PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH*. https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/semnastekmu

Syarief, A. (2024). *Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH i*.

Syarifudin, A., & Suwandi, D. (2025). Ketimpangan Fiskal Pasca UU HKPD: Analisis PDRD, Kemandirian, Dan Pola Belanja Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)*, 2025.

Tamyn, L. I., Warongan, J. D. L., & Korompis, C. W. M. (2025). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, *3*(2), 428–438. https://doi.org/10.58784/rapi.364

Wurangian, C. , H., & Sannie, K. , S. (2025, May). *Tinjauan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 s.d. 2024*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/3360-tinjauan-kemandirian-keuangan-daerah-kabupaten-kepulauan-talaud-tahun-2022-s-d-2024.html

SEMARANG
FEB UNDIP

LAMPIRAN A
SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Prof. Moeljono S. Trastotenojo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76486841, 76486843
Laman: www.feb.undip.ac.id,
Pos-el: feb[at]live.undip.ac.id

Nomor : 718/UN7.F2.1/AK/VII/2026
Lampiran : -
H a l : Izin Penelitian

Yth. Kepala
BPK Perwakilan Jawa Tengah

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun *paper* / skripsi sehingga diperlukan data dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, ataupun Instansi Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapat diizinkan melaksanakan penelitian pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis tersebut di bawah ini:

Nama	:	Tania Puspita Andiyaputri
NIM	:	12030122120044
Program Studi	:	S-1 Akuntansi
Alamat Rumah	:	Desa Waru RT 6/ RW 1, Rembang, Jawa Tengah
No. Telepon / HP	:	085843136541
Judul Paper / Skripsi	:	EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KAB. REMBANG)
Alamat Email	:	taniapuspita26@gmail.com

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 Juli 2026
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Hanjum Muharam, S.E., M.E.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Prof. Moeljono S. Trastotenojo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76486841, 76486843
Laman: www.feb.undip.ac.id,
Pos-el: feb[at]live.undip.ac.id

NIP 197202182000031001

LAMPIRAN B
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN B.1
LRA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76	14.695.474.898.162,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.754.458.219.000,00	13.484.851.151.740,00	98,04	11.718.378.320.505,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.285.847.000,00	115.158.014.199,00	105,37	91.634.269.205,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	546.716.226.000,00	546.717.104.899,00	100,00	508.263.876.971,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.731.294.114.000,00	2.117.892.583.014,00	122,33	2.377.198.431.481,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76	14.695.474.898.162,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	7.833.251.450.000,00	7.749.530.078.787,00	98,93	11.803.085.731.054,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	61.352.500.000,00	61.352.500.000,00	100,00	68.710.605.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer		7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76	65.728.851.747,00
14	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.655.000.000,00	92.161.740.403,00	99,47	64.882.003.502,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	272.461.085,00	100.00	846.848.245,00
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76	65.728.851.747,00
17	Jumlah Pendapatan Daerah		24.129.013.356.000,00	24.167.935.634.127,00	100,16	26.633.000.085.963,00
18	BELANJA DAERAH					
19	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54	16.826.577.831.470,00
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.217.355.037.000,00	5.902.903.886.767,00	94,94	5.685.925.255.020,00
21	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.750.890.367.000,00	5.377.369.153.895,00	93,50	5.345.399.454.776,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	6.405.087.000,00	4.958.884.836,00	77,42	90.482.166,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.170.297.452.000,00	2.092.761.564.803,00	96,43	5.728.982.384.318,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	88.721.550.000,00	78.894.181.648,00	88,92	66.180.255.190,00
25	Jumlah Belanja Operasi		14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54	16.826.577.831.470,00
26	BELANJA MODAL	5.1.2.2	2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04	1.447.620.411.245,00
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	49.037.321.000,00	17.346.322.716,00	35,37	79.135.275.975,00
28	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	904.691.628.000,00	767.027.589.289,00	84,78	578.353.949.251,00
29	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	446.596.836.000,00	359.726.308.741,00	80,55	330.679.148.402,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	507.655.838.000,00	475.441.543.110,00	93,65	351.328.654.582,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	107.169.787.000,00	94.099.866.225,00	87,80	108.123.383.035,00
32						
33	Jumlah Belanja Modal		2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04	1.447.620.411.245,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
35	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
36	Jumlah Belanja Tidak Terduga		36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
37	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87	7.497.298.646.119,00
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.123.468.838.000,00	6.085.808.822.482,00	99,38	5.735.553.033.353,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.739.416.500.000,00	2.677.356.893.793,00	97,73	1.761.745.612.766,00
40	Jumlah Belanja Transfer		8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87	7.497.298.646.119,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
41	Jumlah Belanja Daerah		25.147.706.241.000,00	23.950.240.497.405,00	95,24	25.843.800.193.834,00
42	SURPLUS/DEFISIT		(1.018.692.885.000,00)	217.695.136.722,00	(21,37)	789.199.892.129,00
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00	861.492.992.625,00
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	1.435.692.885.000,00	1.435.692.146.361,00	100,00	861.376.784.856,00
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	474.000.000.000,00	474.081.719.452,00	100,02	116.207.769,00
47	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.909.692.885.000.00	1.909.773.865.813.00	100.00	861.492.992.625.00
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	891.000.000.000,00	891.000.000.000,00	100,00	215.000.000.000,00
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00
50	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	491.000.000.000,00	491.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
51	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		891.000.000.000.00	891.000.000.000.00	100.00	215.000.000.000.00
52	Jumlah Pembiayaan Netto		1.018.692.885.000,00	1.018.773.865.813,00	100,01	646.492.992.625,00
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	1.236.469.002.535,00		1.435.692.884.754,00

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

LAMPIRAN B.2
LRA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	%	REALISASI Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	17.922.953.192.000,00	17.012.509.421.006,00	94,92	16.264.618.853.852,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	15.266.021.456.000,00	13.976.642.716.351,00	91,55	13.484.851.151.740,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	133.505.332.000,00	139.377.038.536,00	104,40	115.158.014.199,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	638.480.906.000,00	638.482.406.526,00	100,00	546.717.104.899,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.884.945.498.000,00	2.258.007.259.591,00	119,79	2.117.892.583.014,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		17.922.953.192.000,00	17.012.509.421.006,00	94,92	16.264.618.853.852,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	8.132.687.386.000,00	8.191.730.141.424,00	100,73	7.749.530.078.787,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	87.197.945.000,00	87.197.945.000,00	100,00	61.352.500.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer		8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72	7.810.882.578.787,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	79.306.782.000,00	78.296.049.245,00	98,73	92.434.201.488,00
14	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	79.306.782.000,00	77.972.123.308,00	98,32	92.161.740.403,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	323.925.937,00	100,00	272.461.085,00
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		79.306.782.000,00	78.296.049.245,00	98,73	92.434.201.488,00
17	Jumlah Pendapatan Daerah		26.222.145.305.000,00	25.369.733.556.675,00	96,75	24.167.935.634.127,00
18	BELANJA DAERAH	5.1.2				
19	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	15.683.378.371.000,00	14.887.780.012.763,00	94,93	13.456.887.671.949,00
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.908.461.438.000,00	6.362.326.855.074,00	92,09	5.902.903.886.767,00
21	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.997.658.579.000,00	5.791.112.760.975,00	96,56	5.377.369.153.895,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	5.635.067.000,00	5.350.753.069,00	94,95	4.958.884.836,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.644.383.217.000,00	2.610.303.175.760,00	98,71	2.092.761.564.803,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	127.240.070.000,00	118.686.467.885,00	93,28	78.894.181.648,00
25	Jumlah Belanja Operasi		15.683.378.371.000,00	14.887.780.012.763,00	94,93	13.456.887.671.949,00
26	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.973.645.351.000,00	1.794.862.778.298,00	90,94	1.713.641.630.081,00
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	97.077.152.000,00	67.791.905.622,00	69,83	17.346.322.716,00
28	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	815.658.373.000,00	751.571.586.676,00	92,14	767.027.589.289,00
29	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	574.653.948.000,00	526.682.150.880,00	91,65	359.726.308.741,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	372.513.692.000,00	351.052.937.280,00	94,24	475.441.543.110,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	113.357.686.000,00	97.389.078.450,00	85,91	94.099.866.225,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	384.500.000,00	375.119.410,00	97,56	0,00
33	Jumlah Belanja Modal		1.973.645.351.000,00	1.794.862.778.298,00	90,94	1.713.641.630.081,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
35	Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
36	Jumlah Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96	16.545.479.100,00
37	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	9.800.721.186.000,00	9.116.958.416.721,00	93,02	8.763.165.716.275,00
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.890.975.336.000,00	6.264.046.226.688,00	90,90	6.085.808.822.482,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.909.745.850.000,00	2.852.912.190.053,00	98,05	2.677.356.893.793,00
40	Jumlah Belanja Transfer		9.800.721.186.000,00	9.116.958.416.721,00	93,02	8.763.165.716.275,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	%	REALISASI Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
41	Jumlah Belanja Daerah		27.482.744.908.000,00	25.800.341.207.782,00	93,88	23.950.240.497.405,00
42	SURPLUS/DEFISIT		(1.260.599.603.000,00)	(430.607.651.107,00)	34,16	217.695.136.722,00
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.330.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	100,01	1.909.773.865.813,00
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	1.236.469.003.000,00	1.236.470.622.932,00	100,00	1.435.692.146.361,00
46	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	94.130.600.000,00	94.130.600.000,00	100,00	0,00
47	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	192.848.139,00	100,00	474.081.719.452,00
48	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.330.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	100,01	1.909.773.865.813,00
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	70.000.000.000,00	0,00	0,00	891.000.000.000,00
50	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	400.000.000.000,00
51	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	70.000.000.000,00	0,00	0,00	491.000.000.000,00
52	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		70.000.000.000,00	0,00	0,00	891.000.000.000,00
53	Jumlah Pembiayaan Netto		1.260.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	105,57	1.018.773.865.813,00
54	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	900.186.419.964,00		1.236.469.002.535,00

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

ANA SUDJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

LAMPIRAN B.3
LRA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	%	REALISASI Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	18.594.062.625.000,00	17.650.936.913.504,00	94,93	17.012.509.421.006,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	15.471.102.880.000,00	14.210.241.533.541,00	91,85	13.976.642.716.351,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	2.050.687.360.000,00	2.318.821.514.818,00	113,08	139.377.038.536,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	687.752.278.000,00	687.813.166.201,00	100,01	638.482.406.528,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	384.520.107.000,00	434.060.698.944,00	112,88	2.258.007.259.591,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.594.062.625.000,00	17.650.936.913.504,00	94,93	17.012.509.421.006,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05	8.278.928.086.424,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05	8.278.928.086.424,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	8.573.134.247.000,00	8.663.441.298.795,00	101,05	8.191.730.141.424,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	87.197.945.000,00
12	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3	37.997.568.000,00	37.997.568.000,00	100,00	0,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer		8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05	8.278.928.086.424,00
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	25.593.372.000,00	26.343.846.120,00	102,93	78.296.049.245,00
15	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	25.593.372.000,00	25.600.169.638,00	100,03	77.972.123.308,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	743.676.482,00	-	323.925.937,00
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		25.593.372.000,00	26.343.846.120,00	102,93	78.296.049.245,00
18	Jumlah Pendapatan Daerah		27.230.787.812.000,00	26.378.719.626.419,00	96,87	25.369.733.556.675,00
19	BELANJA DAERAH	5.1.2				
20	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	16.552.143.061.000,00	16.083.865.301.964,00	97,17	14.887.780.012.763,00
21	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	7.215.542.302.000,00	7.023.084.524.845,00	97,33	6.362.326.855.074,00
22	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	6.485.600.279.000,00	6.234.228.358.506,00	96,12	5.791.112.760.975,00
23	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	1.400.000.000,00	1.399.999.100,00	100,00	5.350.753.069,00
24	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.804.157.236.000,00	2.780.143.423.054,00	99,14	2.610.303.175.760,00
25	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	45.443.244.000,00	45.008.996.459,00	99,04	118.686.467.885,00
26	Jumlah Belanja Operasi		16.552.143.061.000,00	16.083.865.301.964,00	97,17	14.887.780.012.763,00
27	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.777.270.678.000,00	1.733.084.096.994,00	97,51	1.794.862.778.298,00
28	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	12.647.482.000,00	12.221.207.440,00	96,63	67.791.905.622,00
29	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	881.937.468.000,00	855.982.713.753,00	97,06	751.571.586.676,00
30	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	421.122.075.000,00	411.044.257.004,00	97,61	526.682.150.860,00
31	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	374.283.044.000,00	366.478.924.044,00	97,91	351.052.937.280,00
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	86.295.810.000,00	86.434.858.953,00	100,16	97.389.078.450,00
33	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	984.799.000,00	922.135.800,00	93,64	375.119.410,00
34	Jumlah Belanja Modal		1.777.270.678.000,00	1.733.084.096.994,00	97,51	1.794.862.778.298,00
35	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51	740.000.000,00
36	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51	740.000.000,00
37	Jumlah Belanja Tidak Terduga		24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51	740.000.000,00
38	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	10.212.795.020.000,00	9.359.951.298.345,00	91,65	9.116.958.416.721,00
39	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	7.131.173.811.000,00	6.334.544.870.221,00	88,83	6.264.046.226.668,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	3.081.621.209.000,00	3.025.406.428.124,00	98,18	2.852.912.190.053,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	%	REALISASI Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
41	Jumlah Belanja Transfer		10.212.795.020.000,00	9.359.951.298.345,00	91,65	9.116.958.416.721,00
42						
43	Jumlah Belanja Daerah		28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17	25.800.341.207.782,00
44	SURPLUS/DEFISIT		(1.336.055.820.000,00)	(808.406.871.384,00)	60,51	(430.607.651.107,00)
45	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
46	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	1.406.055.820.000,00	1.406.120.547.664,00	100,00	1.330.794.071.071,00
47	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	900.186.420.000,00	900.186.419.964,00	100,00	1.236.470.622.932,00
48	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	505.869.400.000,00	505.869.400.000,00	100,00	94.130.600.000,00
49	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	64.727.700,00	-	192.848.139,00
50	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.406.055.820.000,00	1.406.120.547.664,00	100,00	1.330.794.071.071,00
51	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	0,00
52	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	0,00
53	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	0,00
54	Jumlah Pembiayaan Netto		1.336.055.820.000,00	1.385.420.547.664,00	103,69	1.330.794.071.071,00
55	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	577.013.676.280,00		900.186.419.964,00

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
FEB UNDIP

LAMPIRAN B.4
LRA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REFF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1				
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	12.092.029.952.030,00	14.591.278.050.113,00	(2.499.248.098.083,00)	(17,13)
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	2.484.384.706.316,54	2.275.251.530.382,75	209.133.175.933,79	9,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	1.070.437.854.900,05	895.834.519.652,31	174.603.335.247,74	19,49
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	314.429.805.623,31	433.784.794.046,42	(119.354.988.423,11)	(27,51)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)-lo		15.961.282.318.869,90	18.196.148.894.194,48	(2.234.866.575.324,58)	(12,28)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
Jumlah Pendapatan Transfer-lo		8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	1.258.985.786.518,02	1.395.177.617.696,41	(136.191.831.180,39)	(9,76)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	166.273.443.831,00	743.676.482,00	165.529.767.349,00	22.258,30
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-lo		1.425.259.230.347,02	1.395.921.294.178,41	29.337.936.168,61	2,10
JUMLAH PENDAPATAN		25.989.054.206.724,92	28.190.989.184.167,89	(2.201.934.977.442,97)	(7,81)
BEBAN	5.4.2				
BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00	0,54
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	6.114.382.812.783,99	6.099.883.594.198,24	14.499.218.585,75	0,24
Beban Barang	5.4.2.1.2.1	1.655.206.979.309,87	1.584.572.836.692,64	70.634.142.617,23	4,46
Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	2.712.797.731.160,27	2.690.543.315.809,57	22.254.415.350,70	0,83
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	325.486.262.631,00	333.417.424.060,00	(7.931.161.429,00)	(2,38)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	283.821.172.104,00	485.503.201.912,00	(201.682.029.808,00)	(41,54)
Beban Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	5.4.2.1.2.5	328.806.987.202,00	188.795.949.543,00	140.011.037.659,00	74,16
Beban Barang Dan Jasa Bos	5.4.2.1.2.6	0,00	817.060.806.181,03	(817.060.806.181,03)	(100,00)
Beban Barang Dan Jasa Bosp	5.4.2.1.2.7	808.273.680.376,85	0,00	808.273.680.376,85	100,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00	777,97
Beban Hibah	5.4.2.1.4	2.800.781.530.921,45	4.664.175.033.195,08	(1.863.413.502.273,63)	(39,95)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	32.583.000.000,00	45.006.996.459,00	(12.425.996.459,00)	(27,61)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	624.834.360.075,50	141.638.386.323,25	483.195.973.752,25	341,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	1.622.578.065.883,24	1.499.586.730.397,52	122.991.335.485,72	8,20
Jumlah Beban Operasi		18.268.134.169.788,18	19.474.787.264.518,09	(1.206.653.095.229,91)	(6,20)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	4.133.480.964.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)	(17,20)
Jumlah Beban Transfer		6.638.440.459.072,00	9.551.437.854.054,00	(2.912.997.394.982,00)	(30,50)
JUMLAH BEBAN		24.906.574.628.360,18	29.026.225.118.572,09	(4.119.650.490.211,91)	(14,19)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		1.082.479.548.364,74	(835.235.934.404,20)	1.917.715.482.768,94	(229,60)
SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.1				
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-lo	5.4.3.1.1	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,56)	(97,49)
Jumlah Surplus Non Operasional-lo		3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,56)	(97,49)

URAIAN	REFF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.2				
Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar-lo	5.4.3.2.1	9.974.226.631,72	5.085.523.970,88	4.888.702.660,84	96,13
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-lo	5.4.3.2.2	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)
Jumlah Defisit Non Operasional-lo		10.129.195.044,78	213.129.239.580,85	(203.000.044.536,07)	(95,25)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.387.465.015,26)	(64.047.771.553,77)	57.660.306.538,51	(90,03)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.076.092.083.349,48	(899.283.705.957,97)	1.975.375.789.307,45	(219,66)
POS LUAR BIASA	5.4.4				
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.1				
Beban Luar Biasa		7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)
Jumlah Beban Luar Biasa		7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(7.192.800.000,00)	(10.225.800.500,00)	3.033.000.500,00	(29,66)
SURPLUS/DEFISIT-LO		1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)	1.978.408.789.807,45	(217,52)

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN C
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOTA SEMARANG

LAMPIRAN C.1
LRA KOTA SEMARANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	7	8
01	**PENDAPATAN**	**5.1.1**				
02	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.a**				
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	1.937.950.180.074,00	1.956.226.658.076,00	100,94%	1.445.171.299.551,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	110.704.628.900,00	101.044.938.813,00	91,27%	96.448.844.019,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	66.717.312.156,00	66.717.372.156,00	100,00%	66.895.891.301,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	418.271.336.672,00	422.002.778.613,00	100,89%	777.428.723.606,00
07	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**2.533.643.457.802,00**	**2.545.991.747.658,00**	**100,49%**	**2.385.944.758.477,00**
08						
09	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.b**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.b.1).a)**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a).(1)	179.115.931.000,00	186.707.644.123,00	104,24%	209.138.933.545,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).a).(2)	2.610.124.000,00	2.994.053.455,00	114,71%	2.182.057.927,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).a).(3)	1.167.622.970.000,00	1.153.121.976.661,00	98,76%	1.167.622.970.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).a).(4)	485.701.593.458,00	446.809.200.397,00	91,99%	320.875.724.631,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**1.835.050.618.458,00**	**1.789.632.874.636,00**	**97,52%**	**1.699.819.686.103,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	5.1.1.b.1).b)				
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.1).b)	54.251.362.000,00	54.251.362.000,00	100,00%	64.614.342.000,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)**		**54.251.362.000,00**	**54.251.362.000,00**	**100,00%**	**64.614.342.000,00**
20						
21	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**5.1.1.b.2)**				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.2).a)	563.887.968.077,00	551.844.602.271,00	97,86%	532.561.552.641,00
23	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22)**		**563.887.968.077,00**	**551.844.602.271,00**	**97,86%**	**532.561.552.641,00**
24						
25	**BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.1.b.2).b)**				
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.2).b)	32.013.000.000,00	27.421.089.496,00	85,66%	23.539.789.384,00
27	**Jumlah Bantuan Keuangan (26)**		**32.013.000.000,00**	**27.421.089.496,00**	**85,66%**	**23.539.789.384,00**
28	**Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 27)**		**2.485.202.948.535,00**	**2.423.149.928.403,00**	**97,50%**	**2.320.535.370.128,00**
29						
30	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.1.1.b.2).c)**				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.b.2).c)	-	294.866.952,00	0,00%	339.000.000,00
32	Pendapatan Lainnya	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	116.068.153.132,00
33	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s/d 32)**		-	**294.866.952,00**	**0,00%**	**116.407.153.132,00**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)**		**5.018.846.406.337,00**	**4.969.436.543.013,00**	**99,02%**	**4.822.887.281.737,00**
35						
36	**BELANJA**	**5.1.2**				
37	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.a**				
38	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.625.321.015.725,00	1.569.996.280.372,00	96,60%	1.708.462.916.083,00
39	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	2.242.586.436.059,00	2.079.157.846.809,00	92,71%	1.983.309.901.739,01
40	Belanja Bunga		-	-	0,00%	-
41	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	181.157.067.264,00	159.139.881.925,00	87,85%	85.550.563.669,00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	6.039.856.000,00	5.467.578.750,00	90,52%	4.663.816.700,00
43	**Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 42)**		**4.055.104.375.048,00**	**3.813.761.587.856,00**	**94,05%**	**3.781.987.198.191,01**
44						
45	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.b**				
46	Belanja Tanah	5.1.2.b	79.733.021.616,00	63.702.048.900,00	79,89%	52.042.383.689,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b	268.642.192.971,00	248.668.073.407,00	92,56%	228.830.535.556,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b	349.836.308.178,00	307.769.407.374,00	87,98%	271.292.301.923,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b	441.856.731.647,00	416.883.937.675,00	94,35%	391.427.601.258,88
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b	12.001.735.391,00	11.446.554.185,00	95,37%	9.911.290.075,00
51	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b	850.000.000,00	374.568.648,00	44,07%	165.735.200,00
52	**Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)**		**1.152.919.989.803,00**	**1.048.844.590.189,00**	**90,97%**	**953.669.847.701,88**
53						
54	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.c**				
55	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	10.271.938.008,00	9.340.518.995,00	90,93%	28.388.900.264,00
56	**Jumlah Belanja Tak Terduga (55)**		**10.271.938.008,00**	**9.340.518.995,00**	**90,93%**	**28.388.900.264,00**
57	**JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)**		**5.218.296.302.859,00**	**4.871.946.697.040,00**	**93,36%**	**4.764.045.946.156,89**
58						

59	**TRANSFER**					
60	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
61	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-	0,00%	-
62	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (61)**		-	-	**0,00%**	-
63	**JUMLAH TRANSFER (62)**		-	-	**0,00%**	-
64	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 63)**		**5.218.296.302.859,00**	**4.871.946.697.040,00**	**93,36%**	**4.764.045.946.156,89**
65						
66	**SURPLUS/DEFISIT (34 - 64)**	**5.1.3**	**(199.449.896.522,00)**	**97.489.845.973,00**	**-48,88%**	**58.841.335.580,11**
67						
68	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
69						
70	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.a**				
71	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	279.624.896.522,00	279.624.248.290,00	99,99%	288.545.560.942,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
73	**Jumlah Penerimaan (71 s/d 72)**		**279.624.896.522,00**	**279.624.248.290,00**	**99,99%**	**288.545.560.942,00**
74						
75	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.b**				
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.1)	80.175.000.000,00	58.175.000.000,00	72,56%	67.762.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
78	Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya		-	-	0,00%	-
79	**Jumlah Pengeluaran (76 s/d 78)**		**80.175.000.000,00**	**58.175.000.000,00**	**72,56%**	**67.762.000.000,00**
80	**PEMBIAYAAN NETTO (73- 79)**	**5.1.4.c**	**199.449.896.522,00**	**221.449.248.290,00**	**111,03%**	**220.783.560.942,00**
81						
82	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 80)**	**5.1.5**	-	**318.939.094.263,00**	**0,00%**	**279.624.896.522,11**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

WALI KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

FEB UNDIP

LAMPIRAN C.2
LRA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	7	8
01	**PENDAPATAN**	5.1.1				
02	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.a				
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	2.200.262.872.393,00	2.132.818.531.293,00	96,93%	1.956.226.658.076,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	152.519.479.211,00	128.708.007.029,00	84,39%	101.044.938.813,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	76.956.408.922,00	73.271.009.532,00	95,21%	66.717.372.156,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	454.477.588.550,00	500.352.597.013,00	110,09%	422.002.778.613,00
07	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (03 s/d 06)**		**2.884.216.349.076,00**	**2.835.150.144.867,00**	**98,30%**	**2.545.991.747.658,00**
08						
09	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.b				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	5.1.1.b.1).a)				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a).(1)	162.750.063.370,00	187.409.003.337,00	115,15%	186.707.644.123,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).a).(2)	1.671.953.800,00	2.363.314.000,00	141,35%	2.994.053.455,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).a).(3)	1.207.935.107.436,00	1.208.211.990.718,00	100,02%	1.153.121.976.661,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).a).(4)	504.914.487.064,00	496.275.061.850,00	98,29%	446.809.200.397,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**1.877.271.611.670,00**	**1.894.259.369.905,00**	**100,90%**	**1.789.632.874.636,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	5.1.1.b.1).b)				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.b.1).b)	14.615.779.000,00	14.615.779.000,00	100,00%	54.251.362.000,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)**		**14.615.779.000,00**	**14.615.779.000,00**	**100,00%**	**54.251.362.000,00**
20						
21	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	5.1.1.b.2)				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.2).a)	623.502.767.800,00	577.657.021.099,00	92,65%	551.844.602.271,00
23	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22)**		**623.502.767.800,00**	**577.657.021.099,00**	**92,65%**	**551.844.602.271,00**
24						
25	**BANTUAN KEUANGAN**	5.1.1.b.2).b)				
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.2).b)	36.843.000.000,00	31.188.960.908,00	84,65%	27.421.089.496,00
27	**Jumlah Bantuan Keuangan (26)**		**36.843.000.000,00**	**31.188.960.908,00**	**84,65%**	**27.421.089.496,00**
28	**Total Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 27)**		**2.552.233.158.470,00**	**2.517.721.130.912,00**	**98,65%**	**2.423.149.928.403,00**
29						
30	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.1.1.b.2).c)				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	294.866.952,00
32	Pendapatan Lainnya	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	-
33	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s/d 32)**		**-**	**-**	**0,00%**	**294.866.952,00**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)**		**5.436.449.507.546,00**	**5.352.871.275.779,00**	**98,46%**	**4.969.436.543.013,00**
35						
36	**BELANJA**	5.1.2				
37	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.a				
38	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.758.299.040.212,00	1.687.456.380.696,00	95,97%	1.569.996.280.372,00
39	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	2.500.161.928.786,00	2.342.511.823.419,00	93,69%	2.079.157.846.809,00
40	Belanja Bunga		-	-	0,00%	-
41	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	221.288.907.185,00	208.900.517.261,00	94,40%	159.139.881.925,00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	7.629.300.000,00	7.055.400.000,00	92,48%	5.467.578.750,00
43	**Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 42)**		**4.487.379.176.183,00**	**4.245.924.121.376,00**	**94,62%**	**3.813.761.587.856,00**
44						
45	**BELANJA MODAL**	5.1.2.b				
46	Belanja Tanah	5.1.2.b	37.488.639.117,00	35.823.835.646,00	95,56%	63.702.048.900,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b	330.540.229.212,00	305.420.994.800,00	92,40%	248.668.073.407,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b	309.502.815.903,00	266.929.266.612,00	86,24%	307.769.407.374,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b	510.441.436.665,00	465.608.870.162,00	91,22%	416.883.937.675,00

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	7	8
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b	16.406.350.619,00	15.537.411.483,00	94,70%	11.446.554.185,00
51	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b	41.590.290,00	38.017.500,00	91,41%	374.568.648,00
52	**Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)**		1.204.421.061.806,00	1.089.358.396.203,00	90,45%	1.048.844.590.189,00
53						
54	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.c				
55	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	11.116.363.820,00	5.182.995.600,00	46,62%	9.340.518.995,00
56	**Jumlah Belanja Tak Terduga (55)**		11.116.363.820,00	5.182.995.600,00	46,62%	9.340.518.995,00
57	**JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)**		5.702.916.601.809,00	5.340.465.513.179,00	93,64%	4.871.946.697.040,00
58						
59	**TRANSFER**					
60	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
61	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-	0,00%	-
62	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (61)**		-	-	0,00%	-
63	**JUMLAH TRANSFER (62)**		-	-	0,00%	-
64	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 63)**		5.702.916.601.809,00	5.340.465.513.179,00	93,64%	4.871.946.697.040,00
65						
66	**SURPLUS/DEFISIT (34 - 64)**	5.1.3	(266.467.094.263,00)	12.405.762.600,00	-4,66%	97.489.845.973,00
67						
68	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
69						
70	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.a				
71	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	318.939.094.263,00	318.939.094.263,00	99,99%	279.624.248.290,00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
73	**Jumlah Penerimaan (71 s/d 72)**		318.939.094.263,00	318.939.094.263,00	99,99%	279.624.248.290,00
74						
75	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.b				
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.1)	52.472.000.000,00	42.972.000.000,00	81,90%	58.175.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
78	Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya		-	-	0,00%	-
79	**Jumlah Pengeluaran (76 s/d 78)**		52.472.000.000,00	42.972.000.000,00	81,90%	58.175.000.000,00
80	**PEMBIAYAAN NETTO (73- 79)**	5.1.4.c	266.467.094.263,00	275.967.094.263,00	103,57%	221.449.248.290,00
81						
82	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 80)**	5.1.5	-	288.372.856.863,00	0,00%	318.939.094.263,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

WALI KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

FEB UNDIP

LAMPIRAN C.3
LRA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	7	8
01	**PENDAPATAN**	**5.1.1**				
02	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.a**				
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	2.389.028.620.494,00	2.196.946.311.555,00	91,96%	2.132.818.531.293,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	666.899.665.632,00	539.634.310.123,00	80,92%	128.708.007.029,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	79.688.418.778,00	83.624.549.830,00	104,94%	73.271.009.532,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	27.697.819.501,00	65.569.134.844,00	236,73%	500.352.597.013,00
07	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (03 s/d 06)**		**3.163.314.524.405,00**	**2.885.774.306.352,00**	**91,23%**	**2.835.150.144.867,00**
08						
09	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.b**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.b.1).a)**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a).(1)	177.679.804.000,00	217.305.196.000,00	122,30%	187.409.003.337,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).a).(2)	1.471.777.000,00	1.471.777.000,00	100,00%	2.363.314.000,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).a).(3)	1.277.400.412.000,00	1.277.400.412.000,00	100,00%	1.208.211.990.718,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).a).(4)	481.825.130.218,00	474.113.250.589,00	98,40%	496.275.061.850,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**1.938.377.123.218,00**	**1.970.290.635.589,00**	**101,65%**	**1.894.259.369.905,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**5.1.1.b.1).b)**				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.b.1).b)	-	-	0,00%	14.615.779.000,00
19	Insentif Fiskal		36.610.609.000,00	30.953.583.000,00	84,55%	-
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18+19)**		**36.610.609.000,00**	**30.953.583.000,00**	**84,55%**	**14.615.779.000,00**
21						
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**5.1.1.b.2)**				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.2).a)	582.000.000.000,00	570.096.274.220,00	97,95%	577.657.021.099,00
24	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23)**		**582.000.000.000,00**	**570.096.274.220,00**	**97,95%**	**577.657.021.099,00**
25						
26	**BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.1.b.2).b)**				
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.2).b)	11.768.637.000,00	10.734.642.320,00	91,21%	31.188.960.908,00
28	**Jumlah Bantuan Keuangan (27)**		**11.768.637.000,00**	**10.734.642.320,00**	**91,21%**	**31.188.960.908,00**
29	**Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 24 + 28)**		**2.568.756.369.218,00**	**2.582.075.135.129,00**	**100,52%**	**2.517.721.130.912,00**
30						
31	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.1.1.b.2).c)**				
32	Pendapatan Hibah	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	-
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	-
34	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (32 s/d 33)**		**-**	**-**	**0,00%**	**-**
35	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 29 + 34)**		**5.732.070.893.623,00**	**5.467.849.441.481,00**	**95,39%**	**5.352.871.275.779,00**
36						
37	**BELANJA**	**5.1.2**				
38	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.a**				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.935.552.304.362,00	1.859.371.617.699,00	96,06%	1.687.456.380.696,00
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	2.537.824.597.019,00	2.292.957.503.574,00	90,35%	2.342.511.823.419,00
41	Belanja Subsidi	5.1.2.a.3)	147.490.500,00	-	0,00%	-
42	Belanja Hibah	5.1.2.a.4)	242.023.903.630,00	234.143.184.455,00	96,74%	208.900.517.261,00
43	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.5)	5.352.844.530,00	5.224.678.000,00	97,61%	7.055.400.000,00
44	**Jumlah Belanja Operasi (39 s/d 43)**		**4.720.901.140.041,00**	**4.391.696.983.728,00**	**93,03%**	**4.245.924.121.376,00**
45						
46	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.b**				
47	Belanja Tanah	5.1.2.b	62.782.873.626,00	37.577.129.977,00	59,85%	35.823.835.646,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b	273.274.784.902,00	247.156.332.941,00	90,44%	305.420.994.800,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b	341.078.418.294,00	303.458.858.290,00	88,97%	266.929.266.612,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b	524.616.851.932,00	501.661.302.009,00	95,62%	465.608.870.162,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b	13.204.873.595,00	13.054.457.584,00	98,86%	15.537.411.483,00
52	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b	1.176.212.282,00	1.073.600.000,00	91,28%	38.017.500,00
53	**Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)**		**1.216.134.014.631,00**	**1.103.981.680.801,00**	**90,78%**	**1.089.358.396.203,00**
54						
55	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.c**				
56	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	16.086.595.814,00	3.327.666.030,00	20,69%	5.182.995.600,00
57	**Jumlah Belanja Tak Terduga (56)**		**16.086.595.814,00**	**3.327.666.030,00**	**20,69%**	**5.182.995.600,00**
58	**JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)**		**5.953.121.750.486,00**	**5.499.006.330.559,00**	**92,37%**	**5.340.465.513.179,00**

No	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	7	8
59						
60	**TRANSFER**					
61	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
62	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-	0,00%	-
63	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (62)**		-	-	0,00%	-
64	**JUMLAH TRANSFER (63)**		-	-	0,00%	-
65	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 64)**		5.953.121.750.486,00	5.499.006.330.559,00	92,37%	5.340.465.513.179,00
66						
67	**SURPLUS/DEFISIT (35 - 65)**	5.1.3	(221.050.856.863,00)	(31.156.889.078,00)	14,09%	12.405.762.600,00
68						
69	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
70						
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.a				
72	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	288.372.856.863,00	288.372.784.863,00	99,99%	318.939.094.263,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
74	**Jumlah Penerimaan (72 s/d 73)**		288.372.856.863,00	288.372.784.863,00	99,99%	318.939.094.263,00
75						
76	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.b				
77	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.1)	63.322.000.000,00	62.703.035.639,00	99,02%	42.972.000.000,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
79	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.b.2)	4.000.000.000,00	-	0,00%	-
80	**Jumlah Pengeluaran (77 s/d 79)**		67.322.000.000,00	62.703.035.639,00	93,14%	42.972.000.000,00
81	**PEMBIAYAAN NETTO (74- 80)**	5.1.4.c	221.050.856.863,00	225.669.749.224,00	102,09%	275.967.094.263,00
82						
83	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 81)**	5.1.5	-	194.512.860.146,00	0,00%	288.372.856.863,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

FEB UNDIP

LAMPIRAN C.4
LRA KOTA SEMARANG TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	7	8
01	**PENDAPATAN**	**5.1.1**				
02	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.a**				
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	3.090.722.250.000,00	2.736.963.543.710,00	88,55%	2.196.946.311.555,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	695.371.570.256,00	556.268.433.763,00	80,00%	539.634.310.123,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	80.494.038.309,00	89.458.532.486,00	111,14%	83.624.549.830,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	38.102.405.000,00	58.523.667.057,36	153,60%	65.569.134.844,00
07	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (03 s/d 06)**		**3.904.690.263.565,00**	**3.441.214.177.016,36**	**88,13%**	**2.885.774.306.352,00**
08						
09	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.b**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.b.1).a)**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a).(1)	239.355.867.000,00	232.235.262.400,00	97,03%	217.305.196.000,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).a).(2)	1.056.882.000,00	1.111.241.000,00	105,14%	1.471.777.000,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).a).(3)	1.300.226.488.660,00	1.299.971.380.613,00	99,98%	1.277.400.412.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).a).(4)	508.146.704.648,00	508.645.651.612,00	100,10%	474.113.250.589,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**2.048.785.942.308,00**	**2.041.963.535.625,00**	**99,67%**	**1.970.290.635.589,00**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**5.1.1.b.1).b)**				
18	Dana Insentif Daerah		-	-	0,00%	-
19	Insentif Fiskal	5.1.1.b.1).b)	29.284.482.000,00	29.284.482.000,00	100,00%	30.953.583.000,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18+19)**		**29.284.482.000,00**	**29.284.482.000,00**	**100,00%**	**30.953.583.000,00**
21						
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**5.1.1.b.2)**				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.2).a)	274.695.908.000,00	279.028.263.571,00	101,58%	570.096.274.220,00
24	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23)**		**274.695.908.000,00**	**279.028.263.571,00**	**101,58%**	**570.096.274.220,00**
25						
26	**BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.1.b.2).b)**				
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.2).b)	21.059.500.000,00	14.564.933.339,00	69,16%	10.734.642.320,00
28	**Jumlah Bantuan Keuangan (27)**		**21.059.500.000,00**	**14.564.933.339,00**	**69,16%**	**10.734.642.320,00**
29	**Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 24 + 28)**		**2.373.825.832.308,00**	**2.364.841.214.535,00**	**99,62%**	**2.582.075.135.129,00**
30						
31	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.1.1.b.2).c)**				
32	Pendapatan Hibah	5.1.1.b.2).c)	-	-	0,00%	-
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.b.2).c)	22.162.938.117,00	22.162.938.117,00	100,00%	-
34	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (32 s/d 33)**		**22.162.938.117,00**	**22.162.938.117,00**	**100,00%**	-
35	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 29 + 34)**		**6.300.679.033.990,00**	**5.828.218.329.668,36**	**92,50%**	**5.467.849.441.481,00**
36						
37	**BELANJA**	**5.1.2**				
38	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.a**				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	2.124.755.330.166,87	1.955.987.642.988,00	92,06%	1.859.371.617.699,00
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	2.931.681.322.952,26	2.612.223.231.374,50	89,10%	2.292.957.503.574,00
41	Belanja Subsidi	5.1.2.a.3)	-	-	0,00%	-
42	Belanja Hibah	5.1.2.a.4)	185.177.102.956,00	178.630.858.564,00	96,46%	234.143.184.455,00
43	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.5)	3.239.100.000,00	3.239.100.000,00	100,00%	5.224.678.000,00
44	**Jumlah Belanja Operasi (39 s/d 43)**		**5.244.852.856.075,13**	**4.750.080.832.926,50**	**90,57%**	**4.391.696.983.728,00**
45						
46	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.b**				
47	Belanja Tanah	5.1.2.b	4.821.294.000,00	4.143.044.180,00	85,93%	37.577.129.977,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b	229.435.674.460,16	195.894.230.417,86	85,38%	247.156.332.941,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b	344.084.085.560,40	295.103.817.931,00	85,77%	303.458.858.290,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b	555.771.449.124,59	481.732.680.309,00	86,68%	501.661.302.009,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b	13.767.340.054,90	13.669.983.994,00	99,29%	13.054.457.584,00
52	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b	7.249.430.555,60	6.998.326.859,00	96,54%	1.073.600.000,00
53	**Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)**		**1.155.129.273.755,65**	**997.542.083.690,86**	**86,36%**	**1.103.981.680.801,00**
54						
55	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.c**				
56	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	65.209.764.305,22	4.406.187.611,00	6,76%	3.327.666.030,00
57	**Jumlah Belanja Tak Terduga (56)**		**65.209.764.305,22**	**4.406.187.611,00**	**6,76%**	**3.327.666.030,00**
58	**JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)**		**6.465.191.894.136,00**	**5.752.029.104.228,36**	**88,97%**	**5.499.006.330.559,00**

No	Uraian	Reff	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	7	8
59						
60	**TRANSFER**					
61	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
62	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-	0,00%	-
63	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (62)**		-	-	**0,00%**	-
64	**JUMLAH TRANSFER (63)**		-	-	**0,00%**	-
65	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 64)**		**6.465.191.894.136,00**	**5.752.029.104.228,36**	**88,97%**	**5.499.006.330.559,00**
66						
67	**SURPLUS/DEFISIT (35 - 65)**	**5.1.3**	**(164.512.860.146,00)**	**76.189.225.440,00**	**-46,31%**	**(31.156.889.078,00)**
68						
69	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
70						
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.a**				
72	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	194.512.860.146,00	194.512.860.146,00	100,00%	288.372.784.863,00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
74	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.1.4.b	-	11.665.600,00	100,00%	-
75	**Jumlah Penerimaan (72 s/d 74)**		**194.512.860.146,00**	**194.524.525.746,00**	**100,01%**	**288.372.784.863,00**
76						
77	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.b**				
78	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.1)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00%	62.703.035.639,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	0,00%	-
80	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.b.2)	-	-	0,00%	-
81	**Jumlah Pengeluaran (78 s/d 80)**		**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**100,00%**	**62.703.035.639,00**
82	**PEMBIAYAAN NETTO (75-81)**	**5.1.4.c**	**164.512.860.146,00**	**164.524.525.746,00**	**100,01%**	**225.669.749.224,00**
83						
84	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 82)**	**5.1.5**	-	**240.713.751.186,00**		**194.512.860.146,00**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

FEB UNDIP

LAMPIRAN D
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN D.1
LRA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	**PENDAPATAN - LRA**	V.A.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	121.705.000.000,00	110.699.397.246,00	90,96	109.959.371.761,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	32.224.500.000,00	19.439.698.491,50	60,33	16.918.657.733,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	V.A.1.a.3)	19.250.000.000,00	12.702.367.621,00	65,99	10.839.239.869,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	200.991.627.000,00	210.253.318.024,03	104,61	266.383.377.215,96
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		374.171.127.000,00	353.094.781.382,53	94,37	404.100.646.579,46
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	V.A.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	V.A.1.b.1)				
10	Dana Perimbangan	V.A.1.b.1)a)	1.119.761.984.383,00	1.088.099.353.211,00	97,17	1.031.432.921.909,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	V.A.1.b.1)b)	8.578.224.000,00	8.578.224.000,00	100,00	7.369.788.000,00
12	Dana Desa	V.A.1.b.1)c)	252.064.026.000,00	252.064.026.000,00	100,00	260.523.814.000,00
13	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		1.380.404.234.383,00	1.348.741.603.211,00	97,71	1.299.326.523.909,00
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.b.3)				
15	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	V.A.1.b.3)a)	126.922.720.520,00	119.936.641.000,00	94,50	120.762.316.716,00
16	Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.b.4)a)	19.033.000.000,00	16.611.141.659,00	87,28	15.987.548.639,00
17	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		145.955.720.520,00	136.547.782.659,00	93,55	136.749.865.355,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer**		1.526.359.954.903,00	1.485.289.385.870,00	97,31	1.436.076.389.264,00
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	V.A.1.c	2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00	71.151.469.176,00
20	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00	5.043.562.673,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	V.A.1.c.2)	0,00	0,00	0,00	66.107.906.503,00
22	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		2.000.000.000,00	3.099.972.100,00	155,00	71.151.469.176,00
23	**Jumlah Pendapatan**		**1.902.531.081.903,00**	**1.841.484.139.352,53**	**96,79**	**1.911.328.505.019,46**
24	**BELANJA DAERAH**	V.A.2				
25	**BELANJA OPERASI**	V.A.2.a				
26	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	749.025.507.989,00	731.219.473.093,67	97,62	758.906.313.696,00
27	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	458.810.215.317,00	440.190.827.887,04	95,94	412.453.151.139,00
28	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	637.071.026,00	387.850.732,00	60,88	511.986.048,00
29	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	119.336.895.698,00	116.456.840.096,00	97,59	83.081.370.515,00
31	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	7.348.192.000,00	6.946.437.000,00	94,53	1.589.400.000,00
32	**Jumlah Belanja Operasi**		1.335.857.882.030,00	1.295.901.428.808,71	97,01	1.256.542.221.398,00
33	**BELANJA MODAL**	V.A.2.b				
34	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	126.927.300.000,00	25.043.309.520,00	19,73	1.223.010.000,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	92.953.437.695,00	88.311.359.739,00	95,01	46.697.324.031,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	68.978.822.157,00	66.587.369.416,00	96,53	67.632.210.746,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	187.005.916.608,00	97.159.204.555,00	51,96	67.739.432.724,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	3.361.164.445,00	3.171.958.434,00	94,37	3.994.342.600,00
39	**Jumlah Belanja Modal**		479.226.640.905,00	280.273.201.664,00	58,48	187.286.320.101,00
40	**BELANJA TAK TERDUGA**	V.A.2.c				
41	Belanja Tak Terduga	V.A.2.c.1)	3.208.320.000,00	2.162.132.670,00	67,39	5.482.217.430,00
42	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		3.208.320.000,00	2.162.132.670,00	67,39	5.482.217.430,00
43	**BELANJA TRANSFER**	V.A.3				
44	Belanja Bagi Hasil	V.A.3.a.1)	10.391.229.000,00	10.391.229.000,00	100,00	11.972.924.000,00
45	Belanja Bantuan Keuangan	V.A.3.a.2)	403.319.026.000,00	403.062.026.000,00	99,94	375.159.329.000,00
46	**Jumlah Belanja Transfer**		413.710.255.000,00	413.453.255.000,00	99,94	387.132.253.000,00
47	**Jumlah Belanja Daerah**		**2.232.003.097.935,00**	**1.991.790.018.142,71**	**89,24**	**1.836.443.011.929,00**
48	**SURPLUS / (DEFISIT)**	V.A.4	**(329.472.016.032,00)**	**(150.305.878.790,18)**	**45,62**	**74.885.493.090,46**
49	**PEMBIAYAAN**	V.A.5				
50	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	V.A.5.a				
51	Penggunaan SiLPA	V.A.5.a.1)	133.340.384.032,00	133.340.384.031,56	100,00	65.325.181.073,10
52	Penerimaan Pinjaman Daerah	V.A.5.a.2)	200.000.000.000,00	49.396.793.200,00	24,70	0,00
53	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.5.a.3)	50.000.000.000,00	0,00	0,00	10.409.306.600,00
54	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		383.340.384.032,00	182.737.177.231,56	47,67	75.734.487.673,10

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
55	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	V.A.5.b				
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	V.A.5.b.1)	0,00	0,00	0,00	3.001.922.132,00
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.A.5.b.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.5.b.3)	53.868.368.000,00	3.868.328.680,00	7,18	14.277.674.600,00
59	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		53.868.368.000,00	3.868.328.680,00	7,18	17.279.596.732,00
60	**PEMBIAYAAN NETTO**		329.472.016.032,00	178.868.848.551,56	54,29	58.454.890.941,10
61	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	V.A.6	0,00	28.562.969.761,38	0,00	133.340.384.031,56

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEB UNDIP

LAMPIRAN D.2
LRA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	**PENDAPATAN - LRA**	V.A.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	155.124.585.000,00	114.392.935.143,00	73,74	110.699.397.246,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	33.470.500.000,00	19.531.007.930,50	58,35	19.439.698.491,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.a.3)	20.212.500.000,00	13.046.001.354,00	64,54	12.702.367.621,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	178.760.154.753,00	195.054.842.295,07	109,12	210.253.318.024,03
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		387.567.739.753,00	342.024.786.722,57	88,25	353.094.781.382,53
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	V.A.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	V.A.1.b.1)				
10	Dana Perimbangan	V.A.1.b.1)a)	1.173.907.522.909,00	1.170.834.089.547,00	99,74	1.088.099.353.211,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	V.A.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	8.578.224.000,00
12	Dana Desa	V.A.1.b.1)c)	248.448.063.000,00	248.448.063.000,00	100,00	252.064.026.000,00
13	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		1.422.355.585.909,00	1.419.282.152.547,00	99,78	1.348.741.603.211,00
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.b.2)				
15	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	V.A.1.b.2)a)	134.184.238.000,00	121.152.548.393,00	90,29	119.936.641.000,00
16	Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.b.2)b)	11.063.000.000,00	10.676.632.000,00	96,51	16.611.141.659,00
17	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		145.247.238.000,00	131.829.180.393,00	90,76	136.547.782.659,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer**		1.567.602.823.909,00	1.551.111.332.940,00	98,95	1.485.289.385.870,00
21	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	V.A.1.c	2.099.997.100,00	2.093.997.100,00	99,71	3.099.972.100,00
22	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	2.099.997.100,00	2.093.997.100,00	99,71	3.099.972.100,00
23	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	V.A.1.c.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		2.099.997.100,00	2.093.997.100,00	99,71	3.099.972.100,00
25	**Jumlah Pendapatan**		**1.957.270.560.762,00**	**1.895.230.116.762,57**	**96,83**	**1.841.484.139.352,53**
26	**BELANJA DAERAH**	V.A.2				
27	**BELANJA OPERASI**	V.A.2.a				
28	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	771.047.353.492,00	736.797.815.444,81	95,56	731.219.473.093,67
29	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	399.909.283.295,00	383.989.899.478,77	96,02	440.190.827.887,04
30	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	5.000.000.000,00	4.951.515.018,00	99,03	387.850.732,00
31	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
32	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	116.683.004.724,00	112.793.001.758,00	96,67	116.456.840.096,00
33	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	8.800.800.000,00	6.197.600.000,00	70,42	6.946.437.000,00
34	**Jumlah Belanja Operasi**		1.301.440.441.511,00	1.244.729.831.699,58	95,64	1.295.901.428.808,71
35	**BELANJA MODAL**	V.A.2.b				
36	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	25.043.309.520,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	67.414.745.870,00	57.237.284.895,00	84,90	88.311.359.739,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	109.787.453.794,00	101.930.882.436,00	92,84	66.587.369.416,00
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	149.865.819.838,00	141.367.761.816,00	94,33	97.159.204.555,00
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	6.459.232.904,00	6.458.766.504,00	99,99	3.171.958.434,00
41	**Jumlah Belanja Modal**		333.527.252.406,00	306.994.695.651,00	92,04	280.273.201.664,00
42	**BELANJA TAK TERDUGA**	V.A.2.c				
43	Belanja Tak Terduga	V.A.2.c.1)	1.307.187.000,00	1.198.000.000,00	91,65	2.162.132.670,00
44	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		1.307.187.000,00	1.198.000.000,00	91,65	2.162.132.670,00
45	**BELANJA TRANSFER**	V.A.2.d				
46	Belanja Bagi Hasil		12.687.802.949,00	12.629.517.449,00	99,54	10.391.229.000,00
47	Belanja Bantuan Keuangan		364.324.710.696,00	363.455.210.696,00	99,76	403.062.026.000,00
48	**Jumlah Belanja Transfer**		377.012.513.645,00	376.084.728.145,00	99,75	413.453.255.000,00
49	**Jumlah Belanja Daerah**		**2.013.287.394.562,00**	**1.929.007.255.495,58**	**95,81**	**1.991.790.018.142,71**
50	**SURPLUS / (DEFISIT)**	V.A.3	**(56.016.833.800,00)**	**(33.777.138.733,01)**	**60,30**	**(150.305.878.790,18)**

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
51	**PEMBIAYAAN**	V.A.4				
52	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.a				
53	Penggunaan SiLPA	V.A.4.a.1)	28.562.969.761,00	28.562.969.761,38	100,00	133.340.384.031,56
54	Penerimaan Pinjaman Daerah	V.A.4.a.2)	41.106.242.513,00	38.321.697.396,00	93,23	49.396.793.200,00
55	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.a.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		69.669.212.274,00	66.884.667.157,38	96,00	182.737.177.231,56
57	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.b				
58	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	V.A.4.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.A.4.b.2)	13.652.378.474,00	13.404.004.400,00	98,18	0,00
60	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.b.3)	0,00	0,00	0,00	3.868.328.680,00
61	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		13.652.378.474,00	13.404.004.400,00	98,18	3.868.328.680,00
62	**PEMBIAYAAN NETTO**		56.016.833.800,00	53.480.662.757,38	95,47	178.868.848.551,56
63	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	V.A.5	0,00	19.703.524.024,37	0,00	28.562.969.761,38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEB UNDIP

LAMPIRAN D.3
LRA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN - LRA**	V.A.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	143.016.000.000,00	130.035.999.270,00	90,92	114.392.935.143,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	33.203.500.000,00	17.835.256.192,50	53,71	19.531.007.930,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.a.3)	25.624.191.148,00	11.670.572.806,00	45,55	13.046.001.354,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	221.959.260.000,00	235.448.624.876,85	106,08	195.054.842.295,07
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		423.802.951.148,00	394.990.453.145,35	93,20	342.024.786.722,57
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	V.A.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	V.A.1.b.1)				
10	Dana Perimbangan	V.A.1.b.1)a)	1.210.357.341.000,00	1.203.898.426.669,00	99,47	1.170.834.089.547,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	V.A.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Desa	V.A.1.b.1)c)	251.373.254.000,00	251.373.254.000,00	100,00	248.448.063.000,00
13	Insentif Fiskal	V.A.1.b.1)d)	20.980.893.000,00	20.980.893.000,00	100,00	0,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		1.482.711.488.000,00	1.476.252.573.669,00	99,56	1.419.282.152.547,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.b.2)				
16	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	V.A.1.b.2)a)	145.178.977.000,00	126.552.960.032,00	87,17	121.152.548.393,00
17	Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.b.2)b)	44.424.372.000,00	44.248.149.500,00	99,60	10.676.632.000,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		189.603.349.000,00	170.801.109.532,00	90,08	131.829.180.393,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer**		1.672.314.837.000,00	1.647.053.683.201,00	98,49	1.551.111.332.940,00
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	V.A.1.c	0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
21	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
22	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
23	**Jumlah Pendapatan**		2.096.117.788.148,00	2.042.044.136.346,35	97,42	1.895.230.116.762,57
24	**BELANJA DAERAH**	V.A.2				
25	**BELANJA OPERASI**	V.A.2.a				
26	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	876.194.297.493,13	856.607.844.856,00	97,76	736.797.815.444,81
27	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	438.421.670.295,87	424.845.019.660,00	96,90	383.989.899.478,77
28	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	2.515.000.000,00	2.405.880.833,00	95,66	4.951.515.018,00
29	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	110.885.309.563,00	103.745.957.969,00	93,56	112.793.001.758,00
31	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	5.636.000.000,00	5.144.400.000,00	91,28	6.197.600.000,00
32	**Jumlah Belanja Operasi**		1.433.652.277.352,00	1.392.749.103.318,00	97,15	1.244.729.831.699,58
33	**BELANJA MODAL**	V.A.2.b				
34	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	85.597.685.485,00	83.280.076.394,00	97,29	57.237.284.895,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	100.730.239.050,00	90.430.749.366,00	89,78	101.930.882.436,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	36.816.711.487,00	35.653.672.737,00	96,84	141.367.761.816,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	5.507.834.798,00	5.464.233.698,00	99,21	6.458.766.504,00
39	Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.b.6)	60.000.000,00	58.684.000,00	97,81	0,00
40	**Jumlah Belanja Modal**		228.712.470.820,00	214.887.416.195,00	93,96	306.994.695.651,00
41	**BELANJA TAK TERDUGA**	V.A.2.c				
42	Belanja Tak Terduga		300.000.000,00	84.500.000,00	28,17	1.198.000.000,00
43	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		300.000.000,00	84.500.000,00	28,17	1.198.000.000,00
44	**BELANJA TRANSFER**	V.A.2.d				
45	Belanja Bagi Hasil	V.A.2.d.1)	13.013.910.000,00	12.595.433.700,00	96,78	12.629.517.449,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.d.2)	365.742.654.000,00	349.242.654.000,00	95,49	363.455.210.696,00
47	**Jumlah Belanja Transfer**		378.756.564.000,00	361.838.087.700,00	95,53	376.084.728.145,00
48	**Jumlah Belanja Daerah**		2.041.421.312.172,00	1.969.559.107.213,00	96,48	1.929.007.255.495,58
	SURPLUS / (DEFISIT)	V.A.3	54.696.475.976,00	72.485.029.133,35	132,52	(33.777.138.733,01)

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN - LRA**	V.A.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	143.016.000.000,00	130.035.999.270,00	90,92	114.392.935.143,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	33.203.500.000,00	17.835.256.192,50	53,71	19.531.007.930,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.a.3)	25.624.191.148,00	11.670.572.806,00	45,55	13.046.001.354,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	221.959.260.000,00	235.448.624.876,85	106,08	195.054.842.295,07
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		423.802.951.148,00	394.990.453.145,35	93,20	342.024.786.722,57
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	V.A.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	V.A.1.b.1)				
10	Dana Perimbangan	V.A.1.b.1)a)	1.210.357.341.000,00	1.203.898.426.669,00	99,47	1.170.834.089.547,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	V.A.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Desa	V.A.1.b.1)c)	251.373.254.000,00	251.373.254.000,00	100,00	248.448.063.000,00
13	Insentif Fiskal	V.A.1.b.1)d)	20.980.893.000,00	20.980.893.000,00	100,00	0,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		1.482.711.488.000,00	1.476.252.573.669,00	99,56	1.419.282.152.547,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.b.2)				
16	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	V.A.1.b.2)a)	145.178.977.000,00	126.552.960.032,00	87,17	121.152.548.393,00
17	Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.b.2)b)	44.424.372.000,00	44.248.149.500,00	99,60	10.676.632.000,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		189.603.349.000,00	170.801.109.532,00	90,08	131.829.180.393,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer**		1.672.314.837.000,00	1.647.053.683.201,00	98,49	1.551.111.332.940,00
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	V.A.1.c	0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
21	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
22	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		0,00	0,00	0,00	2.093.997.100,00
23	**Jumlah Pendapatan**		**2.096.117.788.148,00**	**2.042.044.136.346,35**	97,42	**1.895.230.116.762,57**
24	**BELANJA DAERAH**	V.A.2				
25	**BELANJA OPERASI**	V.A.2.a				
26	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	876.194.297.493,13	856.607.844.856,00	97,76	736.797.815.444,81
27	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	438.421.670.295,87	424.845.019.660,00	96,90	383.989.899.478,77
28	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	2.515.000.000,00	2.405.880.833,00	95,66	4.951.515.018,00
29	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	110.885.309.563,00	103.745.957.969,00	93,56	112.793.001.758,00
31	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	5.636.000.000,00	5.144.400.000,00	91,28	6.197.600.000,00
32	**Jumlah Belanja Operasi**		1.433.652.277.352,00	1.392.749.103.318,00	97,15	1.244.729.831.699,58
33	**BELANJA MODAL**	V.A.2.b				
34	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	85.597.685.485,00	83.280.076.394,00	97,29	57.237.284.895,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	100.730.239.050,00	90.430.749.366,00	89,78	101.930.882.436,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	36.816.711.487,00	35.653.672.737,00	96,84	141.367.761.816,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	5.507.834.798,00	5.464.233.698,00	99,21	6.458.766.504,00
39	Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.b.6)	60.000.000,00	58.684.000,00	97,81	0,00
40	**Jumlah Belanja Modal**		228.712.470.820,00	214.887.416.195,00	93,96	306.994.695.651,00
41	**BELANJA TAK TERDUGA**	V.A.2.c				
42	Belanja Tak Terduga		300.000.000,00	84.500.000,00	28,17	1.198.000.000,00
43	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		300.000.000,00	84.500.000,00	28,17	1.198.000.000,00
44	**BELANJA TRANSFER**	V.A.2.d				
45	Belanja Bagi Hasil	V.A.2.d.1)	13.013.910.000,00	12.595.433.700,00	96,78	12.629.517.449,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.d.2)	365.742.654.000,00	349.242.654.000,00	95,49	363.455.210.696,00
47	**Jumlah Belanja Transfer**		378.756.564.000,00	361.838.087.700,00	95,53	376.084.728.145,00
48	**Jumlah Belanja Daerah**		**2.041.421.312.172,00**	**1.969.559.107.213,00**	**96,48**	**1.929.007.255.495,58**
	SURPLUS / (DEFISIT)	V.A.3	**54.696.475.976,00**	**72.485.029.133,35**	**132,52**	**(33.777.138.733,01)**

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
49	**PEMBIAYAAN**	V.A.4				
50	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.a				
51	Penggunaan SiLPA	V.A.4.a.1)	19.703.524.024,00	19.703.524.024,37	100,00	28.562.969.761,38
52	Penerimaan Pinjaman Daerah	V.A.4.a.2)	0,00	0,00	0,00	38.321.697.396,00
53	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.a.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		19.703.524.024,00	19.703.524.024,37	100,00	66.884.667.157,38
55	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.b				
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	V.A.4.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.A.4.b.2)	74.400.000.000,00	74.314.486.196,00	99,89	13.404.004.400,00
58	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		74.400.000.000,00	74.314.486.196,00	99,89	13.404.004.400,00
60	**PEMBIAYAAN NETTO**		(54.696.475.976,00)	(54.610.962.171,63)	99,84	53.480.662.757,38
61	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	V.A.5	0,00	17.874.066.961,72	0,00	19.703.524.024,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI REMBANG

HARNO

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEB UNDIP

LAMPIRAN D.4
LRA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN - LRA**	V.A.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	V.A.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	173.068.000.000,00	172.361.646.137,00	99,59	130.035.999.270,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	261.850.404.400,00	269.860.404.878,08	103,06	17.835.256.192,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.a.3)	11.842.240.373,07	13.428.584.846,00	113,40	11.670.572.806,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	10.266.617.400,00	5.672.271.610,00	55,25	235.448.624.876,85
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**		457.027.262.173,07	461.322.907.471,08	100,94	394.990.453.145,35
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	V.A.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	V.A.1.b.1)				
10	Dana Perimbangan	V.A.1.b.1)a)	1.217.774.508.298,00	1.187.863.155.305,00	97,54	1.203.898.426.669,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	V.A.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Desa	V.A.1.b.1)c)	244.386.951.000,00	243.164.237.100,00	99,50	251.373.254.000,00
13	Insentif Fiskal	V.A.1.b.1)d)	7.621.391.000,00	7.621.391.000,00	100,00	20.980.893.000,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		1.469.782.850.298,00	1.438.648.783.405,00	97,88	1.476.252.573.669,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.b.2)				
16	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	V.A.1.b.2)a)	90.471.040.411,00	69.900.355.806,00	77,26	126.552.960.032,00
17	Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.b.2)b)	7.751.000.000,00	1.001.000.000,00	12,91	44.248.149.500,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**		98.222.040.411,00	70.901.355.806,00	72,18	170.801.109.532,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer**		1.568.004.890.709,00	1.509.550.139.211,00	96,27	1.647.053.683.201,00
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	V.A.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Jumlah Pendapatan**		**2.025.032.152.882,07**	**1.970.873.046.682,08**	**97,33**	**2.042.044.136.346,35**
24	**BELANJA DAERAH**	V.A.2				
25	**BELANJA OPERASI**	V.A.2.a				
26	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	1.013.565.233.224,35	974.492.193.355,00	96,14	856.607.844.856,00
27	Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	474.690.860.778,72	446.783.258.263,00	94,12	424.845.019.660,00
28	Belanja Bunga	V.A.2.a.3)	0,00	0,00	0,00	2.405.880.833,00
29	Belanja Subsidi	V.A.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Hibah	V.A.2.a.5)	54.630.192.600,00	53.410.404.394,00	97,77	103.745.957.969,00
31	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.6)	505.000.000,00	410.000.000,00	81,19	5.144.400.000,00
32	**Jumlah Belanja Operasi**		1.543.391.286.603,07	1.475.095.856.012,00	95,57	1.392.749.103.318,00
33	**BELANJA MODAL**	V.A.2.b				
34	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	12.600.000.000,00	12.596.874.900,00	99,98	0,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	38.478.407.370,00	34.534.143.315,00	89,75	83.280.076.394,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	44.926.644.467,00	34.137.434.289,00	75,98	90.430.749.366,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	26.798.713.780,00	18.311.476.713,00	68,33	35.653.672.737,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	7.399.857.050,00	7.337.782.250,00	99,16	5.464.233.698,00
39	Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.b.6)	397.000.000,00	295.045.000,00	74,32	58.684.000,00
40	**Jumlah Belanja Modal**		130.600.622.667,00	107.212.756.467,00	82,09	214.887.416.195,00
41	**BELANJA TAK TERDUGA**	V.A.2.c				
42	Belanja Tak Terduga		382.000.000,00	374.450.419,00	98,02	84.500.000,00
43	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		382.000.000,00	374.450.419,00	98,02	84.500.000,00
44	**BELANJA TRANSFER**	V.A.2.d				
45	Belanja Bagi Hasil	V.A.2.d.1)	13.013.909.574,00	12.790.655.774,00	98,28	12.595.433.700,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	V.A.2.d.2)	355.518.401.000,00	354.295.687.100,00	99,66	349.242.654.000,00
47	**Jumlah Belanja Transfer**		368.532.310.574,00	367.086.342.874,00	99,61	361.838.087.700,00
48	**Jumlah Belanja Daerah**		**2.042.906.219.844,07**	**1.949.769.405.772,00**	**95,44**	**1.969.559.107.213,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	V.A.3	**(17.874.066.962,00)**	**21.103.640.910,08**	**(118,07)**	**72.485.029.133,35**

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
49	**PEMBIAYAAN**	V.A.4				
50	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.a				
51	Penggunaan SiLPA	V.A.4.a.1)	17.874.066.962,00	17.781.640.913,72	99,48	19.703.524.024,37
52	Penerimaan Pinjaman Daerah	V.A.4.a.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.a.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		17.874.066.962,00	17.781.640.913,72	99,48	19.703.524.024,37
55	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	V.A.4.b				
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	V.A.4.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.A.4.b.2)	0,00	0,00	0,00	74.314.486.196,00
58	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	V.A.4.b.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		0,00	0,00	0,00	74.314.486.196,00
60	**PEMBIAYAAN NETTO**		**17.874.066.962,00**	**17.781.640.913,72**	**99,48**	**(54.610.962.171,63)**
61	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	V.A.5	**0,00**	**38.885.281.823,80**	**0,00**	**17.874.066.961,72**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BUPATI REMBANG

HARNO

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEB UNDIP